

Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi

Editor:

Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M.

**Kriminalisasi “Trading in Influence” melalui Ketentuan Suap
(Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi
No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Luthfi Hassan Ishaq)**

Andreas Nathaniel Marbun

**Ketepatan Dakwaan terhadap Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.206.PK/PID.SUS/2011
atas Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos)**

Fathoni Asyrof

**Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset
Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid.Sus/2013
dengan terpidana Isnain Ibrahim dan Adem Mustofa)**

Fitria Hady

**Analisis Unsur Melawan Hukum terhadap Perbuatan yang Menjalankan Peraturan
Perundang-undangan (Analisa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 130
Pk/Pid.Sus/2013 dengan terpidana Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham)**

M. Hanafiah Harahap

**Pertanggungjawaban Pidana Direksi terkait Business Judgement Rule (Analisis
Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1513 K/Pid.Sus/2012 atas nama terpidana Umar
Zen)**

Nosrofan Adi Prasetyo

**Analisis Keabsahan Audit Investigatif Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tindak
Pidana Korupsi No.970K/PID.SUS/2014 dengan Terpidana Mulya A. Hasjmy)**

Rahmat Indera Satrya

**Pemberatan Pemidanaan pada Kasasi di Mahkamah Agung (Analisis Putusan
Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 1616k/pid.sus/2013 dengan terpidana Angelina
Sondakh)**

Siska Trisia

Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi

Editor:
Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M.

Anotasi Putusan Tindak Pidana Korupsi

Editor: Choky R. Ramadhan, S.H., LL.M.

Desain dan Tata Letak: Rizky Banyualam Permana

Diterbitkan atas Kerja Sama

Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

dan

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang

Cetakan pertama, November 2015

Kata Pengantar

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Selama beberapa tahun terakhir, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terus mengembangkan mata kuliah klinik hukum yang bertujuan melatih kepekaan serta intuisi mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah hukum. Mata kuliah klinik hukum memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk bersentuhan langsung dengan permasalahan-permasalahan nyata yang terjadi di masyarakat. Dalam pengalamannya bersentuhan langsung dengan masalah yang dialami oleh warga sipil, mahasiswa dapat mempelajari cara menyikapi masalah tersebut dengan menggunakan pengetahuan yang telah diperolehnya selama perkuliahan. Oleh karena itu, pengalaman yang diperoleh melalui mata kuliah ini akan meningkatkan kepekaan dan intuisi para mahasiswa dalam menerapkan hukum terhadap masalah yang dihadapinya. Selain itu melalui mata kuliah ini juga diperkenalkan kepada mahasiswa mengenai konsep keadilan sosial.

Setelah klinik hukum berjalan selama empat tahun, tepatnya di tahun 2015, FHUI membentuk klinik hukum anti korupsi yang dikelola oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPPI FHUI). Mahasiswa mendapatkan pelatihan, pengalaman, dan praktik bekerja di MaPPI FHUI selama satu semester. Dalam melaksanakan klinik hukum anti-korupsi, MaPPI FHUI bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII). Buku yang anda baca saat ini adalah hasil kerja nyata mahasiswa klinik anti korupsi yang tentu memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi

mahasiswa.

Buku ini berisi paparan dan analisis berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menarik. Analisis terhadap pertimbangan dan penerapan hukum oleh majelis hakim yang disajikan dalam buku ini mampu menunjukkan pada kita berbagai permasalahan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dianggap meringankan terpidana korupsi (koruptor). Permasalahan tidak serta merta berada pada hakim, tetapi seringkali terdapat pada legislasi (UU Tipikor) dan/atau dakwaan penuntut umum. Kedua hal tersebut terkadang menjadi faktor putusan yang dinilai terlalu ringan bagi koruptor.

Saya mengucapkan terima kasih dan selamat kepada MaPPI FHUI beserta mahasiswa klinik anti korupsi FHUI atas diterbitkannya buku analisis putusan pengadilan tindak pidana korupsi ini. Buku ini memberikan kontribusi secara ilmiah bagi pendidikan dan pengembangan hukum, terutama hukum tindak pidana korupsi di Indonesia.

Depok, 30 Oktober 2015

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

Prof. Dr. Topo Santoso, S.H., M.H.

Kata Pengantar **Kepala Laboratorium, Klinik Hukum dan Kompetisi** **Mahasiswa FHUI**

Klinik Hukum bukanlah hal yang baru di Indonesia, karena sesungguhnya Klinik Hukum sudah ada di beberapa Universitas Negeri di Indonesia pada tahun 1962 dan berkembang di tahun 1970 an. Akan tetapi dalam perkembangannya Klinik hukum seolah *mati suri*. Berlakunya Undang-undang Advokat dan Undang-undang Bantuan Hukum dengan segala peraturan pelaksana dan perturan turunannya turut berperan menciptakan keadaan *mati suri*-nya Klinik Hukum.

Pada tahun 2011 United States Agency for International Development (USAID) melalui program Educating and Equipping Tomorrow's Justice Sector Reformes (E2J) mengambil inisiatif untuk membuat dan mengembangkan peran serta perguruan tinggi dalam memberikan kontribusi ke masyarakat Melalui mata kuliah yang kemudian dikenal dengan nama mata Kuliah klinik hukum di sebut angkanya Universitas Negeri di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia adalah salah satu Universitas yang dijadikan *pilot project* dari program tersebut. Pada awal terbentuknya mata kuliah klinik hukum, FHUI mempunyai 3 Klinik Hukum yaitu klinik Hukum pidana, Klinik Hukum Perdata dan Klinik Hukum Perempuan dan Anak. selang setahun kemudian, FHUI menggandeng Mappi sebagai mitra nya untuk membuka klinik Hukum baru yang diberi nama Klinik Hukum Anti Korupsi. Klinik Hukum Anti Korupsi adalah salah satu klinik hukum yang banyak mengkaji tentang permasalahan-permasalahan hukum yang ada di Indonesia terkait dengan Tindak Pidana Korupsi.

Buku ini , berisi pemaparan tentang berbagai permasalahan hukum yang berkembang terkait Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, berbagai kasus yang menarik di teliti dan di analisa oleh mahasiswa mahasiswi yang sedang mengambil mata Kuliah Klinik, dibawah asuhan dan bimbingan Dosen dan mentor yang bertanggung jawab terhadap kuliah ini. Sungguh pencapaian yang luar biasa, Klinik Hukum yang paling terakhir berdiri ini sudah menerbitkan suatu buku yang isinya sangat menambah wawasan bagi kita pembacanya tentang beberapa permasalahan yang terjadi di dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Saya sangat menyambut baik dan mengapresiasi, penerbitan buku ini. Selamat kepada Mahasiswa mahasiswi yang sudah menulis dibuku ini, dan terimakasih juga kepada dosen pembimbing dan mentor Klinik Hukum Anti Korupsi, Khususnya Kepada Choky Ramadhan, yang selama ini tidak pernah lelah mengembangkan Klinik Hukum Anti Korupsi bersama Klinik Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Depok, 3 November 2015
Kepala Laboratorium, Klinik Hukum dan
Kompetisi Mahasiswa FHUI

Febby Mutiara Nelson, SH.,MH

Daftar Isi

- i* Kata Pengantar
- 1* Kriminalisasi “Trading in Influence” melalui Ketentuan Suap
(Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Luthfi Hassan Ishaq)
Andreas Nathaniel Marbun
- 33* Ketepatan Dakwaan terhadap Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 206. PK/PID.SUS/2011 atas Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos)
Fathoni Asyrof
- 67* Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga
(Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid. Sus/2013 dengan terpidana Isnain Ibrahim dan Adem Mustofa)
Fitria Hady
- 91* Analisis Unsur Melawan Hukum terhadap Perbuatan yang Menjalankan Peraturan Perundang-undangan
(Analisa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 130 Pk/Pid.Sus/2013 dengan terpidana Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham)
M. Hanafiah Harahap

- 117 Pertanggungjawaban Pidana Direksi terkait *Business Judgement Rule* (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1513 K/Pid.Sus/2012 atas nama terpidana Umar Zen)
Nosrofan Adi Prasetyo
- 143 Analisis Keabsahan Audit Investigatif Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.970K/PID.SUS/2014 dengan Terpidana Mulya A. Hasjmy)
Rahmat Indera Satrya
- 155 Pemberatan Pembedaan pada Kasasi di Mahkamah Agung (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 1616k/pid.sus/2013 dengan terpidana Angelina Sondakh
Siska Trisia
- 186 Biografi Penulis

Kriminalisasi “Trading in Influence” melalui Ketentuan Suap (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No.38/PID.SUS/TPK/2013/PN.JKT.PST atas Terdakwa Luthfi Hassan Ishaq)

Andreas Nathaniel

POSISI KASUS

Perkara ini merupakan tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Luthfi Hassan Ishaq (LHI), yang merupakan mantan seorang anggota DPR-RI Komisi I (Intelejen, Pertahanan Kemanan, dan Luar Negeri). Berdasarkan putusan, korupsi yang dilakukan oleh LHI berbentuk Suap sebagaimana pasal yang dijatuhkan terhadapnya, yakni pasal 12 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Menurut surat dakwaan, terpidana yang termasuk dalam anggota DPR Komisi I dan juga sekaligus sebagai Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS), telah menerima uang sejumlah 1 Milyar Rupiah dari PT. Indoguna Utama yang merupakan salah satu importir sapi terbesar di Indonesia.

Uang tersebut diberikan sebagai imbalan agar LHI selaku Presiden PKS dapat meminta Suswono (Mentri Pertanian), yang merupakan bawahannya di Partai PKS, untuk dapat menambah kuota impor daging sapi bagi PT. Indoguna Utama. Tindakan tersebut menurut hakim-hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi hingga Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara LHI memandang bahwa tindakan tersebut masuk kualifikasi suap.

Adapun dalam melaksanakan perbuatannya, LHI tidak bekerja sendirian, melainkan bersama-sama dengan Ahmad Fatanah, dan Elda Devianne. Kasus LHI ini pun terungkap usai Ahmad Fatanah tertangkap oleh Penyidik KPK di Hotel Le Meridien.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum à Alternatif

- ➔ Pasal 12 huruf a UU 31/1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau
- ➔ Pasal 5 ayat (2) Jo. Pasal 5 ayat (1) UU 31/1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, atau
- ➔ Pasal 11 UU 31/1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- ➔ Terbukti Dakwaan Ke-Satu Pertama (Pasal 12 a Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- ➔ 10 Tahun Penjara dan Denda Rp. 500 Juta

Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta (38/Pid. Sus/TPK/ 2013/PN.JKT.PST)

- ➔ Terbukti Dakwaan Ke-Satu Pertama (Pasal 12 a Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- ➔ 16 Tahun Penjara dan Denda 1 Milyar

Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta (14/PID.TPK/2014/PT.DKI)

- ➔ Terbukti Dakwaan Ke-Satu Pertama (Pasal 12 a Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP
- ➔ 16 Tahun Penjara dan Denda 1 Milyar

Putusan Hakim Mahkamah Agung (1195 K/Pid.Sus/2014)

- ➔ Terbukti Dakwaan Ke-Satu Pertama (Pasal 12 a Jo 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

➔ 18 Tahun Penjara dan Denda 1 Milyar

ISU HUKUM

- Apakah Tindakan LHI masuk klasifikasi Perdagangan Pengaruh (*Trading in Influence*)?

ANALISIS

- **Teori**

Korupsi menyebabkan kerusakan besar untuk masyarakat. Ini tidak hanya merusak efektifitas dan efisiensi fungsi dari organ-organ negara dalam menjalankan tugasnya dan mengurangi kepercayaan masyarakat atas integritas mereka, sehingga meruntuhkan supremasi hukum dan demokrasi, tetapi korupsi juga mendistorsi persaingan ekonomi dan merusak fondasi pembangunan ekonomi.¹ Mengutip dari DR. Michael Kubiciel, seorang peneliti senior pada Universitas Regensburg Jerman, menyatakan bahwa “*Corruption grows in the shadows, mostly to the benefit of the powerful*”.² Korupsi juga membuat suatu tingkatan atau level dimana dalam suatu kejahatan terorganisir, hal tersebut dapat mempengaruhi pengambilan keputusan publik. Dennis Thompson, seorang peneliti senior di Universitas Harvard menyatakan bahwa,³

“Corruption is bad not because money and benefits change hands, and not because of the motives of participants, but because it privatizes valuable aspects of public life, bypassing processes of representation, debate, and choice.”

Transparency International, suatu *Non-Government Organization* yang bergerak dalam bidang anti-korupsi, merumuskan definisi korupsi

¹ Lihat Pembukaan United Nations Convention Against Corruption dan Council of Europe Criminal Law Convention on Corruption

² Michael Kubiciel, “Core Criminal Law Provisions In the United Nations Convention against Corruption”, *International Criminal Law Review Ed.9*, Martinus Nijhoff Publisher, (2009), 139

³ Dennis F. Thompson, “Meditated Corruption: The Case of The Keating Five.”, *American Political Science Review* 87, no. 2 (Juni 1993) hal. 369

secara umum ialah penyalahgunaan kekuasaan publik untuk keuntungan pribadi.⁴ Korupsi biasanya memerlukan pertukaran suatu hal yang saling menguntungkan antara dua aktor, klien dan agen.⁵

Suap barangkali merupakan suatu tindak pidana korupsi yang paling umum dikenal masyarakat. Delik suap yang diatur pada pasal 12 a UU 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi, delik yang juga dijatuhkan terhadap Luthfi Hassan Ishaq yang merupakan Anggota DPR Komisi I (urusan luar negeri, komunikasi informasi, intelejen dan peertahanan) serta mantan Presiden Partai Keadilan Sejahtera yang mana kasusnya merupakan objek yang diteliti pada penelitian ini.

Selain suap, ada pula suatu tindakan yang **mirip** dengan suap namun mungkin belum banyak dimengerti orang awam secara umum maupun mahasiswa hukum pada umumnya. Tindakan tersebut biasa dikenal dengan sebutan **Perdagangan Pengaruh** atau dalam bahas asing sering disebut dengan **Trading in Influence, Traffic of Influence, Influence Peddling, Undue Influence** atau **Influence Market**. Sebelum masuk untuk menalaah kasus dalam putusan LHI dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi, ada baiknya terlebih dahulu, kita menyamakan perspektif perihal **Trading in Influence**.

Secara konsep, Perdagangan Pengaruh memang sulit dimengerti dan juga sulit untuk digambarkan bentuknya.⁶ Mengutip dari Michael Johnston, seorang peneliti di Cambridge University juga menyatakan

⁴ Transparency International, http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq, diakses pada tanggal 1 Juni 2015

⁵ Antonio Argandona, "The United Convention Against Corruption and its Impact on International Companies", *Journal of Bussines Ethics Springer* 74, (2007), hal. 481

⁶ Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (AALEP), *Trading in Influence*, diakses pada tanggal 1 Juni 2015 dan Slingerland, Willeke. *The Fight Against Trading in Influence*, Saxion University of Applied Sciences, School of Governance & Law M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, the Netherlands, hlm. 11.

bahwa *“The scope of Influence Market corruption is difficult to specify.”*⁷ Itulah alasan, yang menurut Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union (AAELP), beberapa negara tidak mau untuk memidana *Trading in Influence* ini. AAELP juga menyatakan bahwa

“The difficulty in criminalising trading in influence is that the corrupt act is not obvious. Whether an official is influenced is often difficult to prove because the causal connection between the actor who acts and the actor who is being influenced is not so clear and remains difficult to investigate and prove.”

Beberapa ahli dan lembaga telah mencoba merumuskan definisi Perdagangan Pengaruh. adapun definisi Perdagangan Pengaruh yang penulis dapat temukan dalam beberapa literatur, antara lain;

United Nations Conventions Against Corruption:

“The promise, offering or giving to a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person; and,

*The solicitation or acceptance by a public official or any other person, directly or indirectly, of an undue advantage for himself or herself or for another person in order that the public official or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority of the State Party an undue advantage.”*⁸

Association of Accredited Public Policy Advocates to the European Union:

“The situation where a person misuses his/her influence over the decision-making process for a third party (person, institution or government) in return for his loyalty, money or any other material or

⁷ Michael Johnston, *“Syndrome of Corruption: Wealth, Power, and Democracy”*, London; Cambridge University Press, 2005, hal. 86

⁸ Persatuan Bangsa-Bangsa, *United Nations Convention Against Corruption 2003 (UNCAC)*, Article 18

immaterial undue advantage”⁹

United States Institutes of Peace:

“Someone who promises, offers, or gives to a public official, a foreign public official, an official of public international organization, or any other person directly or indirectly, an undue advantages in order that the public official foreign public official, foreign public official official of a public international organization, or the person abuse his or her real or supposed influence and with a view to obtaining from an administration or public authority an undue advantage for the original instigator of the act or for any other person. Or;

*Someone who is public official, a foregin public official, an official of a public international organization, or any other person, solicits or accepts an undue advantage, directly or indirectly, for himself or herself or another person or entity , in order that public official foreign public official, official of a public international organization, or the person abuse his or her real or supposed influence with a view to obtaining from an administration or public authority an undue advantage.”*¹⁰

Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption:

*“when it committed intentionally, the promising, giving or offering, directly or indirectly, of any undue advantage to anyone, who asserts of confirms that he or she is able to exert an improper influence over the decision making of any persons in consideration thereof, whether the undue advantage is for himself or herself, or for anyone else, as well as the request, receipt or the acceptance of the offer or the promise of such an advantage, in consideration of that influence, whether or not the influence is exerted or whether or not the supposed influence leads to the intended results.”*¹¹

Michael Johnston:

*“Influence Market corruption revolves around the use of wealth to seek influence within strong political and administrative institutions – often, with politicians putting their own access out for rent”*¹²

⁹ AALEP, *Op.Cit*

¹⁰ United States Institute of Peace (USIP), http://www.usip.org/apachesolr_search/trading%20in%20influence diakses pada tanggal 1 Juni 2015

¹¹ European Union, *Council of Europe’s Criminal Law Convention on Corruption (CoE Convention) 1993*, Article 12

¹² Michael Johnston, *Op. Cit* hal. 60

Kriminalisasi “Trading in Influence”

Oxford Dictionary:

“influence peddling is the use of position or political influence on someone’s behalf in exchange for money or favour.”¹³

Black Law Dictionary:

“Undue influence is the improper use of power or trust in a way that deprives a person of free will and substitutes another’s objective.”¹⁴

Artidjo Alkostar:

“Pengaruh adalah suatu tekanan yang mempengaruhi sikap orang untuk menentukan pendapatnya sehingga dengan demikian lebih bersifat tekanan, di mana tekanan dapat berupa: (1) tekanan kekuasaan politik, dan (2) tekanan ekonomi. Dalam arti kata memberi janji, apa pun bentuknya yang berupa yang menguntungkan bagi orang mau dan dapat dipengaruhi.”¹⁵

Trading in Influence memang memiliki karakteristik yang mirip dengan Suap. Untuk membedakan kedua hal tersebut, penulis merasa penting agar kita melihat perbedaan secara konseptual melalui contoh yang diberikan oleh DR. Julia Phillip perihal kedua perbedaan ini;¹⁶

“Bribery may be best demonstrated by the following example: A, director of a regional bank, is very interested in a valuable piece of real estate which is owned by the city. One of the biggest competitors of the bank is also interested in this property. A agrees with C, who is the responsible officer in the city’s construction department, that C will be given the opportunity to buy a luxurious mansion considerably below the market price if C provides A with the required construction permit for the plot. C (the agent) subsequently acts as desired by A (the client), thus disregarding the procedures and rules set up

¹³ Oxford Dictionaries. <http://www.oxforddictionaries.com> diakses pada tanggal 1 juni 2015

¹⁴ Black Law Dictionary, edisi ke 8, Bryan A Gardner, Editor in Chief

¹⁵ Tim Peneliti Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Jakarta; ICW, 2014, hal. 45

¹⁶ Julia Phillip, “*The Criminalization of Trading in Influence in International Anti-Corruption Laws*”, (Disertasi Doktor University of Western Cape, South Africa, 2009, hal. 7-9

by the administration of the city (the principal) which would normally have applied in the case. By soliciting or accepting an undue advantage for himself (in form of the luxurious mansion below market price) in exchange for a favor given to A in the course of his official duties, C fulfils the elements of the offence of passive bribery under the definitions of most international anti-corruption instruments and the domestic laws of most countries. A, as the active briber, is also punishable.

The question of trading in influence arises if one changes some elements in the previous example: The case remains the same, except that A, this time, does not approach C directly with his concern. A seeks out his friend and tennis partner, B, a city officer for waste management. A tells B about his desire and asks him for 'help' in this regard. In exchange, A offers B the opportunity to buy a luxurious mansion considerably below the market price. B knows C well because they had met in several meetings at work which concerned both of their areas of responsibility. Furthermore, B and C are members of the same political party. B uses his personal relation with C in order to obtain a construction permit for A (without C knowing of the agreement between A and B). In the end, C provides A with the required permit.

The result is the same in both cases: A obtains a favorable decision from the responsible public officer, C. But while in the first case C receives a benefit for acting according to A's wishes, he does not receive anything in the second case, but merely acts in order to do his friend, B, a favor. The person obtaining a benefit in exchange for the desired decision of the public authority is B. This second example is a clear case of trading in influence, where B uses his influence (arising from his position) to obtain an action or decision from a public authority. Accordingly, in contrast to bribery, the offence of trading in influence requires a relationship which is enlarged by a fourth person: the 'influence peddler', that is, the person who commercialises his real or supposed influence (in our case B). The agent (C) does not appear on the scene himself, but remains in the background. Trading in influence thus appears as an indirect form of corruption, also called second-hand corruption. Despite its indirect nature, trading in influence seems neither less dangerous for a society,

nor ethically more justifiable than the traditional offence of bribery.”

Dari definisi yang telah diberikan oleh beberapa ahli dan lembaga yang telah dijelaskan diatas, dan contoh yang telah kita lihat diatas, kita dapat menyimpulkan bahwa pada intinya ada beberapa perbedaan yang jelas antara Perdagangan Pengaruh dengan Suap. Penulis disini mengutip tabel perbedaan yang telah dibuat oleh Tim Peneliti ICW yang sudah mencoba membagi perbedaan mendasar tersebut secara ringkas dalam bentuk tabel, yakni;¹⁷

	Trading in Influence	Suap
Pengaturan	<p>Pasal 18 (a) dan (b) UNCAC dan belum diatur dalam hukum positif di Indonesia</p> <p>TIDAK DIPIDANA</p>	<p>Diatur dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2), Pasal 11, Pasal 12 (a) dan (b) UU No 31 Tahun 1999 Jo No 20 Tahun 2001.</p> <p>DIPIDANA</p>
Pihak Yang Terlibat	<p><i>Trilateral Relationship dan Bilateral Relationship</i></p> <p>- Dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara).</p> <p>- Pemberi sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.</p>	<p><i>Bilateral Relationship</i></p> <p>- Penerima suap harus penyelenggara negara karena terdapat unsur menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan dalam jabatannya.</p> <p>- Khusus untuk pemberi suap dapat berasal dari penyelenggara negara maupun pihak swasta.</p>
Isi Pasal	<p>a. Janji, penawaran, atau pemberian kepada pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata</p>	<p>Pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah dan janji itu diberikan:</p> <p>a. Karena kekuasaan atau</p>

¹⁷ ICW *Op. Cit*, hal. 36-38

	<p>adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik Negara Peserta tersebut untuk kepentingan penghasut awal yang mengusulkan tindakan tersebut atau untuk orang lain;</p> <p>b. Permintaan atau penerimaan oleh pejabat publik atau orang lain, secara langsung atau tidak langsung, atas suatu keuntungan yang tidak semestinya untuk dirinya sendiri atau untuk diri orang lain agar pejabat publik tersebut atau orang tersebut menyalahgunakan pengaruhnya yang nyata adanya atau yang dianggap ada dengan maksud memperoleh suatu keuntungan yang tidak semestinya dari administrasi pemerintahan atau badan kewenangan publik dari Negara Peserta tersebut.</p>	<p>kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya;</p> <p>b. Untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;</p> <p>c. Sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya.</p>
<p>Subjek Hukum</p>	<p>Pelaku dapat berasal dari bukan penyelenggara negara, namun memiliki akses atau kekuasaan kepada otoritas publik. Hal ini dapat ditemukan pada frasa “<i>public official or any other person</i>” (Pasal 18 huruf (a) UNCAC).</p>	<p>Penerima janji atau penerima hadiah mutlak berasal dari pegawai negeri atau penyelenggara negara.</p>
<p>Bentuk Perbuatan</p>	<p>Tindakan pelaku tidak memiliki pertentangan secara langsung dengan kewajiban atau kewenangannya.</p>	<p>Salah satu unsur utama dalam suap adalah perbuatan pelaku yang bertentangan dengan kewajiban atau kewenangannya atau menurut pikiran pemberi tindakannya ada hubungannya dengan jabatan si penerima.</p>
<p>Penerimaan</p>	<p>Pelaku perdagangan pengaruh menerima keuntungan yang tidak semestinya (<i>undue</i></p>	<p>Penerima menerima sesuatu hadiah atau janji. Hadiah dalam</p>

	<i>advantage</i>). Sehingga cakupannya lebih luas daripada suap.	Putusan <i>Hoge Raad</i> pada tanggal 25 April 1916 adalah “sesuatu yang memiliki arti.”
--	---	--

Dari berbagai literatur, perdagangan pengaruh merupakan bentuk *trilateral relationship* dalam korupsi. Kejahatan tersebut setidaknya melibatkan tiga pihak: yakni dua pelaku dari sisi pengambil kebijakan – termasuk orang yang menjual pengaruhnya (tidak mesti harus pejabat publik atau penyelenggara negara); dan pemberian sesuatu yang menginginkan keuntungan dari pejabat publik atau penyelenggara negara.¹⁸ *Trading in Influence* itu sendiri juga memiliki beberapa pola atau tipologi tertentu, yakni;¹⁹

1. Pola Vertikal



1. Model perdagangan pengaruh dengan pola vertikal banyak terjadi karena transaksi politik atau lembaga tertentu dengan orang yang berpengaruh.
2. Dalam model perdagangan pengaruh vertikal, pihak yang berpengaruh merupakan pihak yang memiliki kekuasaan/

¹⁸ *Ibid*, hal. 29

¹⁹ *Ibid*, hal. 29-35

kewenangan.


3. Pengaruh yang dimilikinya digunakan untuk memberikan insentif kepada perorangan atau kelompok tertentu.

Contoh: Seorang pengusaha (baca A) yang dulu menjadi donatur politik seorang kepala daerah (B) ingin merevisi jumlah nominal retribusi dalam sebuah Perda Retribusi, karena memberatkan bisnisnya. Perda Retribusi tersebut mengatur bahwa setiap truk atau mobil tambang yang melewati Kabupaten Berani harus membayar retribusi sebesar Rp 20.000 per ton hasil tambang yang melintasi jalanan tersebut. Untuk merealisasikan niatnya tersebut, si pengusaha melobi si bupati. Karena pernah menjadi donatur politiknya, si bupati tidak berkeberatan untuk merubah perda itu. Bupati kemudian melakukan sebuah tindakan tertentu untuk merevisi secara terbatas Peraturan Daerah Retribusi tersebut bersama DPRD Kabupaten Berani. Revisi ini pun menemui jalan mulus karena si bupati memiliki mayoritas pendukung di DPRD. Kemudian retribusi berubah menjadi hanya Rp. 5.000

Dalam ilustrasi kasus di atas, si kepala daerah menggunakan otoritas yang dia miliki untuk memberikan insentif khusus kepada donatur politiknya berupa revisi peraturan daerah untuk mengurangi nominal retribusi. Retribusi yang awalnya Rp 20.000 berubah menjadi Rp. 5.000. Sulit untuk dibantah bahwa motivasi si kepala daerah dalam merubah aturan tersebut disebabkan karena faktor si pengusaha tambang pada masa lalu pernah menjadi donatur politiknya.

Dalam kasus ini, si kepala daerah tidak menerima dana langsung. Namun revisi tersebut dilakukan atas motivasi balas jasa kepada donatur politiknya tersebut. Jika si bupati/kepala daerah menerima uang atas jasa merevisi perda dilakukan dia bisa langsung dikenakan dengan pasal-pasal suap. Namun karena tidak menerima uang secara langsung, maka tidak bisa dijerat dengan pasal-pasal suap.

2. Pola Vertikal dengan Broker




1. Model perdagangan pengaruh vertikal dengan broker lazim terjadi pada lingkungan kekuasaan dan jabatan publik. Mereka yang dekat dengan kekuasaan salah satunya adalah keluarga.
2. Dalam model ini, broker menjadi individu atau kelompok yang memanfaatkan pengaruh si pejabat publik.
3. Modal ini lazim terjadi dalam proyek-proyek pengadaan dan penempatan seseorang menjadi penyelenggara negara.

Contoh: Pihak yang berpengaruh (baca A) merupakan seorang hakim agung yang menjadi salah satu majelis dalam sengketa sebidang tanah di Jl. Gatot Subroto. A memiliki seorang anak yang berprofesi sebagai seorang pegawai swasta (baca B). Untuk mengetahui dan mempengaruhi putusan si hakim agung di tingkat kasasi, si pihak berperkara (baca C) kemudian menghubungi anaknya A, yakni si B. Tujuan C menemui B adalah untuk melobi agar B dapat mempengaruhi putusan dalam sengketa *a quo*. Agar B mau melakukan lobi, C memberikan B sebuah mobil sedan sport seharga Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Lobi anak kepada orang tua berhasil (baca B kepada A), sehingga si C dimenangkan dalam

sengketa tersebut. Dalam melakukan lobinya, B menceritakan kepada ayahnya sebagai hakim bahwa B dijanjikan sebuah mobil jika C menang dalam perkara tersebut. Mobil ditujukan kepada B, bukan kepada A sebagai hakim.

- Sebagai hakim, A sudah dipengaruhi anak dalam mengambil keputusan sebuah perkara. Walaupun tidak menerima uang, ia dapat dijerat dengan pasal perdagangan pengaruh pasif, karena putusannya telah memberikan manfaat dan keuntungan yang tidak semestinya bagi anaknya tersebut.
- Sebagai pegawai swasta, B sudah menerima janji untuk mempengaruhi orang tua nya (hakim A), sehingga ia dijerat dengan perdagangan pengaruh pasif.
- Sebagai pihak yang berperkara, C memberikan sesuatu kepada B agar mempengaruhi A. Oleh karena itu, yang bersangkutan dapat dijerat dengan perdagangan pengaruh aktif

3. Pola Horizontal



1. Dalam model perdagangan pengaruh horizontal, klien atau pihak berkepentingan bersama calo merupakan dua pihak yang aktif, sementara otoritas pejabat publik merupakan pihak yang dipengaruhi.
2. Klien menyerahkan uang kepada pihak berpengaruh yang bukan penyelenggara negara.

3. Jika klien langsung menyerahkan uang kepada otoritas pejabat publik, maka dapat langsung dijerat dengan pasal suap.
4. Model kedua horizontal banyak terjadi di lingkup partai politik yang memiliki jaringan kepada kekuasaan eksekutif. Orang-orang yang berada di struktur pemerintah dalam mengambil kebijakan sering dipengaruhi oleh faktor eksternal, terutama yang berasal dari partai politiknya sendiri.

Contoh: Seorang pengusaha (Baca: A) mendekati seorang Ketua Umum Partai Politik (Baca: B) untuk memperoleh sebuah proyek pengadaan dengan cara mempengaruhi Menteri Pekerjaan Umum yang satu partai dengan B. Menteri tersebut kita sebut dengan "C". Si pengusaha kemudian memberikan janji kepada B sebagai ketua umum partai akan mendapatkan uang sebesar 5 persen dari nilai proyek jika dia dimenangkan dalam tender di Kementerian Pekerjaan Umum tersebut. Proses tender berjalan, pada akhirnya hasil tender memenangkan A, karena B telah berhasil mempengaruhi C untuk memenangkan proyek tersebut. Karena dapat memenangkan tersebut, A kemudian menyerahkan uang sebesar 5 persen dari nilai proyek yang diperoleh kepada B sebagai ucapan terima kasih karena telah membantu memenangkan proyek tersebut.

Dari gambaran di atas dapat ditunjukkan bahwa pengaruh yang dimiliki ketua umum partai digunakan untuk mempengaruhi kadernya dalam sebuah pengadaan di Kementerian Pekerjaan Umum. Ini dilakukan karena adanya sebuah *commitment fee* sebesar 5 persen dari nilai proyek yang dapat dijanjikan. Kasus di atas menunjukkan bentuk *trading in influence* sebagai *trilateral relationship*: karena ada pihak berpengaruh (B), pihak yang mempengaruhi (A), dan pihak yang dipengaruhi (C).

Dalam kasus di atas, apakah delik suap bisa digunakan untuk menjerat ketua umum partai politik tersebut sebagai pihak yang mempengaruhi pejabat publik? **Jawabannya tidak.** Hal ini disebabkan ketua umum **bukanlah seorang pejabat publik** yang memiliki **kekuasaan dan**

kewenangan yang melekat padanya (*direct authorities*), sehingga pasal-pasal suap dalam Undang-Undang Tipikor (Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 12 a) tidak bisa digunakan untuk menjerat yang bersangkutan. Akibatnya, ketua umum partai politik dengan kekuasaan politik yang dimilikinya tersebut tidak bisa dijerat secara hukum melalui pasal-pasal suap dalam Undang-Undang Tipikor. Padahal yang bersangkutan merupakan *beneficiary actor* karena menerima *commitment fee* dari si pengusaha atas proyek pemerintah.

- **Fakta**

Berdasarkan putusan yang telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang ada di persidangan, maka terungkap fakta bahwa perkara ini bermula pada bulan Oktober 2012, dimana Elda Devianne Adiningrat (orang kepercayaan Maria) mempertemukan Maria Elizabeth Liman (Pemilik PT. Indoguna Utama) dengan Ahmad Fathanah (orang kepercayaan LHI). Maria meminta permintaan bantuan terkait penambahan kuota impor daging sapi untuk PT. Indoguna Utama pada semester II tahun 2012 dan menyatakan akan memberikan dukungan kepada PKS serta meminta dikenalkan dengan LHI.

Kemudian pada tanggal 8 November 2012 dan 27 November 2012, 2 kali PT. Indoguna Utama mengajukan surat permohonan penambahan kuota impor daging sapi. tapi ditolak karena dirasa tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian RI Nomor 50/Permentan/OT.140/9/2011. Lalu tanggal 28 November 2012, Ahmad Fathanah bertemu lagi dengan Maria dan Elda. Kemudian Maria meminta LHI agar membantu pengurusan penerbitan rekomendasi dari Kementan atas permohonan penambahan kuota impor daging sapi 8000 ton yang diajukan oleh PT. Indoguna Utama. Kemudian LHI sanggupi permintaan tersebut dan memerintahkan Maria agar menyiapkan data sebagai bahan diskusi dengan Suswono (Menteri Pertanian).

Pada tanggal 8 Januari 2013, Fatanah menelpon Ahmad Zaky

(Sekretaris pribadi LHI), agar Zaky memberi tahu LHI bahwa PT. Indoguna Utama sudah memasukkan permohonan penambahan kuota impor daging sapi ke Kementan sebanyak 8 ribu ton. Bila Mentan menerbitkan surat rekomendasi atas permohonan tersebut, maka Maria akan memberikan komisi sebesar RP. 5000/Kilo atau seluruhnya RP. 40 Miliar.

Lalu tanggal, 9 Januari 2013 Fatanah memberi tahu LHI perihal info PT. Indoguna Utama yang sudah memasukkan permohonan tersebut, dan komisi yang akan diterima apabila itu dikabulkan dan bertanya perihal kepastian LHI yang ingin mempertemukan Maria dengan Suswono (Mentan). Lalu LHI katakan pada Fatanah, agar Maria persiapkan data yang dapat meyakinkan Mentan bahwa BPS salah dan swasembada mengancam ketahanan daging dalam negeri. Kemudian LHI akan usahakan penambahan kuota jadi 10 ribu ton (total Fee 50 Miliar).

Kemudian LHI menyampaikan permintaan Maria ke Suswono. Suswono menyatakan bersedia untuk bertemu. Mereka bersepakat agar bertemu pada tanggal 11 Januari 2013 di Medan. LHI juga mengajak Soewarso (Orang kepercayaan suswono) untuk ikut pertemuan di Medan agar dapat mewujudkan rencana pertemuan Suswono dan Maria. Kemudian LHI kasih tau Fatanah, agar Fatanah kasih tau Maria. Fatanah kasih tau Elda, agar kasih tau info tersebut ke Maria. Pada 10 Januari 2013 di Medan, Maria memberikan data yang telah disiapkan PT. Indoguna Utama kepada Soewarso agar nanti Soewarso yang sampaikan ke Suswono.

Pada tanggal 11 Januari 2013 Pertemuan antara Maria (didampingi Fatanah) dan Suswono (didampingi Soewarso) pun terjadi di kamar LHI. Maria memaparkan data tentang krisis daging sapi yang menyebabkan harga daging sapi menjadi tinggi dan maraknya praktek jual-beli Surat Persetujuan Impor (SPI) daging sapi oleh beberapa perusahaan, sehingga diperlukan penambahan kuota impor daging sapi tahun 2013. Namun Suswono memandang bahwa data tersebut tidak valid, dan meminta supaya Maria melakukan uji public terlebih dahulu untuk mendukung keabsahan data tersebut, dan Suswono juga meminta Maria perihal data

perusahaan yang telah melakukan praktek jual-beli SPI.

Kemudian, Maria, Elda, Juard, dan Arya Abdi Effendi (Pegawai Maria) melakukan pertemuan dengan Suharyono (Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PPVTPP) Kementan. Pada pertemuan itu, Suharyono memberikan data Rekapitulasi Permohonan dan Penerbitan (RPP) terkait perusahaan-perusahaan yang melakukan praktek jual-beli SPI dan beberapa hari kemudian, Suharyono memberikan data tersebut kepada Elda melalui Achdiat Basari. Kemudian data tersebut diberikan ke Fatanah berikut dengan surat permohonan dari PT. Indoguna Utama tentang penambahan kuota impor 10 ribu ton

Kemudian tanggal 28 Januari 2013, Fatanah dan Maria kembali dipertemukan. Fatanah meminta Maria untuk mewujudkan komitmennya untuk kelancaran upaya pengurusan penambahan kuota impor daging sapi yang sedang diusahakan LHI. Kemudian, Maria menyuruh Arya mempersiapkan uang 1 Milyar (DP) dan besoknya uang tersebut diambil Fatanah.

Fatanah ke hotel Le Meridien, dan disana dia telfon LHI ingin memberikan “kabar gembira” tersebut. Namun LHI menjawab ia sedang sibuk, jadi informasi tersebut belum di sampaikan. Sembari menunggu LHI, Fatanah masuk ke kamar 1740 di Meridien, disanalah dia ditangkap KPK sedang “ASIK” bersama Maharani Suciyono. Kemudian LHI menerima telpon dari Fatanah, dan pada hari yang sama sekira pukul 21.50 WIB, LHI telfon Achmad Rozi dan berpesan agar memberitahu Elda untuk segera memberikan update terbaru tentang kebutuhan daging di lapangan untuk tahun 2013 kepada Soewarso supaya Suswono punya argumentasi yang bisa dijadikan landasan perlunya penambahan impor daging sapi.

- **Analisis**

Setelah penulis melakukan peninjauan atas putusan LHI ini, penulis menemukan adanya kesamaan tipologi jenis ketiga ini dengan kasus LHI. Apabila kita merujuk pada kasus diatas, maka kedudukan LHI dapat kita

tempatkan pada posisi B, PT. Indoguna berada di Posisi A, dan Suswono sebagai Menteri Pertanian berada di posisi C.

Penulis menilai sesungguhnya tidak tepat pertimbangan Hakim yang menjatuhkan LHI Pasal 12 a UU Tindak Pidana Korupsi. Dalam anasir pasal tersebut terdapat unsur “Diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya”. Dalam kasus LHI ini, LHI merupakan anggota komisi I DPR-RI yang tidak memiliki kewenangan perihal urusan pertanian, dan juga seorang Presiden PKS, yang pada dasarnya tidak memiliki kewenangan apapun terkait masalah pertanian.

Perihal jabatannya ini, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dalam pertimbangannya pada putusan menyatakan sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Terdakwa, Majelis berpendapat sebagaimana putusan Hoge Raad tanggal 26 Juni 1916 yang pada intinya menyatakan bahwa tidaklah perlu bahwa pegawai negeri atau pejabat itu berwenang untuk melakukan jasa-jasa yang diminta daripadanya, akan tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan untuk berbuat demikian. Lagipula “berhubungan dengan jabatan” itu tidak perlu berdasar undang-undang atau ketentuan administrasi, tetapi cukup bahwa jabatan itu memungkinkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa untuk memberikan jasa-jasanya kepada saksi Maria Elizabeth Liman sebagaimana tersebut diatas, tidaklah perlu memiliki sendiri kewenangan untuk menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi tersebut, melainkan cukup bahwa jabatan terdakwa sebagai anggota DPR-RI dari partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS memungkinkan untuk berbuat demikian, in casu agar Menteri Pertanian yang mempunyai kewenangan untuk itu menerbitkan rekomendasi penambahan kuota impor daging sapi untuk saksi Maria Elizabeth Liman (PT.Indoguna Utama), sebab Menteri Pertanian saat itu dijabat oleh kader partai PKS yaitu saksi Suswono, sedangkan Terdakwa adalah anggota DPR-RI dari partai PKS sekaligus Presiden Partai PKS.”

Disinilah penulis melihat adanya kejanggalan karena Majelis Hakim yang kurang menggali kebenaran materil. Ketentuan perihal jabatan-jabatan negara sebelum diundangkannya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diatur dalam Pasal 1 butir 3 hingga 7 Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang membagi suatu jabatan dalam 3 bentuk yang berisi;

3. *Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang karena jabatan atau tugasnya berwenang melakukan tindakan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.*
4. *Pejabat Negara adalah pimpinan dan anggota lembaga tertinggi/tinggi negara sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-undang Dasar 1945 dan Pejabat Negara yang ditentukan oleh Undang-undang.*
5. *Jabatan Negeri adalah jabatan dalam bidang eksekutif yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya jabatan dalam kesekretariatan lembaga tertinggi atau tinggi negara, dan kepaniteraan pengadilan.*
6. *Jabatan Karier adalah jabatan struktural dan fungsional yang hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil setelah memenuhi syarat yang ditentukan,*
7. *Jabatan organik adalah jabatan negeri yang menjadi tugas pokok pada suatu satuan organisasi pemerintah.*

Selain diatur dalam Undang-Undang 43 tahun 1999, perihal penyelenggara negara diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Adapun beberapa isi undang-undang yang memiliki relevansi dengan bahasan penelitian kali ini, antara lain;

Pasal 1 butir 1

Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

Penyelenggara Negara meliputi:

1. *Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara;*
2. *Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara;*
4. *Menteri;*
5. *Gubernur;*
6. *Hakim;*
7. *Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku; dan*
8. *Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.*

Apabila kita melihat ketentuan diatas, pada dasarnya Presiden Partai Politik tidaklah masuk dalam klasifikasi suatu jabatan dalam bentuk apapun. Posisi DPR RI pun yang masuk dalam klasifikasi Pejabat Negara, namun anggota DPR RI Komisi I tidaklah masuk kategori Pejabat yang berwenang mengurus hal-hal pertanian, apabila mengacu pada butir 3 UU tersebut.

Majelis Hakim dalam perkara ini justru mengesampingkan ketentuan hukum yang ada dan serta merta mengacu pada Yurisprudensi. Padahal menurut Prof. Purnadi Purbacaraka dan Prof. Soerjono Soekanto, Sumber Hukum itu ada 5 dan sifatnya bertingkat, yakni;²⁰

1. Undang-Undang

Suatu peraturan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yang dipelihara oleh penguasa negara. Contohnya UU, PP, Perpu dan sebagainya

2. Kebiasaan

Perbuatan yang sama yang dilakukan terus-menerus sehingga menjadi hal yang yang selayaknya dilakukan. Contohnya adat-adat

²⁰ Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Perundang-Undangan dan Yurisprudensi*, Jakarta; Citra Aditya, 1993, hal. 12

di daerah yang dilakukan turun temurun telah menjadi hukum di daerah tersebut.

3. Keputusan Hakim (jurisprudensi)

Keputusan hakim pada masa lampau pada suatu perkara yang sama sehingga dijadikan keputusan para hakim pada masa-masa selanjutnya. Hakim sendiri dapat membuat keputusan sendiri, bila perkara itu tidak diatur sama sekali di dalam UU

4. Traktat

Perjanjian yang dilakukan oleh dua negara ataupun lebih. Perjanjian ini mengikat antara negara yang terlibat dalam traktat ini. Otomatis traktat ini juga mengikat warganegara-warganegara dari negara yang bersangkutan.

5. Pendapat Para Ahli Hukum (doktrin)

Pendapat atau pandangan para ahli hukum yang mempunyai pengaruh juga dapat menimbulkan hukum. Dalam jurisprudensi, sering hakim menyebut pendapat para sarjana hukum. Pada hubungan internasional, pendapat para sarjana hukum sangatlah penting.

Jadi secara tingkatan Sumber Hukum, ketentuan perundang-undangan diatas Yurisprudensi. Pada kasus ini, penulis melihat bahwa **hakim telah mengabaikan tingkatan sumber hukum ini**. Sebab hakim langsung mengacu kepada pemahaman yang ada di Yurisprudensi, tanpa menggali ketentuan perundang-undangan lebih lanjut untuk dijadikan dasar pertimbangan dalam putusannya.

Namun sayang sekali, isu ini belum digunakan oleh Penasihat Hukum LHI untuk diajukan dalam memori banding. Penasihat Hukum LHI menyadari kegagalan ini pada tingkat Kasasi. Adapun kutipan dari memori kasasi dalam alasan pengajuan kasasinya pada poin yang ke-2 yang diajukan penasihat hukum LHI terkait isu ini ialah;

“Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum atau menerapkan ketentuan pasal 12 huruf a UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa menyangkut unsur pegawai negeri atau penyelenggaraan negara sebagaimana dalam pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* pada tingkat pertama, pemohon kasasi II/Terdakwa pada dasarnya tidak keberatan, namun ada kekeliruan yang sangat fatal dalam menerapkan unsur *a quo* yang dikemukakan oleh Majelis Hakim *Judex Facti*, yaitu dalam pertimbangannya, Majelis Hakim *Judex Factie* telah mendasarkan pada dua fakta hukum, yaitu pemohon kasasi II/Terdakwa adalah anggota DPR-RI dan Presiden PKS.

Terhadap pertimbangan ini, Pemohon Kasasi II/Terdakwa keberatan karena kedua kedudukan yang dimiliki Terdakwa baik sebagai PNS atau Penyelenggaraan Negara, maupun sebagai Presiden PKS haruslah dicermati perbedaannya, karena hal ini akan menyangkut perbuatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai apa yang dikategorikan sebagai Kejahatan.

Dalam setiap peristiwa dan tindakan apapun yang dilakukan pemohon kasasi II/Terdakwa, tidak bisa selalu dipandang sebagai orang yang memiliki 2 kedudukan sekaligus, sebab cara pandang yang selalu melekatkan dua kedudukan sekaligus dalam setiap peristiwa dan tindakan apapun yang dilakukan seseorang *in casu* Pemohon Kasasi II/Terdakwa akan membawa konsekuensi hukum yang akan sama pula.

Padahal setiap perbuatan maupun tindakan seseorang dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri adalah memiliki konsekuensi hukum yang berbeda saat ketika seseorang tersebut melakukan perbuatan atau tindakan dalam kedudukannya sebagai warga sipil. Dua kedudukan tersebut memiliki fungsi, tugas, serta kewajiban yang berbeda dan masing-masing berdiri sendiri, yang tidak bisa dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan.

Jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai presiden PKS bukanlah sebagai pegawai negeri atau penyelenggaraan negara atau yang berhubungan dengan anggaran negara. Dengan demikian, jabatan Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS bukanlah yang dimaksudkan pasal 2 angka 2 UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme maupun pasal 1 UU Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu, fakta Pemohonon Kasasi II/Terdakwa sebagai

Presiden PKS yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim *Judex Facti* tidak seharusnya memberikan dampak hukum apapun dalam menguraikan unsur “pegawai negeri atau penyelenggara negara” dari delik yang didakwakan kepada pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Lagipula, fakta hukum Pemohon Kasasi II/Terdakwa sebagai Presiden PKS tidak memiliki korelasi apapun dengan unsur “Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara” yang dijadikan pertimbangan oleh Majelis Hakim *Judex Facti* dan karenanya harus dikesampingkan.

Dalam hukum pidana ada 3 (tiga) elemen dalam kesalahan yang bersifat kumulatif. Artinya seseorang dinyatakan bersalah dan kepadanya dapat diminatakan pertanggung jawaban pidana, jika memenuhi ketiga elemen tersebut, yaitu;

1. Kemampuan bertanggung jawab
2. Adanya sikap batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Sikap batin ini melahirkan 2 (dua) bentuk kesalahan, yaitu kesengajaan dan kealpaan. Syarat kesengajaan adalah (mengetahui dan menghendaki), sedangkan syarat kealpaan adalah adanya kurang hati-hatian atau kurang adanya penduga-dugaan.
3. Tidak ada alasan penghapus pertanggung jawaban pidana yang secara garis besar dibagi menjadi alasan pembeda dan alasan pemaaf

Jika dilihat dari ketiga elemen tersebut, Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak memenuhi ketiga elemen tersebut untuk dinyatakan bersalah karena Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, baik sebagai anggota DPR Komisi I, maupun sebagai Presiden PKS, **tidak memiliki kewenangan untuk mengatur maupun mempengaruhi kebijakan impor daging** sebagaimana yang dituduhkan. Tanpa ada kewenangan tersebut, Pemohon Kasasi II/ Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagaimana yang dituduhkan.

Pemohon Kasasi II/ Terdakwa pun tidak memiliki kewenangan untuk mengendalikan dan mengetahui tindakan saksi Ahmad Fatanah yang ternyata beberapa kali mengatasnamakan diri Pemohon Kasasi II/ Terdakwa, sehingga syarat *Willen en Wetten* (Mengetahui dan Menghendaki) apa-apa yang dilakukan oleh saksi Ahmad Fatanah tidak dapat dituduhkan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mengutip pendapat

dari Prof. Bagir Manan (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI) bahwa putusan Majelis Hakim *Judex Facti* dalam perkara Luthfi Hassan Ishaq tidak akurat.²¹”

Namun, para Hakim Agung yang memeriksa perkara ini nampaknya tidak sepakat dengan penasihat LHI, dan memberikan pertimbangan sebagai berikut.

Menimbang, Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan permohonan kasasi dari Terdakwa merupakan pengulangan fakta yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Alasan tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi. Bahwa pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 KUHAP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Factie* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari pemohon kasasi II/ Terdakwa tersebut harus ditolak.

Penulis amat menyayangkan pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat kasasi yang hanya mempertimbangkan sedemikian rupa. Mahkamah Agung sesungguhnya dapat memberikan pertimbangan yang lebih komperhensif, agar putusan tersebut dapat menjadi pedoman bagi putusan-putusan berikutnya terutama perihal kejelasan kedudukan *Trading in Influence* di Indonesia.

Disamping itu, apabila kita melihat dengan membandingkan penerapan pasal 12 huruf (a) UU PTPK pada kasus lainnya, maka kita akan melihat perbedaan yang sangat jelas perihal kedudukan terdakwa

²¹ Hukum Online, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5380ced290a24/mantan-ketua-ma-kritik-vonis-luthfi-hasan> diakses pada tanggal 2 Juni 2015

yang merupakan pemilik kebijakan dan kewenangan. Contohnya saja pada kasus Angelina Sondakh (Angie).

Angie adalah anggota DPR Republik Indonesia periode 2004–2009 dan 2009–2014 dari Partai Demokrat. Angie dulunya menjabat sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) yang mengesahkan dana wisma atlet. Pada 3 Februari 2012, dia ditetapkan sebagai tersangka kasus suap wisma atlet SEA Games yang melibatkan beberapa nama politikus lainnya.

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan vonis hukuman 4,5 penjara ditambah denda Rp 250 juta subsider kurungan enam bulan. Hakim menilai, Angie terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara berlanjut dengan menerima pemberian suap berupa uang senilai total Rp 2,5 miliar dan 1.200.000 dolar Amerika dari Grup Permai.

Angie kemudian mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Namun hukuman Angie malah diperberat menjadi 12 tahun penjara dan menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti setara dengan Rp 40 miliar.

Putusan dengan Nomor Register perkara 1616 K/Pid.Sus/2013 atas nama terdakwa Angelina Sondakh dalam pertimbangan hukumnya mengelaborasi kedudukan Angelina Sondakh sebagai anggota Banggar dengan tindakan Angie. adapun pertimbangan hukumnya ialah;

- a. Bahwa Terdakwa secara bertahap telah menerima hadiah berupa uang dari Permai Grup yang seluruhnya berjumlah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), seharusnya Terdakwa mengetahui atau setidaknya-tidaknya patut menduga bahwa pemberian uang dari Permai Grup tersebut agar Terdakwa sebagai anggota Badan Anggaran DPR RI dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI mengusahakan supaya anggaran untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dan proyek Wisma Atlit di Kemenpora dapat disetujui;
- b. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, bahwa sebelum

pemberian uang tersebut Terdakwa ternyata telah melakukan serangkaian pertemuan dengan saksi Mindo Rosalina Manulang yang membicarakan mengenai upaya penggiringan anggaran tersebut, bahkan Terdakwa di persidangan pun mengakui telah memperkenalkan saksi Mindo Rosalina Manulang kepada saksi Haris Iskandar (Sesditjen Dikti Kemendiknas) padahal Terdakwa mengetahui bahwa saksi Mindo Rosalina Manulang adalah seorang Pengusaha yang seharusnya mengetahui atau setidaknya patut menduga perkenalan tersebut adalah berhubungan dengan proyek-proyek Universitas Negeri yang akan diusulkan anggarannya;

- c. Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa sebelum adanya pemberian uang tersebut Terdakwa telah meminta Permai Grup melalui saksi Mindo Rosalina Manulang untuk menyediakan dana sebesar 5% dari proyekproyek yang akan digiring dan uang tersebut sudah harus diberikan sebesar 50% pada saat sedang dilakukan pembahasan oleh Terdakwa bersama dengan anggota Badan Anggaran di DPR RI sedangkan sisanya 50% setelah anggaran disetujui/DIPA turun;
- d. **Bahwa pemberian tersebut berkaitan dengan kekuasaan atau kewenangan Terdakwa selaku anggota DPR RI Komisi X dan selaku anggota Banggar DPR RI** yang telah menyanggupi akan mengusahakan anggaran dialokasikan untuk sejumlah proyek Universitas Negeri di Kemendiknas dapat disesuaikan dengan permintaan Permai Grup dengan imbalan fee 5% dari nilai proyek yang akan digiring tersebut sebagaimana kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan saksi Mindo Rosalina Manulang;
- e. Bahwa dengan demikian penerimaan uang telah dapat dikwalifisir sebagai perbuatan menerima hadiah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 12 huruf a Undang Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang Undang No. 20 Tahun 2001;

Disinilah letak perbedaanya. Putusan Angie dengan tegas mengelaborasi hubungan jabatan atau kedudukan yang dimiliki Angie dengan uang suap yang diterimanya. Sedangkan dalam putusan Luthfi Hassan Ishaq, tidak ada pertimbangan hakim yang menggambarkan bahwa tindakan LHI menerima uang dari Fatanah yang merupakan uang dari Maria Elizabeth Liman tersebut, berkaitan dengan jabatan atau kedudukan LHI. Hakim justru menilai bahwa tidak perlu orang yang

menerima suap memang benar-benar memiliki kewenangan tersebut.

Tidak adanya pengaturan perihal *Trading in Influence* ini dilematis. Memang pada dasarnya korupsi yang secara etimologis menurut Prof. Andi Hamzah berasal dari bahasa latin “*corruptio*” atau “*corruptus*” pada hakikatnya berarti perbuatan curang,²² dan menurut *Black’s Law Dictionary* adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain.²³

Kaitannya dengan kasus LHI, barangkali semua sepakat bahwa LHI menerima keuntungan yang tidak semestinya dan hal tersebut merupakan suatu perbuatan curang. Namun Hasril Hertanto menilai bahwa meskipun begitu, LHI seharusnya tidak dapat dipidana, mengingat belum ada ketentuan pemidanaan dalam hukum nasional yang mempidana perbuatan *Trading in Influence*.²⁴ Hal ini guna menjunjung tinggi asas legalitas (*Nullum Delictum Nula Poena Sine Praevia Lege Poenali*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sebab memang wujud dari adanya kepastian hukum dalam suatu negara adalah adanya ketegasan tentang berlakunya suatu aturan hukum (*Lex-Certa*). Prinsip *lex-certa* mengharuskan suatu aturan hukum berlaku mengikat secara tegas sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pemberlakuannya. Senada dengan Hasril, Junaedi Adhikarna memandang hal yang sama. Namun dengan catatan, bahwa yang terpenting ialah pembuktian atas niat

²² Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar di Luar KUHP dengan Komentar*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1995, hal. 135

²³ Black Law Dictionary dalam Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hal. 32

²⁴ Pendapat tersebut hasil dari diskusi *Focus Group Discussion* dengan para *Expert Panel* yang dilakukan Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi FHUI dengan difasilitasi oleh MaPPI-FHUI pada tanggal 11-12 Juni 2015. Adapun para pakar yang dihadirkan ialah Adnan Pasliadji, Hasril Hertanto, Junaedi Adhikarna, dan Anggara Suwahju

LHI dan pola-pola yang ada pada kasus LHI agar dapat menjadi catatan untuk revisi UU PTPK berikutnya.

Namun Adnan Pasliadji memandang lain. Beliau memandang, sembari menunggu revisi UU PTPK, tindakan seperti LHI ini tidak dapat luput begitu saja dari pemidanaan. Beliau sepakat bahwa tidaklah tepat menjatuhkan ketentuan perihal suap sebagaimana diatur dalam pasal 12 huruf a UU PTPK bagi LHI. Ditambah lagi, kedudukannya sebagai Presiden PKS seharusnya tidak perlu diangkat. Cukup jabatannya sebagai Anggota DPR saja yang perlu dijadikan pertimbangan dan membuktikan bahwa LHI memiliki jabatan sebagai Penyelenggara Negara.

Kemudian beliau menambahkan bahwa lebih tepat LHI dikenakan ketentuan perihal pasal 11 UU PTPK terkait Gratifikasi. Adapun pasal tersebut berbunyi ialah;

Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.

Beliau memandang bahwa pasal 11 membuka peluang bagi para penegak hukum untuk menjerat LHI dengan ketentuan yang lebih tepat. Sebab LHI yang memang merupakan penyelenggara negara, telah menerima uang serta janji, dan yang **menurut pemberi uang** tersebut, LHI memang benar-benar memiliki kewenangan perihal pengaturan impor sapi. Jadi penegak hukum tidak perlu “ambil pusing” untuk membuktikan apakah benar atau tidak bahwa LHI memiliki kewenangan terkait pengaturan impor sapi. Penegak hukum dapat membuktikan,

apakah menurut si pemberi uang, LHI memang memiliki kedudukan perihal pengaturan impor sapi.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan pada dasarnya, tindakan LHI ini masuk dalam kualifikasi *Trading in Influence*. Tindakan LHI tidaklah masuk kualifikasi pasal 12 huruf a UU 31/1999 perihal delik penyyuapan. Justru pola atau tipologi yang ada dalam fakta yang terungkap dipersidangan, sama dengan Tipologi yang ada pada Tipologi Horizontal dari konsep Perdagangan Pengaruh. Hal ini mengingatkan kedudukan LHI yang baik sebagai anggota DPR, maupun sebagai Presiden PKS, tidak memiliki kewenangan terkait jabatannya dalam urusan impor sapi. oleh karena itulah, seharusnya LHI tidak dikenakan delik penyyuapan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini ingin memberikan saran kepada para penegak hukum, terutama hakim dan jaksa, untuk lebih cermat mendudukan suatu permasalahan hukum. Seharusnya, bukan karena gerakan pemberantasan korupsi sedemikian rupa, sehingga melupakan aspek-aspek hukum yang krusial dan penting untuk dijadikan pertimbangan. Penulis juga pada kesempatan kali ini ingin memberikan saran kepada pembuat undang-undang (Presiden dan DPR) agar segera melakukan memasukkan delik Perdagangan Pengaruh ini dalam ketentuan perundang-undangan, agar tidak ada kekacauan hukum lagi, manakala terjadi kasus seperti ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Kajian Ilmiah

- Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia*, Cetakan 1, Gramedia, Jakarta, 1986.
- Garner, Bryan A. Editor in Chief, *Black Law Dictionary*, Eight Edition, Thomson West, St.Paul, MN, U.SA, 2004.
- Indonesia Corruption Watch, *Kajian Implementasi Aturan Trading in Influence Dalam Hukum Nasional*, Jakarta, ICW, 2014.
- Indonesia Corruption Watch, *Laporan Trend Korupsi Indonesia Semester I Tahun 2013*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2013.
- Indonesia Corruption Watch, *Rapor Merah Keuangan Partai Politik*, Indonesia Corruption Watch, Jakarta, 2013.
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 1997.
- Julia Philipp dalam, *The Criminalisation of Trading in Influence in International Anti Corruption Laws*, Faculty of Law, University of the Western Cape, South Africa, October 2009.
- R Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Shinta Agustina, *Trading in Influence: Peluang dan Tantangan Penerapannya di Indonesia*, Jakarta, 2013.
- Slingerland, Willeke. *The Fight Against Trading in Influence*, Saxion University of Applied Sciences, School of Governance & Law
- M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede, the Netherlands. Slingerland, Willeke, “*Trading in Influence: Corruption Revisited, How a better understanding of the systemic character of trading in influence can help the Council of Europe and its Member States choosing the right instruments to tackle this form of corruption*”, EGPA Study

Group on Ethics and Integrity of Governance Toulouse, 8-10 September 2010.

Transparency International, *Global Corruption Barometer 2013*, Transparency International, Jakarta, 2013.

UNODC, *Country Report on Indonesia*. Review by Uzbekistan and the United Kingdom of Chapter III “Criminalization and Law Enforcement” and Chapter IV “International Cooperation” of the United Nations Convention Against Corruption for the review cycle 2010 – 2015. UNODC.

Media Elektronik

www.news.detik.com <http://www.metrotvnews.com>

<http://www.oxforddictionaries.com>

Undang-Undang dan Aturan Lainnya

Draft Revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. United Nation Convention Against Corruption

Ketepatan Dakwaan terhadap Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 206.PK/PID.SUS/2011 atas Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos)

Fathoni Asyrof

I. PENDAHULUAN

A. Informasi Perkara

Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. merupakan Walikota Manado terpilih pada periode 2005-2010. Pada awal masa jabatannya sekitar bulan Agustus 2005, Terdakwa memerintahkan Wenny Selfie Rolos selaku Kepala Bagian Keuangan Pemerintah Kota Manado membuat Rekening baru pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Cabang Manado atas nama Pemerintah Kota Manado dengan nomor Rekening: 001.01.12.000009-4. Rekening baru dibuat untuk menyiapkan dana dari Kas Daerah Pemerintah Kota Manado. Dana yang akan disiapkan tersebut kemudian akan digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa.

Setelah rekening bank tersebut dibuat, Terdakwa beberapa kali meminta Wenny Selfie Rolos untuk mengeluarkan uang dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Manado. Untuk memenuhi permintaan tersebut, Wenny Selfie Rolos secara bertahap memindahkan dana dari Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Manado yang lama dengan nomor Rekening 001.01.12.000006-3 dan nomor Rekening 001.01.12.000005-6 pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Utara Cabang Manado, ke dalam

Rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Manado yang baru. Setelah uang berhasil dipindahkan, Wenny Selfie Rolos kemudian mencairkannya tanpa menggunakan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM). Hasil pencairan dana tersebut diserahkan kepada Terdakwa di Rumah Dinas Walikota Manado Jalan Lingkungan II Bumi Baringin Kecamatan Wenang Manado Sulawesi Utara.

Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. Dana tersebut seluruhnya berjumlah Rp47.133.075.000, (empat puluh tujuh miliar seratus tiga puluh tiga juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Pada waktu yang bersamaan, Terdakwa yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Persatuan Sepakbola Manado (PERSMA), telah memerintahkan Wenny Selfie Rolos untuk mencairkan dana APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006 dengan alasan untuk bantuan kepada PERSMA. Serupa dengan modus sebelumnya, permintaan ini dipenuhi dengan cara mencairkan dana dari mata anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan dalam APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2006. Pencairan ini dilakukan dengan menerbitkan SPP dan SPM tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dibuat atas nama staf bagian keuangan Sekretariat Pemerintah Kota Manado yang bukan sebagai pihak penerima atau bukan sebagai pengurus PERSMA. Setelah dana tersebut cair, Wenny Selfie Rolos menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Rumah Dinas Walikota Manado Jalan Lingkungan II Bumi Baringin Kecamatan Wenang Manado Sulawesi Utara.

Perbuatan ini juga dilakukan secara berulang-ulang sejak bulan Januari 2006 sampai dengan bulan Desember 2006. Dana hasil pencairan dalam jangka waktu tersebut seluruhnya berjumlah Rp 13.204.000.000,00 (tiga belas miliar dua ratus empat juta rupiah).

Untuk mempersiapkan pertanggungjawaban pengeluaran dan penggunaan uang Kas Daerah Pemerintah Kota Manado, Terdakwa

telah memerintahkan Wenny Selfie Rolos untuk membuat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban tersebut dibebankan pada Mata Anggaran Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2006, serta mata anggaran Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007. Pertanggungjawaban tersebut dibuat seolah-olah untuk kegiatan Bantuan Bencana Alam, Pengamanan Pedagang Kaki Lima (PKL), Bantuan PERSMA dan Bantuan Tugas-tugas umum Pemerintahan. Pada kenyataannya, pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya dan dibuat hanya untuk memenuhi formalitas pertanggungjawaban yang seolah-olah penggunaan uang tersebut sesuai dengan peruntukannya;

Selain Wenny Selfie Rolos, Terdakwa juga telah memerintahkan Meiske M. Goni selaku Bendahara Manado Tahun Anggaran 2007 dengan alasan sama, yakni untuk bantuan kepada PERSMA. Perintah ini dipenuhi dengan mencairkan dana dari mata anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam APBD Kota Manado Tahun Anggaran 2007. Pencairan ini disertai adanya Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah dan dibuat atas nama staf bagian keuangan Sekretariat Pemerintah Kota Manado yang bukan sebagai pihak penerima atau bukan sebagai pengurus PERSMA. Setelah cair, Meiske M. Goni menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa di Kantor Walikota Manado.

Perbuatan terdakwa bersama dengan Meiske M. Goni dilakukan sejak bulan Januari 2007 hingga Februari 2007. Jumlah pencairan ini seluruhnya sebesar Rp 8.500.000.000, (delapan miliar lima ratus juta rupiah).

Setelah menerima uang dari Wenny Selfie Rolos dan Meiske M. Goni tersebut, Terdakwa menggunakannya untuk kepentingan pribadi Terdakwa. Hal inilah yang kemudian menjadi permasalahan karena bukan untuk kepentingan kedinasan, ataupun tidak sesuai dengan peruntukannya dan dibagikan kepada orang lain sesuai kehendak Terdakwa.

Rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, telah mengakibatkan kerugian keuangan Negara cq. Pemerintah Kota Manado sebesar Rp 68.837.075.000, (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah). Jumlah tersebut telah sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh Ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Perhitungan kerugian ini dilakukan dengan melakukan Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara Atas Penggunaan Dana Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan serta Belanja Tidak Tersangka Tahun Anggaran 2006 dan Belanja Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2007 pada Pemerintah Kota Manado.

Untuk mempermudah pemahaman, alur kasus posisi diatas dapat disederhanakan dengan penggambaran berikut:



B. Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa dalam perkara ini disidangkan oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan nomor register perkara: 12/Pid.B/TPK/2009/PN.JKT.PST. Penuntut umum

dalam perkara mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yakni:

Primair : Bersama-sama untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut

Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Subsidiar : Bersama-sama untuk Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Berlanjut

Pasal 3 *jo.* Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana penjara 9 (sembilan) tahun karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan lebih primair (Pasal 2 Ayat (1) *jo.* Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK) *jo.* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 *jo.* Pasal 64 Ayat (1) KUHP). Sebagaimana yang tertulis dalam amar tuntutan sebagai berikut:

1. *Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999*

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Primair;

2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan;*
3. *Menghukum Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos membayar uang pengganti sebesar Rp 68.837.075.000,- (enam puluh delapan miliar delapan ratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;*
4. *Menyatakan barang bukti dan seterusnya.*

C. Putusan Majelis Hakim

Terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi pada beberapa tingkat peradilan, yang dapat disederhanakan sebagai berikut:

	Tingkat Pertama	Tingkat Banding	Tingkat Kasasi	Peninjauan Kembali
Pengenaan Pasal	Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pasal 3 UU PTPK	Pasal 2 ayat (1) UU PTPK	Pasal 2 ayat (1) UU PTPK

Ketepatan Dakwaan terhadap Pasal 2 dan 3 UU Pemeberantasan Tipikor

Pidana Penjara	5 Tahun	7 Tahun	7 Tahun	7 Tahun
Pidana Denda	Rp. 200.000.000	Rp. 300.000.000	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
Uang Pengganti	Rp. 64.137.075.000	Rp. 64.137.075.000	Rp. 64.137.075.000	Rp. 64.137.075.000

Dalam putusannya, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan Terdakwa terbukti atas dakwaan primair. Dalam amar putusan, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mencantumkan;

1. *Menyatakan Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut;*
2. *Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos. dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*
3. *Memerintahkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
5. *Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 64.137.075.000,00 (enam puluh empat miliar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dalam tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti itu tidak dibayar oleh Terdakwa maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti dalam perkara ini, namun apabila uang pengganti dimaksud tidak terbayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;*
6. *Menyatakan barang bukti berupa dan seterusnya;*

Atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat, Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Terdakwa mengajukan permohonan banding. Permohonan itu kemudian diterima oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pada perkara banding dengan nomor perkara 16/PID/TPK/2009/PT.DKI tanggal 30 Oktober 2009, Pengadilan membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama dan menyatakan Terdakwa dipandang tidak terbukti atas dakwaan primair, namun terbukti atas dakwaan subsidair. Dalam amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, dimuat;

Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi dan Terdakwa;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 12/PID.B/TPK/2009/PN.JKT.PST tanggal 10 Agustus 2009 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. *Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan primair;*
2. *Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan primair tersebut;*
3. *Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersama-sama dan berlanjut;*
4. *Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebanyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*
5. *Menghukum Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos untuk membayar uang pengganti sebanyak Rp.64.137.075.000,- (enam puluh empat milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar dalam waktu satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda Terdakwa disita dan dilelang untuk mencukupi uang pengganti tersebut*

dan apabila harta benda tersebut tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka Terdakwa dipidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

6. *Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;*
7. *Menetapkan agar lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
8. *Menetapkan Barang bukti dan seterusnya.*

Atas putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI. Pada perkara kasasi dengan nomor perkara 89 K/PID.SUS/2010 tanggal 10 Maret 2010, Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan tingkat banding dan menyatakan Terdakwa terbukti atas dakwaan primair. Dalam amar putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung, tertulis sebagai berikut;

- *Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa: JIMMY RIMBA ROGI, S.Sos tersebut;*
- *Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No.16/PID/TPK/2009/PT.DKI, Tanggal 30 Oktober 2009;*

M E N G A D I L I S E N D I R I :

1. *Menyatakan Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah terbukti dengan sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagai perbuatan berlanjut”;*
2. *Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;*
3. *Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;*
4. *Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;*
5. *Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 64.137.075.000,- (enam puluh empat milyar seratus tiga puluh*

tujuh juta tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan tenggang waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti itu tidak dibayar oleh Terdakwa, maka harta kekayaannya disita dan dilelang untuk memenuhi uang pengganti dalam perkara ini, namun apabila uang pengganti dimaksud tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

6. Menyatakan barang bukti dan sebagainya.

Dengan dijatuhkannya putusan kasasi, maka dapat dikatakan bahwa putusan perkara tindak pidana korupsi APBD Manado tahun 2006-2007 atas nama Terdakwa Jimmy Rimba Rogi, S.Sos telah dinyatakan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Atas putusan berkekuatan hukum tetap tersebut, kemudian Terpidana menyampaikan surat permohonan peninjauan kembali tertanggal 16 Juni 2011 yang kemudian diproses oleh Mahkamah Agung dalam perkara No. 206/PK/PID.SUS/2011. Dalam perkara tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung menolak permohonan peninjauan kembali dari Terpidana dan menetapkan bahwa putusan kasasi tetap berlaku, dengan pertimbangan bahwa alasan-alasan peninjauan kembali Terpidana tidak dapat dibenarkan: tidak terdapat novum dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan nyata dari *Judex Juris*.

Berkaitan dengan perkara ini, Wenny Selfie Rolos dan Meiske Magdalena Goni yang dalam perkara a quo disebutkan bersama-sama dengan Terpidana melakukan tindak pidana korupsi, hingga saat ini masih berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil Kota Manado dan belum diproses ataupun diputus bersalah.¹

¹ Wenny Selfie Rolos dipindahkan unit kerjanya menjadi inspektorat. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kota Manado, "Detail Data Pegawai" http://bkd.manadokota.go.id/simpeg/?page=detailPegawai&kode=IDPeg_2042, diunduh pada 14 Juni 2015. Sementara Meiske Magdalena Goni dipindahkahkan unit kerjanya menjadi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH Kota Manado, "Detail Data Pegawai" <http://bkd.manadokota.go.id/simpeg/?page=detailPegawai&kode=IDPeg55>, diunduh

BAB II. Ketepatan Dakwaan terhadap Pasal 2 dan 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam perkara ini, peneliti meninjau beberapa isu hukum, baik secara Kronologis fakta, materil/substantif maupun formil. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

1. Permasalahan mengenai perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Selain itu, apakah tepat pengenaan unsur memperkaya diri sendiri dalam perkara tindak pidana korupsi Jimmy Rimba Rogi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung?
2. Permasalahan mengenai bentuk dakwaan gabungan yang tepat terhadap dakwaan Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK).

Peneliti juga menyusun kesimpulan serta saran yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah.

1. **Apakah Perbedaan Pasal 2 Ayat (1) dengan Pasal 3 UU PTPK, serta apakah tepat pengenaan unsur memperkaya diri sendiri**

pada 14 Juni 2015.

pada Pasal 2 Ayat (1) UU PTPK dalam perkara tindak pidana korupsi Jimmy Rimba Rogi oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Mahkamah Agung?

Awalnya, Jimmy Rimba Rogi sempat dikenakan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,. Namun putusan tersebut dianulir dan Jimmy Rimba Rogi dikenakan Pasal 3 UU PTPK oleh Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Terhadap putusan tingkat Banding, Mahkamah Agung Republik Indonesia pada akhirnya kembali menjatuhkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Dengan pengenaan yang berbeda-beda tersebut, kemudian terdapat pertanyaan apa sajakah perbedaan-perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK hingga membuat hakim yang mengadili perkara ini memiliki pandangan yang tidak seragam.

Untuk dapat menguraikan perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3, maka terlebih dahulu diuraikan redaksional Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Dalam redaksionalnya, Pasal 2 ayat (1) UU PTPK memuat:²

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Sementara, Pasal 3 memuat:³

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup

² Indonesia (a), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874, Pasal 2 ayat (1).

³ *Ibid.*, Pasal 3.

atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dilihat dari redaksional kedua pasal tersebut, dapat ditarik garis perbedaan antara unsur-unsur Pasal 2 ayat (1) dengan Pasal 3 UU PTPK sebagai berikut:⁴

<u>Pasal 2 ayat (1) UU PTPK</u>	<u>Pasal 3 UU PTPK</u>
1. Setiap Orang;	1. Setiap Orang;
2. Secara Melawan Hukum;	2. Dengan Tujuan;
3. Melakukan Perbuatan;	3. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi
4. Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;	4. Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana
5. Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	5. Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan
	6. Yang dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Berdasarkan perbedaan unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 tersebut, maka dari perbedaan tersebut terdapat empat persesuaian antar unsur dalam kedua pasal, yakni:⁵

<u>Konteks unsur</u>	<u>Unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK</u>	<u>Unsur Pasal 3 UU PTPK</u>

⁴ Penguraian unsur-unsur ini juga dipaparkan Gandjar Laksmna Bonaputra dalam penjelasan mengenai delik-delik pidana korupsi di Transparency International Indonesia (13/3/2015).

⁵ *Ibid.*

Subjek pasal ¹	- Setiap Orang	- Setiap Orang - Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana - Yang Ada Padanya Karena Jabatan atau Kedudukan
Unsur Melawan Hukum	- Secara Melawan Hukum	- Menyalahgunakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana
Bentuk Pasal ²	- Perumusan Tindak Pidana Formal	- Perumusan Tindak Pidana Material
Dampak perbuatan terhadap subjek	- Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;	- Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain atau Korporasi
Dampak perbuatan terhadap negara	- Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara	- Yang Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara

Mengacu pada subjek pasal, walaupun kedua pasal dirumuskan dengan unsur yang sama yakni “setiap orang”, namun kedua pasal memiliki subjek yang berbeda. Hal ini karena unsur subjek dalam Pasal 3 UU PTPK harus mengacu dan tidak dapat mengenyampingkan unsur-unsur lain dalam pasal tersebut.⁶

Unsur “setiap orang” dalam Pasal 3 UU PTPK tidak serta merta merumuskan bahwa setiap pribadi kodrati dapat dikenai pasal ini, mengingat adanya unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” dan “yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.” Dengan adanya kedua unsur tersebut, maka subjek hukum yang dapat

⁶ Muhammad Bonar, “Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Hotasi P Nababan,” (Laporan Bedah Kasus Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Depok, 2013), hal 20.

dikenai Pasal 3 UU PTPK adalah setiap pribadi kodrati yang memiliki jabatan atau kedudukan yang memberinya kewenangan, kesempatan atau sarana. Hal ini kemudian menjadikan subjek hukum dalam Pasal 3 UU PTPK berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK, mengingat tidak ada unsur lain dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK yang memengaruhi subjek pasal sebagaimana rumusan Pasal 3 UU PTPK.⁷

Berdasarkan hal itu, maka yang dapat dikenakan Pasal 3 adalah setiap orang yang melakukan tindakan-tindakan, yang mana tindakan-tindakan tersebut hanya dapat dilakukan apabila ia memiliki suatu jabatan.⁸ Dikaitkan dengan perkara, tindakan Terpidana telah memenuhi unsur dalam Pasal 3 ini mengingat tindakannya mengambil (mencairkan) dana APBD Pemkot Manado tidak akan dapat ia lakukan apabila ia bukan sebagai Walikota Manado.⁹

Mengenai ada tidaknya unsur melawan hukum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK, dilihat dari kedua rumusan pasal, maka pada dasarnya terdapat kesamaan. Persamaan tersebut yakni dipersyaratkan adanya unsur melawan hukum untuk dapat menjerat pelaku perbuatan yang diatur dalam masing-masing pasal. Hal tersebut terlihat dari adanya unsur “secara melawan hukum” dalam pasal 2 dan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana”. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana” tersebut merupakan bentuk konkrit/khusus dari melawan hukum mengingat perbuatan penyalahgunaan merupakan suatu bentuk perbuatan negatif.¹⁰ Dengan adanya unsur melawan hukum pada kedua pasal tersebut, maka dipersyaratkan adanya *Voorneemen* (kehendak),

⁷ Wiyono, *loc.cit.*

⁸ Nur Basuki Winarno, *Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah* (Surabaya: Laksbang Mediatama, 1998), hal. 61-62

⁹ Pendapat ini juga dikemukakan oleh Adnan Pasliadja (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan dan KPK) dan Arsil (Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan / LeIP) dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015).

¹⁰ Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi* Cet. IV (Surabaya: Indonesia Lawyer Club, 2010), hal. 170. Dikemukakan juga oleh Arsil (Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan / LeIP) dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015).

Actus Reus (sikap jahat) dan/atau *Mens Rea* (itikad jahat) untuk dapat menjerat pelaku perbuatan yang dilarang masing-masing pasal.¹¹

Lebih lanjut mengenai menyalahgunakan kewenangan, dilihat dari aspek Hukum Administrasi Negara maupun dari UU PTPK itu sendiri. Apabila dilihat dari aspek Hukum Administrasi Negara, maka bentuk konkrit dari penyalahgunaan kewenangan adalah *Détournement de Pouvoir* (melakukan tindakan yang melampaui batas kewenangan yang dimilikinya) dan *Abuse de droit* (melakukan tindakan sewenang-wenang atas kedudukannya).¹² Sementara dilihat dari aspek Tindak Pidana Korupsi, maka terdiri dari (1) melakukan perbuatan yang nyata melanggar aturan tertulis yang menjadi dasar kewenangan, (2) melakukan perbuatan dengan maksud menyimpang walaupun perbuatan sudah sesuai peraturan, ataupun (3) melakukan perbuatan yang berpotensi merugikan negara.¹³

Mengenai bentuk pasal, terdapat perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK. Redaksional Pasal 2 ayat (1) UU PTPK menitikberatkan pada selesainya/sempurnanya perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut sementara Pasal 3 UU PTPK menitikberatkan pada adanya niat atau tujuan dilakukannya/akan dilakukannya suatu perbuatan. Perbedaan tersebut timbul karena adanya unsur “melakukan perbuatan” dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan unsur “dengan tujuan” dalam Pasal 3 UU PTPK. Apabila dikaitkan dengan teori bentuk delik dalam pidana, maka Pasal 2 ayat (1) merupakan delik formil (*formele delicten*), sementara Pasal 3 UU PTPK merupakan delik Materil (*materieele delicten*). Perbedaan delik formil dan materil ini kemudian akan berpengaruh pada acuan pembuktian dalam persidangan, apakah akan membuktikan telah

¹¹ Dikemukakan oleh Gandjar Laksmna Bonaputra dalam penjelasan mengenai delik-delik pidana korupsi di Transparency International Indonesia (13/3/2015).

¹² E. Utrecht dan Moh. Saleh Djindang, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990), hal. 96.

¹³ Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, “Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa” <http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.pt> dan <http://slideplayer.info/slide/2801548/>, diunduh pada pada 4 Juni 2015.

terpenuhinya suatu perbuatan atau membuktikan adanya dampak dari perbuatan.¹⁴

Apabila dilihat adanya dampak dilakukannya perbuatan terhadap negara, kedua pasal sama-sama memuat unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”. Terkait apa sajakah yang termasuk keuangan negara atau perekonomian negara, masih terdapat beberapa perdebatan hangat hingga saat ini. Salah satu yang diperdebatkan adalah isu hukum mengenai status keuangan BUMN/BUMD yang masih menjadi abu-abu karena adanya pertentangan antara UU Keuangan Negara, UU Perbendaharaan Negara dan UU PTPK. UU Keuangan Negara¹⁵ dan UU Perbendaharaan Negara¹⁶ dan UU PTPK¹⁷ mengatur bahwa Keuangan negara termasuk yang berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD.

Terlepas dari perdebatan tersebut, Gandjar Laksmana Bonaputra dalam penjelasan mengenai delik-delik pidana korupsi di Transparency International Indonesia (13/3/2015), menyatakan perlu diperhatikan bahwa unsur ini memuat kata “dapat”. Dengan adanya kata tersebut, maka tidak dipersyaratkan adanya kerugian keuangan/perekonomian negara. Sepanjang perbuatan tersebut berpotensi menyebabkan kerugian keuangan/perekonomian negara, maka dapat dianggap memenuhi unsur dan dikenakan kedua pasal ini.

Dilihat dari dampak perbuatan terhadap pelaku itu sendiri, terdapat perbedaan antara kedua pasal. Pasal 2 UU PTPK memuat unsur “memperkaya” sementara pasal 3 UU PTPK memuat unsur “menguntungkan.” Hal yang menarik mengenai kedua unsur tersebut

¹⁴ Martias, *Pembahasan hukum: penjelasan istilah-istilah hukum Belanda-Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 1982), hal. 59.

¹⁵ Indonesia (b), *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN. No. 47 Tahun 2003, TLN No. 5286, Pasal 1 angka 1 *juncto* Pasal 2 huruf g.

¹⁶ Indonesia (c), *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2005, TLN No. 4355,

¹⁷ Indonesia (a), *Op. Cit.*, Penjelasan Umum.

adalah bahwa tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai makna memperkaya dan menguntungkan, baik dalam UU PTPK itu sendiri maupun aturan pelaksanaannya.

Ditinjau dari sisi akademik, Gandjar Laksmana Bonaputra dalam penjelasan mengenai delik-delik pidana korupsi di Transparency International Indonesia (13/3/2015), menjelaskan bahwa unsur memperkaya didefinisikan dengan kalimat “sudah kaya, menjadi semakin kaya” sehingga ada prasyarat untuk dapat dikenai unsur memperkaya, yakni apabila subjek hukum tersebut secara ekonomi minimal telah dapat dianggap masuk kategori menengah keatas. Sementara untuk unsur menguntungkan, sudah cukup terpenuhi apabila subjek tersebut mendapatkan suatu nilai tertentu dari perbuatannya, tanpa perlu melihat latar belakang ekonominya dan melihat seberapa besar keuntungan yang ia dapatkan.

Ditinjau dari sisi penuntut umum, Adnan Pasliadja dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015), menjelaskan bahwa unsur memperkaya merupakan unsur yang memiliki cakupan lebih sempit dari unsur menguntungkan. Unsur memperkaya diidentikkan dengan adanya suatu nilai yang sifatnya material dan dapat diukur dengan nilai uang, sementara unsur menguntungkan tidak terbatas pada suatu nilai material, namun juga mencakup fasilitas, pelayanan, kenyamanan dan bentuk-bentuk keuntungan timbal balik lain yang tidak dapat ia nikmati apabila ia tidak melakukan perbuatan yang diatur dalam kedua pasal ini. Pengertian tersebut pun dikemukakan juga oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI) dalam Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas Nama Terdakwa Hotasi D.P. Nababan.

Seperti halnya penuntut umum, Kehakiman tidak mengatur secara jelas mengenai mengenai perbedaan unsur memperkaya dan menguntungkan. Hal itu dikarenakan adanya asas kemerdekaan kehakiman yang memberikan kebebasan kepada hakim yang menangani perkara

dan menentukan secara subjektif apakah suatu tindak pidana korupsi masuk ke dalam unsur memperkaya ataupun unsur menguntungkan. Namun perlu diperhatikan bahwa kebebasan penentuan tersebut pun tetaplah harus didasarkan pada status ekonomi terdakwa. Hal ini karena status ekonomi terdakwa juga berpengaruh terhadap apakah suatu nilai memberikan dampak yang besar terhadap kekayaannya atau tidak. Suatu perbuatan dapat termasuk unsur memperkaya dalam hal suatu nilai memberikan dampak yang besar terhadap kekayaan. Sebaliknya, apabila tidak berdampak besar maka akan memenuhi unsur menguntungkan.

Terlepas dari kebebasan hakim dalam menentukan unsur memperkaya dan menguntungkan, Mahkamah Agung telah melakukan rapat kamar pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia di Tangerang pada tanggal 8 hingga 10 Maret 2012. Dalam rapat kamar tersebut diatur instruksi mengenai acuan nilai untuk unsur memperkaya dan menguntungkan. Unsur memperkaya dapat dikenakan dan dianggap terpenuhi apabila sebuah tindak pidana korupsi memberikan keuntungan lebih dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah) sementara unsur menguntungkan dapat terpenuhi ketika sebuah tindak pidana korupsi memberikan keuntungan kurang dari Rp. 100.000.000,00 (Seratus Rupiah). Dalam hal ini, maka Kehakiman membedakan unsur ini sebagai perbedaan yang saling mengecualikan. Ketika suatu subjek dianggap memenuhi unsur “memperkaya”, maka ia tidak akan memenuhi unsur “menguntungkan.”¹⁸

Penentuan unsur “menguntungkan” atau “memperkaya” yang lebih tepat dikenakan atas nilai korupsi sebesar Rp. 68.837.075.000 yang dilakukan oleh Jimmy Rimba Rogi selaku Walikota Manado lebih sesuai dan memenuhi unsur “menguntungkan” ataupun “memperkaya”, peneliti perlu menghubungkan dengan jejak karier / latar belakangnya dan harta kekayaannya. Berdasarkan latar belakang ekonominya, LHKPN Sulawesi

¹⁸ Mahkamah Agung, *Surat Edaran Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan*, SEMA No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012. Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang, 8 s/d 10 Maret 2012, hal. 21.

Utara menyatakan bahwa Jimmy Rimba Rogi melaporkan hartanya sebesar 2,2 Milyar Rupiah dan juga melaporkan bahwa ia tidak memiliki surat berharga maupun hutang.¹⁹

Apabila dibandingkan antara nilai korupsinya (68,8 Milyar Rupiah) dengan jumlah harta kekayaan miliknya (2,2 Milyar Rupiah), dapat disimpulkan bahwa pada kenyataannya nilai korupsi tersebut sangat besar dan bahkan 31 kali lipat dari harta kekayaannya. Hal tersebut membuat kesimpulan korupsi yang dilakukan oleh Jimmy Rimba Rogi tersebut lebih tepat dimasukkan kedalam unsur “memperkaya” dibanding unsur “menguntungkan” apabila mengacu pada sisi akademisi, penuntut umum, maupun kehakiman.

Dengan demikian maka dalam hal unsur “memperkaya” dan “menguntungkan,” maka Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung telah menerapkan secara tepat, sementara Pengadilan Tinggi secara tidak tepat telah menerapkan unsur “menguntungkan” kepada terpidana.

2. Apakah bentuk dakwaan yang tepat untuk penerapan pasal 2 dan pasal 3? Bentuk dakwaan alternatif atau subsidiaritas?

Jimmy Rimba Rogi didakwa dengan bentuk dakwaan subsidiaritas. Bentuk tersebut memosisikan Pasal 2 UU PTPK sebagai dakwaan primair dan Pasal 3 UU PTPK sebagai dakwaan Subsidiar.

Adnan pasliadja dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015) menyatakan bahwa dalam penerapannya hakim seringkali memutus dakwaan subsidiaritas seolah-olah secara alternatif. Adnan berpendapat dalam perkara dimana dakwaan penuntut umum berbentuk subsidiaritas, hakim kerap kali dalam melihat pembuktian, langsung menghubungkannya pada dakwaan subsidiaritas tanpa mempertimbangkan dan menghubungkan pada dakwaan primair terlebih dahulu. Dengan adanya hal tersebut, muncul permasalahan bagaimanakah bentuk

¹⁹ Berdasarkan berita berjudul “Sesuai LHKPN di KPK Hartanya Belasan Miliar, Kekayaan Epe Terendah,” dalam Manado Post terbitan 5 Juni 2008.

dakwaan yang tepat terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 UU PTPK. Pembahasan ini menjadi penting jika dihubungkan dengan adanya kebutuhan untuk menelaraskan persepsi antara penuntut umum dan kehakiman.

Berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, dapat dibedakan antara bentuk dakwaan subsidiaritas dan alternatif berdasarkan hubungan antar pasal dalam dakwaan tersebut. Dakwaan subsidiaritas merupakan dakwaan yang memuat beberapa pasal dimana masing-masing pasal merupakan perbuatan sejenis yang dibedakan dengan pengkhususan dalam kondisi tertentu (delik prelvisir-biasa-kualifisir). Sementara dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang memuat beberapa pasal dimana masing-masing pasal bukan merupakan delik sejenis dan saling mengecualikan.²⁰

Yahya Harahap membedakan dakwaan alternatif dan subsidiaritas sebagai berikut:

	Alternatif ³	Subsidiaritas ⁴
Kondisi penggunaan suatu dakwaan	<ul style="list-style-type: none">- Sifat antar pasal saling mengecualikan- <i>The one that substitutes for another</i>	<ul style="list-style-type: none">- Antar pasal memiliki akibat yang bertitik singgung dengan beberapa ketentuan pidana yang hampir berdekatan cara melakukan tindak pidana tersebut.
Bentuk	<ul style="list-style-type: none">- Dibentuk berdasarkan keyakinan mengenai pasal manakah yang lebih tepat dan akan menjerat pelaku	<ul style="list-style-type: none">- Diurutkan berdasarkan tindak pidana terberat hingga teringan.

²⁰ Kejaksaan Agung, Surat Edaran Jaksa Agung Pembuatan Surat Dakwaan, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993.

Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> - Memberi pilihan kepada hakim untuk menerapkan hukum yang lebih tepat - Untuk menghindari pelaku terlepas atau terbebas dari pertanggungjawaban hukum pidana (<i>crime liability</i>) 	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan acuan pembuktian dalam peradilan dengan skala prioritas dakwaan, mulai dari dakwaan primair, subsidair, hingga dakwaan lebih subsidair.
--------	---	--

Tidak jauh berbeda, Adnan Pasliadja dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015), menyatakan bahwa pembedaan antara Dakwaan Subsidair dan Alternatif terdapat pada hubungan antar pasal, mengenai akibat yang ditimbulkan, jenis antar delik, dan adanya persinggungan antar delik. Dakwaan alternatif merupakan dakwaan yang dapat diterapkan terhadap beberapa pasal yang bukan merupakan delik kualifikasi, antar pasal saling mengecualikan, dan adanya akibat yang berbeda diantara pasal-pasal yang dikenakan. Sementara, dakwaan alternatif diterapkan pada beberapa pasal yang masing-masing memiliki hubungan kualifikasi, pasal-pasal tersebut menimbulkan akibat yang sama, serta adanya persinggungan antar unsur dalam pasal.

Secara historis, Arsil dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015) menyatakan bahwa bentuk dakwaan Pasal 2 pasal 3 yang saat ini berbentuk subsidairitas merupakan hasil dari kecelakaan sejarah. Hal tersebut diawali dengan adanya aturan pertama mengenai tindak pidana korupsi dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.²¹

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut, bentuk tindak pidana korupsi yang saat ini kita kenal dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK diatur dalam Pasal 1a Peraturan Pemerintah a quo. Sedangkan, bentuk tindak pidana korupsi yang saat ini dikenal dalam Pasal 3 UU PTPK diatur dalam Pasal 1b

²¹ Indonesia (d), *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Perppu No. 24 Tahun 1960.

Peraturan Pemerintah a quo.²² Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah tersebut, dijelaskan antar kedua pasal tersebut memiliki hubungan yang bersifat *lex specialis – lex generalis*, namun hal tersebut tidak merupakan menjadi suatu permasalahan mengingat ancaman hukumannya sama, yakni selama-lamanya 12 tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah,²³ terlebih dengan adanya kesamaan unsur “memperkaya” dalam kedua pasal. Perbedaan antara kedua pasal hanya terletak pada satu unsur, yakni subjek pasalnya, sehingga cukup *valid* apabila disimpulkan bahwa kedua pasal tersebut merupakan pasal subsidiaritas.²⁴

Namun permasalahan timbul setelah adanya pengaturan tindak pidana korupsi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971. Dalam UU Tersebut, terdapat beberapa perubahan dalam Pasal 1a dan 1b dirubah sehingga berbunyi sebagai berikut:²⁵

- a. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu Badan, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara, atau diketahui atau patut disangka

²² Dalam Perppu Tersebut, tindak pidana dalam Pasal 1a dirumuskan sebagai berikut :

tindakan seseorang yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian Negara atau Daerah atau merugikan keuangan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal kelonggaran-kelonggaran dari Negara atau masyarakat;

sementara rumusan pasal 1b adalah:

perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan dan kedudukan. Ibid., Pasal 1a – Pasal 1b.

²³ *Ibid.*, Penjelasan Pasal 1.

²⁴ Jaya P. Sitompul, “Analisa Yuridis Perbedaan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Kepala Daerah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan APBD Untuk Kepentingan Pribadi atau yang Tidak Sesuai Peruntukannya,” (Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok, 2012), hal. 50 - 53.

²⁵ Indonesia (e), *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971, Pasal 1a – Pasal 1b.

olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

- b. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Dikaitkan dengan Perppu No. 24 Tahun 1960, maka terdapat perbedaan dimana pada pasal ini mulai digunakan perbedaan antara memperkaya dan menguntungkan. Unsur memperkaya melekat pada subjek pasal orang secara umum, sementara unsur menguntungkan melekat pada subjek pasal orang yang memiliki kedudukan/jabatan. Perubahan unsur-unsur tersebut ternyata tidak memberikan dampak apapun terhadap perbedaan ancaman pidana terhadap pelaku pelanggaran perbuatan di kedua pasal tersebut, mengingat kedua pasal tersebut sama-sama diancam dengan pidana maksimal 20 tahun dan setinggi-tingginya didenda 30 juta rupiah.²⁶

Permasalahan dalam kedua bentuk perbuatan tersebut kemudian bertambah rumit dengan diundangkannya Undang-Undang No. 31 Tahun 1999. Dalam pasal tersebut, Pasal 1a dan 1b Perppu No. 24 Tahun 1960 dan UU No. 3 Tahun 1971 diancamkan dengan pidana yang berbeda beratnya, serta kedua pasal tersebut sudah tidak mencerminkan hubungan umum-khusus sebagaimana dirumuskan dalam Perppu No. 24 Tahun 1960.²⁷ Dengan adanya perkembangan ini, maka penjelasan dalam Perppu No. 24 Tahun 1960 mengenai hubungan kedua perbuatan tersebut sudah tidak relevan dan patut dikaji ulang.

Terkait dengan bentuk subsidaritas tersebut, Kejaksaan kemudian melakukan penelitian mengenai Surat Dakwaan Kaitannya Dengan

²⁶ *Ibid.*, Pasal 28.

²⁷ Jaya P. Sitompul, *loc.cit.*

Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi.²⁸ Penelitian tersebut dalam kesimpulannya menyatakan bahwa:

Delik yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001 adalah delik yang tidak sejenis atau berbeda karena :

- I. *Delik yang diatur dalam pasal 2 ayat (1) sifatnya umum, subjeknya setiap orang atau semua orang dan tujuannya memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi.*
- II. *Delik yang diatur dalam pasal 3 sifatnya khusus atau lex specialist, subjeknya mereka yang mempunyai jabatan atau kedudukan tertentu dan tujuannya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi.*

Penelitian tersebut cukup membingungkan mengingat disimpulkannya bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 merupakan delik yang tidak sejenis dan berbeda sehingga apabila dikaitkan dengan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan maka lebih tepat digunakan dengan bentuk alternatif. Namun, kesimpulan penelitian tersebut menjelaskan bahwa kedua pasal memiliki hubungan umum-khusus (*lex generalis – lex specialis*) yang apabila dikaitkan dengan SEJA tersebut maka lebih tepat digunakan dengan bentuk subsidiaritas²⁹

Ketidak-konsistenan hasil penelitian tersebut juga terlihat pada poin kesimpulan lainnya. Poin tersebut menyatakan bahwa dimungkinkan bentuk dakwaan alternatif maupun subsidiaritas terhadap kedua pasal tersebut.³⁰

²⁸ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, *Surat Dakwaan Kaitannya Dengan Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2011), sebagaimana ditampilkan dalam https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=34, Kesimpulan No. 2.

²⁹ Kejaksaan Agung, Surat Edaran Jaksa Agung tentang Pembuatan Surat Dakwaan, *loc.cit.*

³⁰ Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, *Op. Cit.*, Kesimpulan

Bentuk surat dakwaan yang tepat untuk pelanggaran pasal 2 ayat (1) dan pasal 3 UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 adalah :

- Bentuk dakwaan subsidaritas untuk kerugian negara yang besar, menjerat pelaku tindak pidana jangan sampai lepas dari hukuman dan membuat pelaku menjadi jera.
- Bentuk dakwaan alternatif untuk mempercepat penyelesaian perkara. Kerugian negara kecil, mewujudkan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta untuk tidak menimbulkan gejolak masyarakat.

Terkait dengan bentuk dakwaan terhadap Pasal 2 dan 3, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI - FHUI) dalam Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst. atas Nama Terdakwa Hotasi D.P. Nababan, berpandangan bahwa bentuk dakwaan yang tepat terhadap kedua pasal tersebut adalah bentuk dakwaan alternatif. Hal itu didasarkan pada pembedahan unsur-perunsur pasal 2 dan 3 dimana dapat disimpulkan bahwa pasal 2 dan pasal 3 merupakan delik yang saling mengecualikan dan bukanlah delik yang mengkhususkan. Hal itu dikarenakan perbedaan subjek pasal dimana pasal 3 dimaksudkan untuk orang-orang tertentu, yaitu pegawai negeri/penyelenggara negara, sehingga pasal 3 merupakan *lex specialis* dari Pasal 2. Selain itu, jika dilihat dari unsur “menguntungkan...” yang ada dalam Pasal 3 bersifat lebih luas dari unsur “memperkaya...” yang terdapat dalam Pasal 2. Dengan adanya perbedaan konstruksi pencantuman unsur melawan hukum dan perbedaan subjek pasal, maka hubungan antara Pasal 2 dan 3 tidak lagi bersifat *lex specialis dan legi generali*, namun dua norma yang memiliki esensi yang berbeda satu-sama lain.³¹

Dalam konstruksi pasal sebagaimana diuraikan tersebut, seharusnya kedua pasal ini tidak dapat didudukkan dalam surat dakwaan dalam

No. 1.

³¹ Muhammad Bonar, “Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Hotasi P Nababan,” (Laporan Bedah Kasus Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Depok, 2013), hal 20.

bentuk Subsidiaritas melainkan Alternatif. Terlebih dengan disusunnya surat dakwaan secara alternatif akan memberikan kebebasan baik itu bagi Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim dalam melakukan pembuktian untuk menentukan mana pasal yang lebih tepat dan tidak terikat pada kewajiban untuk membuktikannya secara berlapis.³²

Terlepas dari perbedaan pandangan antara penelitian Kejaksaan dengan laporan bedah kasus MaPPI-FHUI, penulis mencoba menguraikan ada tidaknya hubungan antar unsur kedua pasal tersebut, sebagaimana telah dijelaskan pada analisa isu hukum pertama di atas.

Dilihat dari sisi subjek hukum, sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka hubungan antara Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dengan Pasal 3 PTPK adalah hubungan umum - khusus. Hal tersebut terlihat pada dipersyaratkannya kedudukan atau jabatan untuk dapat dijerat oleh Pasal 3 UU PTPK, sementara Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dapat dikenakan terhadap setiap pribadi kodrati. Dengan demikian maka Pasal 3 UU PTPK merupakan bentuk khusus (*lex specialis*) dari Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.

Dilihat dari pencantuman unsur melawan hukum, Pasal 3 UU PTPK dalam konstruksinya mencantumkan kata “secara melawan hukum”. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) UU PTPK tidak mencantumkan secara terang unsur melawan hukum tersebut, melainkan dengan mencantumkan secara diam-diam kedalam unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana.” Dengan adanya unsur Pasal 3 UU PTPK tersebut, maka secara tidak langsung memberikan kekhususan terhadap Pasal 3 UU PTPK dimana ia mencantumkan unsur melawan hukum secara nyata/konkrit sebagaimana diuraikan dalam analisa pertama. Dapat disimpulkan bahwa dilihat dari unsur melawan hukum ini, Pasal 3 UU PTPK memuat unsur lebih khusus (*lex specialis*) dibanding Pasal 2 ayat (1) UU PTPK.³³

Dilihat dari dampak perbuatan terhadap pelaku itu sendiri, Pasal 3

³² *Ibid.*

³³ Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Cet. 5, (Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005), hal. 178.

UU PTPK dalam konstruksinya mencantumkan kata “menguntungkan” sementara dalam Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mencantumkan unsur “memperkaya.” Sebagaimana diuraikan sebelumnya, terdapat perbedaan persepsi mengenai perbedaan unsur “menguntungkan” dan “memperkaya”. Sisi kehakiman membedakan dengan bentuk perbedaan “Saling mengecualikan” yang merupakan ciri dakwaan alternatif. Di sisi akademisi, Kejaksaan dan MaPPI-FHUI membedakan dengan bentuk “hubungan umum-khusus”.

Penjelasan diatas dapat disederhanakan dengan tabel berikut:

<u>Konteks unsur</u>	<u>Unsur Pasal 2 ayat (1) UU PTPK</u>	<u>Unsur Pasal 3 UU PTPK</u>
Subjek pasal	Bentuk Umum	Bentuk Khusus
Unsur Melawan Hukum	Bentuk Umum	Bentuk Khusus
Bentuk Pasal	Saling Mengecualikan	Saling Mengecualikan
Dampak perbuatan terhadap subjek	Bentuk Khusus	Bentuk Umum
Dampak perbuatan terhadap subjek (Berdasarkan SEMA No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012)	Saling Mengecualikan	Saling Mengecualikan
Dampak perbuatan terhadap Negara	Unsur Sama	Unsur Sama

Dari penjelasan diatas, konstruksi bentuk dakwaan subsidiaritas antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK tidaklah tepat. Hal itu dikarenakan adanya ketidaksesuaian hubungan antar unsur pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, yang kemudian menjadikan kedua pasal tersebut saling mengecualikan.

Lebih lanjut, apabila dikenakan dakwaan subsidiaritas dikhawatirkan muncul permasalahan baru yang perlu dipecahkan, yakni pasal manakah

yang akan dijadikan dakwaan Primair dan dakwaan Subsidair. Mengingat sebagaimana dijelaskan sebelumnya, secara teoritis perumusan dakwaan subsidaritas memperhatikan 2 hal, yakni:

1. Kekhususannya, dimana kemudian antar pasal tersebut akan dikategorikan sebagai delik kualifisir, delik biasa, dan delik prelivisir, untuk kemudian diurutkan secara runut dakwaannya mulai dari delik kualifisir, biasa, hingga delik prelivisir.
2. Berat ancaman tindak pidananya, dimana kemudian antar pasal akan diurutkan secara runut dakwaannya mulai dari ancaman terberat hingga terringan.

Kembali ke pokok permasalahan dalam pemilihan delik primair dan subsidair, maka akan membingungkan secara konsep dikarenakan:

1. Apabila ditinjau dari unsur subjek pasal dan unsur melawan hukum, maka Pasal 2 ayat (1) UU PTPK lah yang dijadikan dakwan primair mengingat unsur-unsur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut lebih umum (*lex generalis*) dibanding Pasal 3;
2. Apabila ditinjau dari unsur memperkaya-menguntungkan (kecuali terhadap persepsi Kehakiman), maka pasal 3 lah yang dijadikan dakwaan primair mengingat unsur-unsur dalam Pasal 3 tersebut lebih umum (*lex generalis*) dibanding Pasal 2 ayat (1);
3. Sementara apabila ditinjau dari sisi ancaman pidana, maka yang dapat dijadikan dakwaan primair adalah Pasal 2 ayat (1) UU PTPK mengingat ancaman pidana pasal 2 ayat (1) UU PTPK lebih berat dibanding pasal 3 UU PTPK, yakni 4 tahun hingga seumur hidup berbanding 1 tahun hingga 20 tahun.

Dengan mempergunakan dakwaan subsidaritas, maka akan terjadi permasalahan baru mengenai pasal manakah yang akan digunakan sebagai pasal primair dan pasal manakah yang digunakan sebagai pasal subsidair sehingga hal ini semakin memperjelas bahwa lebih tepat apabila pasal 2

dan pasal 3 mempergunakan bentuk dakwaan alternatif sebagai opsi aman untuk penuntut umum.

Berdasarkan hal tersebut, sudah seharusnya penuntut umum dalam perkara korupsi meninjau ulang ketepatan bentuk dakwaan subsidiaritas terhadap Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK, terlebih setelah diketahui bahwa bentuk dakwaan alternatif merupakan bentuk yang paling tepat untuk pasal 2 dan pasal 3.

BAB III. Kesimpulan dan Saran

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dengan Pasal 3 UU PTPK, terdapat perbedaan-perbedaan unsur yang mencakup subjek pasal, pencantuman unsur melawan hukum, titik tolak pasal, dampak perbuatan terhadap pelaku, serta dampak perbuatan terhadap negara. Perbedaan-perbedaan tersebut penting untuk diketahui agar para *stakeholder* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menerapkan pasal dengan tepat terhadap suatu peristiwa hukum. Dikaitkan dengan perkara, maka penerapan pasal 3 UU PTPK oleh Mahkamah Agung tepat.
2. Bahwa bentuk dakwaan antara Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK yang saat ini didominasi oleh bentuk Subsidiaritas sudah tidak relevan mengingat adanya perubahan peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, yang menyebabkan perubahan unsur kedua pasal yang saat ini tidak memiliki hubungan umum-khusus yang konsisten, bahkan cenderung lebih tepat apabila dibentuk dengan dakwaan alternatif. Dengan demikian, bentuk dakwaan subsidiaritas dalam

dakwaan ini adalah kurang tepat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis dalam hal ini memberikan beberapa saran:

1. Dengan adanya pengulasan mengenai perbedaan antara Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK, diharapkan para *stakeholder* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menerapkan pasal dengan tepat, dengan memperhatikan kesemua unsur yang berbeda tersebut, tidak hanya mengacu dan menitikberatkan pada salah satu unsur.
2. Dengan adanya pengulasan mengenai bentuk dakwaan yang tepat terhadap Pasal 2 ayat (1) UU PTPK dan Pasal 3 UU PTPK, diharapkan para *stakeholder* dalam pemberantasan tindak pidana korupsi meninjau ulang rumusan delik dalam kedua pasal tersebut dan dihubungkan dengan bentuk dakwaan yang tepat, yang mana dalam analisa ini disimpulkan bahwa bentuk dakwaan subsidiaritas yang saat ini dipergunakan oleh penuntut umum tidaklah tepat.

DAFTAR PUSTAKA

INTERNET

Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado. “Detail Data Pegawai.” http://bkd.manadokota.go.id/simpeg/?page=detailPegawai&kode=IDPeg_2042. Diunduh pada 14 Juni 2015.

Badan Kepegawaian Daerah Kota Manado. “Detail Data Pegawai.” <http://bkd.manadokota.go.id/simpeg/?page=detailPegawai&kode=IDPeg55>. Diunduh pada 14 Juni 2015.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung. *Surat Dakwaan Kaitannya Dengan Perkembangan Kualitas Dan Kuantitas Kejahatan Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Kejaksaan Agung, 2011. sebagaimana ditampilkan dalam https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksanaan.php?idu=28 &idsu=34. Diunduh pada 4 Juni 2015

Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI. “Peran Pegawai Pemerintah sebagai Partisipan dalam Membangun Budaya Hukum Bangsa.” <http://www.kejaksaan.go.id/upling/Peran%20PNS%20dalam%20membangun%20budaya.pt> dan <http://slideplayer.info/slide/2801548/>. diunduh pada 4 Juni 2015.

PERATURAN

Indonesia. *Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi*, Perppu No. 24 Tahun 1960.

Indonesia. *Undang-Undang Keuangan Negara*, UU No. 17 Tahun 2003, LN. No. 47 Tahun 2003, TLN No. 5286.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU No. 3 Tahun 1971, LN No. 19 Tahun 1971.

Indonesia. *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, UU

No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Indonesia. *Undang-Undang Perbendaharaan Negara*, UU No. 1 Tahun 2004, LN No. 5 Tahun 2005, TLN No. 4355.

Kejaksaan Agung. Surat Edaran Jaksa Agung Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993.

Mahkamah Agung. *Surat Edaran Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Peradilan*, SEMA No. 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012. Hasil Rumusan Rapat Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia Tangerang, 8 s/d 10 Maret 2012.

FGD

Gandjar Laksmana Bonaputra dalam penjelasan mengenai delik-delik pidana korupsi di Transparency International Indonesia (13/3/2015).

Adnan Pasliadja (Pengajar Pusdiklat Kejaksaan dan KPK) dan Arsil (Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan / LeIP) dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015).

Arsil (Wakil Direktur Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan / LeIP) dalam *focus group discussion* di Hotel Harris (12/6/2015).

BUKU

Ali, Mahrus. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2011.

Bonar, Muhammad. *Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor Register Perkara: 36/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. Atas Nama Terdakwa Hotasi P Nababan*. Laporan Bedah Kasus Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia. Depok, 2013.

Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Ed. 2. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Hamzah, Andi. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional*

dan Internasional. Cet. 5. Jakarta: PT Rajagrafindo, 2005.

Martias. *Pembahasan hukum: penjelasan istilah-istilah hukum Belanda-Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 1982.

Utrecht, E. dan Djindang, Moh. Saleh. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1990.

Winarno, Nur Basuki. *Wewenang dan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Surabaya: Laksbang Mediatama, 1998.

Wiyono, R. *Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

TESIS

Sitompul, Jaya P. “Analisa Yuridis Perbedaan Penerapan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Terhadap Kepala Daerah Sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi Terkait Penggunaan APBD Untuk Kepentingan Pribadi atau yang Tidak Sesuai Peruntukannya.” Tesis Magister Universitas Indonesia, Depok.

Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1122K/Pid.Sus/2013 dengan terpidana Isnain Ibrahim dan Adem Mustofa)

Fitria Hady

BAB I. Pendahuluan

A. Informasi Perkara

Pada tanggal 28 Februari 2011, Terdakwa I H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn, MM, dan Terdakwa II ADE MUSTAFA, SIP, serta H. BURHAN ABDULRAHMAN, SH, MH sebagai Walikota Ternate (didakwakan terpisah), mengadakan rapat yang membahas mengenai rencana pengadaan tanah untuk kepentingan penempatan mesin PLN. Sebelumnya, hal tersebut pernah diproses oleh Pemerintah Kota Ternate pada periode sebelumnya yaitu tahun Anggaran 2009 – 2010 dengan mengajukan penawaran pembelian Tanah Bekas HGB PT. Tani Bhakti di jalan Kayu Merah No.1. Penawaran ini dilakukan melalui Surat Walikota Ternate No.593/80/2009 tanggal 19 Oktober 2009 perihal Penawaran Barang Jaminan (tanah HGB ex. PT. Nelayan Bhakti) kepada Drs. JOHNNY HARY SOETANTYO sebagai penanggung jawab PT. Tani Bhakti. Nilai penawarannya sebesar Rp.3.400.000.000,- . Namun, penawaran ini dibatalkan pada Tahun Anggaran 2010 oleh Walikota Ternate yang saat itu dijabat DRS. H. SYAMSIR ANDILI. Pembatalan status tanah tersebut

karena ketidak jelasan dan masih menjadi barang jaminan di KPKNL Jakarta II, banyaknya penghuni yang telah menguasai secara terus menerus, serta belum ada mesin pembangkit listrik yang siap dipasang sebagaimana dijanjikan PLN Cabang Ternate.

Pada masa jabatan walikota BURHAN ABDULRAHMAN, tepatnya pada 28 Februari 2011, Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui bahwa untuk pelaksanaan pengadaan tanah bagi kepentingan penempatan mesin PLN tersebut belum ada keputusan Penetapan Lokasi dari Walikota Ternate, serta seharusnya dilakukan dengan bantuan Panitia Pengadaan Tanah tapi saat itu belum dibentuk. Para Terdakwa tetap saja melakukan penawaran kepada PT.Nelayan Bakti. Padahal tanah tersebut telah diagunkan ke BRI sejak 8 Oktober 1996 sehingga statusnya sudah menjadi barang jaminan.

Dikarenakan pada 1 juli 2005 agunan tersebut mengalami kredit macet maka status agunan PT. Tani Bhakti di BRI dihapus dan diserahkan ke KPKNL (kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang) Jakarta. Akibatnya, hak PT.Nelayan Bakti menjadi hapus dan tanahnya menjadi milik Negara. Namun pemerintah Ternate telah melakukan pembayaran kepada PT. Nelayan Bakti tanpa bukti kepemilikan yang sah. Pemerintah telah melakukan pembayaran hutang PT. Nelayan bakti sebesar Rp.3.200.000.000, membayar biaya notaris sebesar Rp.67.000.000, melakukan pembayaran pajak penghasilan Rp. 167.000.000 dan melakukan pembiayaan pengosongan lahan sebesar Rp. 76.000.000 kepada 30 warga masyarakat. Sehingga, Para Terdakwa telah memperkaya pihak ketiga yaitu Johnny selaku penanggung jawab PT. Tani Bhakti, notaris dan 30 warga masyarakat yang tinggal dalam area lahan HGB bekas PT. Tani Bhakti. Jadi dengan adanya perbuatan terdakwa maka terdapat beberapa pihak ke 3 yang mendapatkan keuntungan.

Berdasarkan audit BPKN, perbuatan pemerintah Ternate tersebut menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 3.355.954.545. Tapi dalam permohonan kasasi disebutkan bahwa Drs. Johny Hary Sutanto dalam dakwaan terpisah telah melakukan pengembalian uang sebesar Rp.

3.350.000.000 dengan mengumpulkan uang pribadinya dan menyerahkan kepada penyidik lalu disita untuk dinyatakan sebagai barang bukti. Sedangkan Terdakwa II telah memberikan uang sebesar Rp. 310.000.000 kepada penyidik, sehingga hasil penyitaan seluruhnya adalah Rp. 3.660.500.000. Oleh karenanya sudah tidak ada lagi kerugian Negara yang dialami oleh pemerintah kota Ternate dalam perkara ini. Selain itu, notaris mengembalikan setengah biaya pembuatan akta dari Rp.67.000.000 dengan melakukan pengembalian uang secara sukarela sebesar Rp.33.500.000. Dengan adanya pengembalian uang yang diberikan oleh Para Terdakwa dan Pihak Ketiga, Negara mendapatkan keuntungan atau surplus sebesar Rp. 200.909.090 dari kerugian Negara sebelumnya. Kemudian keuntungan tersebut ada kemungkinan untuk terus bertambah karena terdapat terdakwa lain yaitu walikota Ternate yang belum diketahui putusannya apakah ia turut melakukan pengembalian uang atau tidak.

B. Dakwaan serta Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Terdakwa dalam perkara ini disidangkan pada Pengadilan Negeri Ternate dengan nomor register perkara: 1122 K/Pid.Sus/2013. Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan subsidaritas, yakni:

Primair : Secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UUTPK

Subsidair : Menggerakkan untuk Melakukan Tindak Pidana menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan

keuangan negara atau perekonomian negara

Pasal 3 jo Pasal 18 UUTPK

BAB II. Analisis Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian atau Perampasan Aset Pihak Ketiga

Berdasarkan fakta di dalam putusan dapat diketahui bahwa terjadi pengembalian uang yang dilakukan oleh para terdakwa termasuk terdakwa lainnya dalam dakwaan terpisah dan adanya pengembalian uang secara sukarela yang dilakukan dalam proses penyidikan.

Berikut tabel pengembalian uang yang dilakukan oleh para pihak:

No	Terdakwa/ Pihak ke Tiga	Besaran Pengembalian Uang
1	Jhonny H.S (Dakwaan Terpisah)	Rp. 3.350.000.000,00
2	Walikota (Dakwaan Terpisah)	(belum diketahui)
3	Terdakwa II	Rp. 310.000.000,00
4	Terdakwa I	---
5	Notaris	Rp.33.500.000,00
6	Warga Masyarakat	---

Seluruh pengembalian yang dilakukan oleh para pihak diatas adalah pengembalian yang dilakukan secara sukarela pada proses penyidikan. Sehingga dengan adanya proses pengembalian sukarela ini negara mendapatkan keuntungan dalam mengadili Terdakwa I dan Terdakwa II serta Jhoni selaku komisaris dan penanggungjawab PT.Tani Bhakti (dalam dakwaan terpisah) sebesar kurang lebih Rp. 200.909.090,00 dan ada kemungkinan untuk terus bertambah dikarenakan belum diketahui apakah walikota dalam dakwaan terpisah melakukan pengembalian uang atau tidak.

Dengan adanya perbuatan Para Terdakwa maka Para Terdakwa telah memperkaya beberapa pihak diantaranya:

- 1) Drs. JOHNNY HARY SOETANTYO penanggungjawab PT. Nelayan Bhakti sebesar Rp.3.212.454.545

- 2) REFIZAL, SH, MHUM, sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari biaya pembuatan Akta
- 3) 30 (tiga puluh) ORANG WARGA MASYARAKAT yang menerima biaya pengosongan lahan dengan total biaya Rp.76.000.000

Dengan perbuatan tersebut maka Para terdakwa dikenakan dakwaan subsidair dengan putusan pengadilan sebagai berikut :

Dakwaan JPU	Putusan		
	Pengadilan Negeri	Pengadilan Tinggi (Banding)	Mahkamah Agung (kasasi)
1 Tahun 8 Bulan	1 Tahun 8 Bulan	4 Tahun	Mermohonan Ditolak (Putusan BHT)
Masing masing terdakwa denda Rp. 50.000.000	Masing masing terdakwa denda Rp. 50.000.000	Masing masing terdakwa denda Rp. 200.000.000	

Permasalahan yang cukup menarik dari putusan ini adalah adanya pengembalian keuntungan yang dilakukan secara sukarela yang diterima oleh pihak ketiga dan pengembalian sukarela para terdakwa (termasuk terdakwa lainnya yang didakwakan dalam dakwaan terpisah). Pengembalian tersebut bahkan pengembaliannya melebihi kerugian negara. Dengan adanya pengembalian uang secara sukarela tersebut Negara mendapatkan keuntungan/surplus.

Dalam perkara ini, penulis meninjau terdapat beberapa isu hukum. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

- 1) Apakah Negara dapat Memperoleh Keuntungan dalam Mengadili Suatu Perkara Lebih dari Kerugian Negara?
- 2) Apakah pengembalian asset secara sukarela ataupun perampasan yang dilakukan kepada Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi bisa dilakukan?

Penulis juga menyusun kesimpulan yang dicantumkan pada bab akhir tulisan, sehingga, anotasi ini diharapkan dapat menjadi rujukan atau referensi untuk penanganan perkara pidana maupun referensi untuk penulisan ilmiah.

BAB III. Keabsahan Pengembalian Kerugian Negara Melebihi Nilai dan Pengembalian Aset Pihak Ketiga

A. Keabsahan Negara Memperoleh Keuntungan dalam Mengadili Suatu Perkara Melebihi Kerugian Negara

Pada bagian ini akan diuraikan perolehan keuntungan dalam mengadili suatu perkara yang melebihi kerugian negara ditinjau dari ketentuan perundang-undangan dan ditinjau dari sosiologi hukum.

1. Memperoleh Keuntungan Dalam Mengadili Suatu Perkara Melebihi Kerugian Negara Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan

Jika dilihat dari historis undang-undangnya, tidak ada peraturan perundang-undangan yang menyatakan secara tegas bahwa negara dapat memperoleh keuntungan dalam mengadili suatu perkara. Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa:

“Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”

Dari pasal ini dapat diketahui bahwa Negara hanya dapat memperoleh uang pengganti dari tindak pidana korupsi maksimal sama dengan harta tindak pidana korupsi yang koruptor dapatkan. Sehingga jika ditinjau dari peraturan ini, maka negara tidak dapat memperoleh keuntungan.

2. Memperoleh Keuntungan Dalam Mengadili Suatu Perkara Melebihi Kerugian Negara Ditinjau dari Sosiologi Hukum

Terkait perolehan keuntungan dalam mengadili suatu perkara yang melebihi kerugian negara, menurut Junaedi, SH, M.Si. LL.M, Dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia yang

diutamakan adalah pengembalian atau pemulihan. Menurutnya rezim sekarang adalah rezimnya pemulihan keuangan negara lebih penting dibandingkan pembedaan. Hal tersebut sesuai dengan bukunya Reda Manthovani dan R. Narendra yang berjudul “Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia”. Namun yang menjadi permasalahan adalah terjadinya *gap* atau jurang pemisah dari orang-orang lama yang masih mengikuti rezim lama yang mengutamakan pembedaan, sehingga menjadi tidak seimbang.

Pendapat Junaedi, SH, M.Si. LL.M bertentangan dengan pendapat Arsil Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). Pada saat FGD 11 Juni 2015 yang diadakan di Hotel Haris Tebet, Arsil menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan pembedaan. Menurut Junaedi, SH, M.Si. LL.M, jika terdapat pengembalian asset yang dilakukan oleh terdakwa sehingga tidak terdapat lagi kerugian negara maka seharusnya terdakwa tersebut dapat dilepas. Menurutnya, teori dasarnya, zaman dulu memang menyatakan bahwa pengembalian kerugian negara tidak menghapuskan sifat pidananya. Tetapi perkembangan sekarang ialah bagaimana mengutamakan mengembalikan pemulihan, karena erat kaitannya dengan *restorative justice*. Sehingga, dalam hal ini korban tindak pidana korupsi adalah masyarakat sosial yang dirugikan. Salah satu pemulihan yang dapat diterapkan menurutnya adalah teori dalam hukum adat yaitu “Teori Terganggunya Hukum Kosmis” yang terdapat penjelasannya dalam buku “Hukum Adat Indonesia”, dimana kosmis yang terganggu itu harus dikembalikan keseimbangannya yang dalam konteks ini adalah bagaimana keuangan negara itu harus dipulihkan.¹

B. Pengembalian Asset secara Sukarela ataupun Perampasan yang Dilakukan kepada Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi

Selanjutnya, peneliti membahas mengenai pengembalian asset

¹ Berdasarkan wawancara singkat bersama Junaedi, SH, M.Si. LL.M Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Selasa, 16 Juni 2015 di PK 3 Hukum Acara.

secara sukarela yang dilakukan oleh pihak ke tiga maupun para terdakwa serta perampasan yang dilakukan terhadap pihak ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari peraturan perundang-undangan serta ditinjau pula dalam sosiologi hukum.

1. Pengembalian Asset secara Sukarela ataupun Perampasan yang Dilakukan Kepada Pihak Ketiga Ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No.5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti dalam Tindak Pidana Korupsi (PERMA No 5 Tahun 2014)

PERMA No. 5 Tahun 2014 menjelaskan parameter perhitungan besaran uang pengganti didasarkan pada harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. PERMA ini memungkinkan suatu pengecualian apabila harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati terdakwa, melainkan dialihkan kepada pihak lain yang mana pihak tersebut tidak dilakukan suatu penuntutan. Dengan pengecualian tersebut, maka uang pengganti tetap dijatuhkan kepada terdakwa kendati terdakwa tidak menikmati harta benda yang diperolehnya.

Terkait perampasan asset yang telah dimiliki oleh pihak ketiga, hal tersebut diatur didalam pasal 5 PERMA No.5 Tahun 2014 yang berbunyi:

“Dalam hal harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi tidak dinikmati oleh terdakwa dan telah dialihkan kepada pihak lain, uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak lain tersebut tidak dilakukan penuntutan, baik dalam tindak pidana korupsi maupun tindak pidana lainnya, seperti tindak pidan pencucian uang”.

Di dalam penjelasan pasal 5 disebutkan bahwa ketentuan ini dimaksudkan agar tidak terjadi penghukuman ganda terhadap terpidana. Terpidana berpotensi dikenakan uang pengganti untuk merampas keuntungan yang telah diterima, namun disisi lain atas objek yang sama, perampasan tersebut dilakukan juga dalam perkara lain sehingga negara menjadi diuntungkan.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, uang pengganti hanya dapat dijatukan kepada terdakwa saja. Akan tetapi, dalam perkembangannya terdapat beberapa putusan yang melakukan perampasan terhadap pihak ketiga. Kini terdapat beberapa Jaksa Penuntut Umum yang memasukan tuntutan pembayaran uang pengganti kepada pihak ketiga. Kasus tersebut diantaranya terdapat dalam putusan:²

1. Gunawan Pranoto dan Rinaldi Yusuf (Korupsi Alkes)
 2. Indra Kusuma (Korupsi Bupati Brebes)
 3. Jacob Purwono dan Kosasih Abbas (Korupsi ESDM)
 4. Budi Mulya (Kasus Bank Century)
2. Pengembalian Asset secara Sukarela ataupun Perampasan yang Dilakukan Kepada Pihak Ketiga Ditinjau dari Sosiologi Hukum

Ketua Badan Pengurus *Institute for Criminal Justice Reform* (ICJR), Anggara, menegaskan secara sosiologi hukum bahwa jia uang sudah dialihkan kepada pihak lain dan terdakwa tetap dituntut uang pengganti hanya karena pihak lainnya tidak dituntut maka itu akan menjadi persoalan baru. Oleh karena itu, Anggara tidak setuju dengan PERMA No.5 Tahun 2014 terkait Pasal 5.

Menurut Junaedi, SH, M.Si. LL.M. dosen Hukum Acara Pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, menyatakan bahwa tuntutan terhadap pihak ketiga harus dilakukan melalui jalur gugatan perdata, melalui Jaksa Pengacara Negara. Menurutnya secara logika tidak mungkin terdakwa menanggung beban asset yang telah diberikan kepada pihak ketiga, sehingga apabila pihak ketiga telah mendapatkan keuntungan/kekayaan dari terdakwa maka harus dilakukakan tuntutan terhadap pihak ketiga melalui jalur gugatan perdata. Perspektif keberatan pihak ketiga

² Diambil dari tulisan Arsil “Hukuman Terhadap Yang-Bukan-Terdakwa” “Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilanpada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 17 Juni 2015.

termasuk dalam derden verzet atau gugatan perlawanan yang mana hal ini hanya ada dalam hukum acara Perdata.

C. Analisis

Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai teori-teori terkait isu hukum, fakta, beserta analisis yang akan menjawab permasalahan-permasalahan terkait isu hukum perolehan keuntungan negara yang melebihi kerugian negara. Peneliti juga akan menjawab isu hukum terkait apakah pengembalian asset secara sukarela ataupun perampasan yang dilakukan kepada Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi bisa dilakukan.

1. Keabsahan Negara Memperoleh Keuntungan dalam Mengadili Suatu Perkara Melebihi Kerugian Negara

Tinjauan Historis Peraturan Perundang Terkait Uang Pengganti³

Berikut adalah tinjauan historis peraturan perundang-undangan terkait uang pengganti dapat diketahui bahwa:

- a. Dalam Pasal 18 UU No.31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pidana tambahan adalah;

- a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-

³ Diambil dari tulisan Arsil “Misteri Uang Pengganti “ Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 17 Juni 2015.

banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.

- b. Perppu No. 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Perpu ini merupakan aturan tertulis pertama yang mengatur mengenai uang pengganti.

Pasal 16

- 1) Barangsiapa melakukan tindak pidana korupsi yang dimaksud dalam pasal 1 sub a dan b dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun dan/atau denda setinggi-tingginya satu juta rupiah.
 - 2) Segala harta benda yang diperoleh dari korupsi itu dirampas.
 - 3) Siterhukum dapat juga diwajibkan membayar uang pengganti yang jumlahnya sama dengan harta benda yang diperoleh dari korupsi.
- c. Selanjutnya setelah Perppu No. 24/1960 ini diganti dengan UU No. 3 Tahun 1971 pun pidana tambahan Uang Pengganti ini juga tetap diatur dengan rumusan yang serupa, yaitu dalam Pasal 34 huruf c.

Pasal 34

Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam KUHP maka sebagai hukuman tambahan adalah:

- i. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan sitem hukum ataupun bukan;

- ii. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barang-barang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
- iii. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.
- iv. Jadi baik di Perppu 24/60 maupun UU 3/71 sama-sama tidak menjelaskan istilah uang pengganti, baik dalam penjelasan pasal per pasal maupun dalam penjelasan umumnya. Namun kedua rumusan dalam kedua aturan tersebut pada prinsipnya sama dengan rumusan dalam Pasal 18 Ayat (1) huruf b UU 31 Tahun 1999. Jadi, dapat disimpulkan bahwa konsep pidana tambahan Uang Pengganti dalam UU 31 Tahun 1999 ini pada dasarnya hanya meneruskan saja apa yang telah diatur dalam perundang-undangan sebelumnya. Perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian Negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan Tindak Pidana Korupsi, besarnya uang pengganti tidak ditentukan dari berapa kerugian negara yang ditimbulkan, melainkan dari hasil korupsi yang diperoleh Terdakwa.⁴

2. Pengembalian Asset Melalui Jalur Pidana

⁴ Diambil dari tulisan Arsil “Misteri Uang Pengganti “ Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 17 Juni 2015.

Substansi pengembalian asset melalui jalur pidana umumnya terdiri dari ketentuan-ketentuan mengenai proses pengembalian asset melalui empat tahap yang terdiri dari⁵ :

- i. Pelacakan asset, tujuan investigasi atau pelacakan asset ini adalah untuk mengidentifikasi asset, lokasi penyimpanan asset, bukti kepemilikan asset, dan hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan. Tahapan ini sekaligus merupakan pengumpulan alat bukti.
- ii. Tindakan-tindakan pencegahan untuk menghentikan perpindahan asset-asset melalui mekanisme pembekuan atau penyitaan. Menurut KAK 2003, pembekuan atau perampasan berarti larangan sementara untuk mentransfer, mengonversi, mendisposisi, atau memindahkan kekayaan, atau untuk sementara dianggap sebagai ditaruh dibawah perwalian atau dibawah pengawasan berdasarkan perintah pengadilan atau badan yang berwenang lainnya.⁶
- iii. Penyitaan adalah pencabutan kekayaan secara permanen berdasarkan perintah pengadilan atau otoritas yang berkompeten lainnya⁷. Jadi, penyitaan merupakan perintah pengadilan atau badan yang berwenang yang mencabut hak-hak pelaku tindak pidana korupsi atas asset-asset hasil tindak pidana korupsi.⁸
- iv. Penyerahan asset dari Negara penerima kepada Negara korban tempat asset diperoleh secara tidak sah. Namun cara tersebut hanya berlaku bagi pengembalian yang assetnya dilarikan keluar negeri. Uang Pengganti, sebuah jenis Pidana Tambahan dalam sistem hukum pidana yang khusus ada dalam UU Tindak Pidana Korupsi

⁵ M. Purwaning, Yanuar Pengembalian Aset Hasil Korupsi. PT. ALUMNI: Bandung. 2007. Hlm.201

⁶ Bab I Pasal 2 (f) KAK 2003.

⁷ Pasal 2 (g) KAK 2003.

⁸ M. Purwaning, Yanuar Pengembalian Aset Hasil Korupsi. PT. ALUMNI: Bandung. 2007. Hlm.215

kerap diartikan sebagai “uang pengganti kerugian negara”. Yang artinya kira-kira kewajiban bagi terpidana untuk memulihkan segala kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat perbuatannya. Untuk menjawab permasalahan tersebut, diperlukan adanya suatu pengaturan yang jelas mengenai parameter perhitungan besaran ganti rugi. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Nomor 31 Tahun 1999 yang pada intinya mengatakan bahwa jumlah uang pengganti didasarkan dari besaran uang pengganti ialah sebanyak-banyaknya sama dengan harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Dengan demikian, pemahaman bahwa parameter perhitungan besaran uang pengganti ditinjau dari besaran kerugian Negara sudah tidak dapat diterapkan dalam suatu persidangan Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut didasarkan pada PERMA No.5 Tahun 2014.

Dalam putusan nomor register perkara: 1122 K/Pid.Sus/2013 ini yang sebenarnya yang menjadi Terdakwa adalah Terdakwa I H. ISNAIN IBRAHIM, S.Mn, MM dan Terdakwa II : ADE MUSTAFA, SIP. Namun disebutkan bahwa terdapat berapa orang yang mengembalikan uang secara sukarela baik Para Terdakwa (termasuk terdakwa lain dalam dakwaan terpisah), maupun pihak ke III dalam proses penyidikan. Menurut Penulis perbuatan pengembalian tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajar dikarenakan mekanisme pengembalian sukarela tidak pernah diatur dalam hukum positif kita. Penjatuhan pidana seperti itu dapat menimbulkan double counting apabila terdapat persinggungan antara perampasan barang atau uang dengan pengembalian uang secara sukarela Oleh sebab dari itu penentuan besaran uang pengganti yang akan dijatuhkan harus dikurangi terlebih dahulu dengan hasil korupsi yang telah dikenakan perampasan.

Menurut Junaedi, SH, M.Si. LL.M, tidak ada aturan yang menyatakan diperbolehkan atau tidaknya negara mendapatkan keuntungan, namun jika dilihat dari penyusutan dan nilai barang pada saat dikorupsi dibandingkan

dengan nilai barang pada saat ditangkapnya koruptor, maka seharusnya perolehan negara dapat lebih besar. Berdasarkan perdebatan FGD Kamis, 11 Juni 2015 terkait apakah audit diperlukan atau tidak? Menurut beberapa narasumber audit itu penting untuk melihat bagaimana pemulihan itu harus dilakukan, berapa banyak nominal yang harus dipulihkan, dan bahkan bunganyapun harus dipulihkan. Hal terpenting lainnya adalah bagaimana kenikmatan koruptor dirampas kembali untuk memulihkan dalam konteks social recovery.

Adnan Paslyadja berpendapat, tidak boleh negara diuntungkan atau mengambil keuntungan dalam mengadili perkara dengan cara meminta ganti kerugian lebih besar dari apa yang diperoleh oleh terdakwa. Adnan juga menyatakan di dalam pasal 18 UUPK mengatur bahwa uang pengganti ialah sebesar uang yang terdakwa peroleh, bukan sebesar kerugian keuangan negara. Beliau menambahkan dalam pembuktian terbalik dikenal bahwa apabila ia tidak bisa membuktikan sumber perolehan kekayaan negaranya, maka hasil kekayaan itu berarti adalah hasil dari tindak pidana, hal tersebut dikenal dalam undang-undang pencucian uang. Jadi, Adnan menegaskan bahwa kerugian negara itu hanya memulihkan, tidak lebih. Tapi negara boleh mendapatkan lebih dari kerugian negara apabila hasil uang tindak pidana korupsi tersebut menghasilkan/terus bertambah seiring berjalannya waktu sehingga jumlahnya semakin lama menjadi besar. Adnan mencontohkan misalnya hasil korupsi tersebut disimpan di bank kemudian berbunga, maka bunga tersebut bisa dikatakan termasuk dari hasil korupsi juga, dan bisa dikenakan perampasan. Jadi yang diperoleh dan yang merupakan hasil dari tindak pidana korupsi bisa ikut dirampas.

Dari kedua pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa negara dapat merampas seluruh asset tindak pidana korupsi berikut bunganya.

B. Pengembalian Asset secara Sukarela ataupun Perampasan yang Dilakukan kepada Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi

1. Berdasarkan Anotasi Putusan MaPPI FHUI dalam Kasus Jacob dan Kosasih Tahun 2012

MaPPI FHUI menyatakan bahwa putusan dan pertimbangan hukum atas perampasan keuntungan pihak ketiga tidak tepat, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Pasal 18 ayat (1) huruf a s/d huruf d jelas mengatur mengenai Pidana Tambahan. Sementara itu Pidana Tambahan pada dasarnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa atau Para Terdakwa sebagai tambahan atas pidana pokok. Dengan demikian maka jelas pidana tambahan harus ditujukan pada Terdakwa, bukan pihak lain di luar terdakwa atau para terdakwa.

Pertanyaan sederhananya, apakah ada tuduhan/dakwaan kepada para pihak ketiga tersebut yang pada intinya menyatakan bahwa penerimaan uang/keuntungan diperoleh secara tidak sah? Selain itu dimana forum pembelaan bagi para pihak ketiga tersebut untuk membuktikan bahwa tuduhan tersebut benar/tidak benar? Dalam Putusan yang telah peneliti analisis tidak terdapat tuduhan atau dakwaan kepada pihak ketiga bahwa penerimaan/keuntungan tersebut diperoleh secara tidak sah, karena Refizal, SH, MHUM, mendapatkan uang sebesar Rp.67.000.000,- (enam puluh tujuh juta rupiah) dari biaya pembuatan Akta. Sedangkan 30 (tiga puluh) orang warga masyarakat menerima biaya pengosongan lahan dengan biaya Rp.76.000.000.

- b. Pasal 19 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 berbunyi: “putusan pengadilan mengenai perampasan barang-barang bukan milik terdakwa dapat dijatuhkan apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan dirugikan.”

Dalam kasus Jacob dan Kosasih, Tim bedah kasus MaPPI FHUI berpendapat bahwa dalam melakukan penafsiran seharusnya Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak dipisahkan dari Pasal 18 ayat (1) huruf

a. Dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a potensi mengenai perampasan barang, tidak diatur apakah barang-barang yang dirampas tersebut semata milik terdakwa atau bukan. Namun yang terpenting adalah apakah barang-barang tersebut merupakan barang yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau digunakan untuk melakukan tindak pidana korupsi. Seperti terlihat di bawah ini: “perampasan barang bergerak yang berwujud atau tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut”

Ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf a ini sebenarnya merupakan perluasan dari Pasal 39 ayat (1) KUHP yang mengatur: perampasan barang sebagai pidana tambahan dapat dilakukan terbatas pada barang milik Terpidana saja yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau yang diperoleh dari tindak pidana. Sebagaimana penjelasan Pasal 34 UU No. 3 Tahun 1971 yang secara historis merupakan asal muasal dari adanya ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a UU 31 Tahun 1999 ini. Semua barang (termasuk perusahaan) yang digunakan oleh Terpidana, terlepas apakah barang tersebut memang milik terdakwa atau bukan dapat dirampas. Pasal 19 ayat (1) yang sebelumnya diatur dalam Pasal 35 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1971. Dalam ketentuan tersebut diatur sebuah pengecualian, yaitu jika barang-barang yang akan dirampas tersebut ternyata bukan milik Terdakwa, maka perampasan tidak dapat dilakukan jika ada pihak ketiga yang beritikad baik yang akan dirugikan. Dalam ayat berikutnya diatur, jika dalam putusan, perampasan barang tersebut ternyata bukan milik Terdakwa namun milik pihak ketiga yang beritikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat mengajukan keberatan.

Jika pihak ketiga memperoleh barang dari terdakwa dengan itikad

buruk, maka hal tersebut merupakan tindak pidana tersendiri, yang dapat berupa penadahan atau pencucian uang. Atas dasar hal tersebut, maka menjadi tidak logis jika Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) ditafsirkan bahwa UU Tipikor memungkinkan penjatuhan pidana tambahan kepada pihak ketiga yang memperoleh keuntungan secara tidak sah. Penafsiran ini akan berbenturan dengan pengaturan dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang.

c. Potensi Non-Executable Putusan perihal Perintah Perampasan Keuntungan Pihak Ketiga

Selain permasalahan sebelumnya, amar putusan yang menyatakan merampas keuntungan pihak ketiga (saksi), tidak akan dapat dieksekusi –kecuali para pihak tersebut secara sukarela membayarkan/ mengembalkan keuntungan tersebut kepada Jaksa/Negara. Hal ini dikarenakan UU Tipikor, KUHAP maupun KUHP tidak mengatur instrumen pemaksa atas putusan. Putusan perampasan barang hanya efektif apabila barang-barang yang dinyatakan dirampas tersebut sebelumnya telah dikenakan penyitaan.

Untuk barang-barang yang belum dikenakan penyitaan namun barang tersebut adalah barang tidak bergerak, maka sepanjang putusan pengadilan tersebut menyatakan secara tegas benda/barang tersebut dapat dieksekusi, maka eksekusi masih dapat dilakukan. Tidak ada konsekuensi hukum bagi pihak ketiga apabila tidak mau mematuhi perintah pengadilan tersebut. Ketiadaan pengaturan secara khusus dalam UU PTPK mengenai tata cara eksekusi atas keuntungan yang diperoleh pihak ketiga ini juga menunjukkan bahwa penafsiran secara *a contrario* dari R. Wiyono atas Pasal 18 ayat (1) huruf a jo. Pasal 19 ayat (1) tersebut tidak logis. Majelis Hakim sendiri tidak mengatur konsekuensi hukum tersebut dan hanya memerintahkan perampasan barang bergerak berupa uang dari sejumlah saksi.

2. Penjelasan Pasal 19 UUPH menurut R. Wiryo SH terkait Perampasan Pihak ke Tiga

Dalam bukunya R. Wiyono, S.H “Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa secara *a contrario* pidana tambahan berupa perampasan barang-barang, kepunyaan pihak ketiga dijatuhkan, jika pihak ketiga mendapatkan barang-barang tersebut dari terdakwa dengan itikad buruk. Dengan berpedoman pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 531 KUH Perdata, maka yang dimaksud dengan pihak ketiga yang beritikad baik dalam Pasal 19 ayat (1) adalah jika pihak ketiga tidak menyadari bahwa dengan mendapatkan barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain. Sebaliknya dengan berpedoman pada Pasal 532 KUHPerdata yang dimaksud dengan pihak ketiga mendapatkan barang-barang dari terdakwa dengan itikad buruk adalah jika pihak ketiga menyadari bahwa dengan mendapat barang-barang tersebut dari terdakwa, ia telah merugikan orang lain.

Menurut R.Wiryono dengan adanya surat keberatan tersebut, pengadilan lalu mengadakan penelitian dengan cara meminta keterangan, baik dari Penuntut Umum maupun “dari pihak yang berkepentingan”. Apabila keberatan ternyata tidak benar, pengadilan dengan penetapan menolak keberatan itu. Apabila keberatan diterima, pengadilan dengan penetapan membenarkan keberatan pihak ketiga tersebut. Jika lewat tenggang waktu 2 bulan setelah putusan pengadilan diucapkan disidang terbuka untuk umum, dengan sendirinya keberatan diajukan melalui gugatan perdata ke Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi relatifnya.⁹

Menurut R. Wiryo, jika penetapan yang menerima keberatan dari pihak ketiga dikeluarkan oleh pengadilan sebelum putusan pengadilan dilaksanakan, maka sebaiknya putusan pengadilan yang berupa pidana tambahan tersebut tidak dilaksanakan. Pelaksanaan putusan ini menunggu sampai putusan pengadilan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

⁹ R. Wiryo. Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sinar Grafika: Jakarta. 2008. Hlm 151-152.

Hal ini dikarenakan agar bersesuaian dengan penjelasan Pasal 38 ayat (7) yang menyebutkan bahwa pihak ketiga yang beritikad baik mendapat perlindungan hukum.¹⁰

Pada bagian awal disebutkan pihak ketiga yang turut melakukan pengembalian uang. Hal tersebut dilakukan oleh Notaris dengan cara mengembalikan uang secara sukarela atas hasil jasanya dalam pembuatan akta notaris. Notaris tersebut menerima uang jasa sebesar Rp.67.000.000. selanjutnya Notaris tersebut dengan sukarela memberikan setengah dari uang jasanya membuat akta yaitu sebesar Rp. 33.500.000 kepada penyidik. Yang menjadi permasalahan adalah apakah pihak ketiga yang mendapatkan keuntungan dapat dilakukan perampasan? Bagaimana dengan nasib 30 warga masyarakat yang telah tinggal di lahan bekas HGB PT. Nelayan Bhakti yang telah diberikan uang sebesar Rp.76.000.000 untuk biaya pengosongan lahan? Apakah uang yang telah diberikan kepada 30 Warga masyarakat tersebut harus ikut dirampas?

Apabila hakim menjatuhkan pembayaran uang pengganti kepada pihak lain selain terdakwa dalam persidangan tersebut maka hal tersebut merupakan suatu pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence* dan *fair trial*. Sehingga, hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana tambahan pembayaran uang pengganti selain kepada terdakwa.

Menurut Arsil dalam tulisannya “Hukuman Terhadap Yang Bukan Terdakwa”, ketika seseorang dijatuhi hukuman tanpa didudukan sebagai terdakwa maka tentunya ia tidak punya kesempatan untuk membela diri di hadapan pengadilan, tidak memiliki kesempatan membantah dakwaan JPU, tidak memiliki kesempatan untuk menghadirkan bukti-bukti sebaliknya dari yang dihadirkan oleh JPU. Belum lagi kalau kita berbicara mengenai apa mekanisme dari pihak ketiga tersebut untuk bisa menguji

¹⁰ Ibid.152.

putusan semacam ini.¹¹

Terkait Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa sepanjang terhadap pihak ketiga tersebut tidak dilakukan penuntutan. Baik Anggara, maupun Junaedi, SH, M.Si. LL.M, tidak setuju dengan pasal tersebut. Hal tersebut dikarenakan jika uang sudah dialihkan kepada pihak lain dan siterdakwa tetap dituntut uang pengganti hanya karena pihak lainnya tidak dituntut maka itu akan menjadi persoalan dan sangat tidak adil.

Akhirnya penulis berkesimpulan, pihak yang tidak pernah jadi terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena dapat merusak sistem hukum ini jika hal semacam ini terus terjadi dan terus dibiarkan terjadi. Jika memang pihak ketiga tersebut diduga terlibat tindak pidana yang didakwakan, maka seharusnya pihak tersebut didakwa juga dalam dakwaan terpisah. Penjatuhan hukuman kepada pihak yang bukan terdakwa tentulah melanggar prinsip-prinsip *fair trial*. Hal ini dikarenakan pihak tersebut tidak pernah diberikan kesempatan untuk membela diri dalam persidangan, tidak memiliki kesempatan untuk mengajukan upaya hukum jika menurutnya putusannya tidak tepat.

¹¹ Diambil dari tulisan Arsil “Hukuman Terhadap Yang Bukan Terdakwa “ Kepala Divisi Kajian Hukum dan Kebijakan Peradilan pada Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP). 17 Juni 2015.

BAB III. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Negara dapat memperoleh keuntungan dalam mengadili suatu perkara dengan meminta uang pengganti lebih dari kerugian Negara karena uang pengganti bukan lah untuk mengembalikan kerugian negara atau keuangan negara, namun sekaligus merampas keuntungan yang diperoleh pelaku dari perbuatan yang dilakukannya, sehingga hasil korupsi berikut bunganya dapat ikut serta dirampas oleh negara.
2. Pasal 5 PERMA No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa uang pengganti tetap dapat dijatuhkan kepada terdakwa adalah suatu aturan yang tidak fair. Asset yang telah diberikan terdakwa kepada pihak ketiga tetap dapat digugat kepada pihak ketiga dengan cara melakukan gugatan perdata, melalui Jaksa Pengacara Negara.

B. Saran

1. Hendaknya audit keuangan sangat diperhatikan sehingga dapat menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat bagaimana pemulihan itu harus dilakukan, berapa banyak nominal yang harus dipulihkan, termasuk bunga hasil korupsi. Sehingga kenikmatan koruptor dapat dirampas seluruhnya sehingga teradi *social recovery*.
2. Masalah pengembalian asset secara sukarela ataupun perampasan yang dilakukan kepada Pihak Ketiga dalam Tindak Pidana Korupsi menjadi persoalan tersendiri yang mendasar dalam hukum pidana dan penegakan hukum tindak pidana korupsi. Akan lebih lengkap apabila pengaturan terkait isu hukum ini dihubungkan dan menjadi keastuan yang tidak terpisahkan dengan rencana perubhana ketentuan hukum pidana materiil (RUU KUHP) dan ketentuan

umum hukum acara pidana (Draft RUU KUHAP) sehingga terdapat kepastian hukum dalam kedudukan pihak ketiga yang terkait dengan tindak pidana korupsi, sehingga kedudukan pihak ketiga mendapat jaminan kepastian hukum atas hak dan kewajiban serta perlindungan atas kesewenangan aparaturnya penegak hukum dalam menerapkan mekanisme perampasan aset.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Harahap, M.Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika,1985
- MaPPI.*Laporan Bedah Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadaan dan Pemasangan Solar Home System Direktorat Jendral Listrik dan Pemanfaatan Energy Departemen Energi Dan Sumber Daya Mineral RI Tahun Anggaran 2007 & 2008*. Juni 2013.
- Manthovani, Reda dan R. Narendra.*Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*. Jakarta: CV Malibu,2012.
- M. Yanuar.Purwaning.*Pengembalian Aset Hasil Korupsi*. Bandung: PT.Alumni,2007.
- Lamintang, P.A.F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, (Bab XV)*. Bandung: Sinar Baru, 1990.
- R.Wiyono. *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika,2008
- Utama Paku. *Terobosan UNCAC dalam Pengembalian Aset Korupsi: implementasinya di Indonesia*. Jakarta. 2008

Peraturan Perundang-undangan :

SEMA No. 5 Tahun 2014

_____. Undang –Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 30 Tahun 2002. LN No. 137 Tahun 2002, TLN No. 4250.

_____. Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

Putusan:

Putusan 1122K/Pid.Sus/2013 Terdakwa Isnain Ibraihim dan Ade Mustofa 56/Pid.B/TPK/2012/PN.Jkt.Pst.Jacob Purwono dan Kosasih Abbas

Analisis Unsur Melawan Hukum terhadap Perbuatan yang Menjalankan Peraturan Perundang-undangan (Analisa Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor 130 Pk/Pid.Sus/2013 dengan terpidana Fachrudin Yasin dan Roy Achmad Ilham)

M. Hanafiah Harahap

I. Pendahuluan

Bahwa PT. Arthatrimustika Textindo (selanjutnya disebut PT. ATM) dan PT. Arthabhama Textindo¹ (selanjutnya disebut PT. ABM) pada tanggal 26 November 2002, mengajukan fasilitas kredit kepada PT. Bank Mandiri sebesar US\$ 6.346.290 untuk *refinancing porsi sustainable* pada PT. Bank Internasional Indonesia (BII). Selanjutnya, permohonan tersebut diproses dan disetujui oleh PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. Pemutus terakhir dan penanggung jawab atas pemberian fasilitas kredit kepada PT. ATM dan PT. ABM adalah Fachrudin Yasin selaku *Group Head Corporate Relationship Manajemen* dan Roy Achmad Ilham selaku *Group Head Credit Risk Management* PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Dari hasil Audit Internal PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk telah ditemukan penyimpangan dalam proses pemberian kredit kepada PT. ATM dan PT. ABM yaitu :

- Sebelum fasilitas kredit PT. ABM dan PT. ATM *direfinancing* oleh Bank Mandiri dari BII pada bulan November 2002, berdasarkan laporan keuangan tahun 2002 yang diaudit oleh KAP Johan Barus

¹ Melalui Cornelis Andrie Haryanto selaku Direktur Utama PT. ATM.

& CO, diketahui bahwa selama tiga tahun sebelumnya yaitu tahun 1999, 2000, dan 2001 PT. ABM dan PT. ATM mengalami kerugian terus menerus sehingga modalnya menjadi negatif. Kondisi keuangan yang demikian tersebut menjadi perhatian unit bisnis untuk melakukan *refinancing* kredit dari BII dan bersikap hati-hati. Namun dalam analisa aspek keuangan pada Nota No. CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tersebut diproyeksikan bahwa debitur pada tahun 2002 setelah adanya restrukturisasi hutang diharapkan mampu membayar seluruh kewajibannya (bunga, pajak, dan cicilan pokok). Diproyeksikan juga bahwa arus kas perusahaan akan positif setiap tahunnya setelah dikurangi pembayaran cicilan hutang pokok berikut bunganya. Asumsi tersebut berbeda jauh dengan kenyataan, dimana semenjak kredit *refinancing* oleh Bank Mandiri debitur belum pernah membayar kewajibannya (baik pokok maupun bunga berjalan) kecuali yang berasal dari koreksi provisi dan *up front fee* sebesar USD 32.740,25.

- Dalam Nota Analisa No. CGR.CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 tidak menyebutkan dilakukan *Check on The Spot* terlebih dahulu sebelum dilakukan *refinancing*. Sehingga tidak diketahui dengan pasti kondisi usaha debitur sebelum *refinancing* apakah proses produksinya lancar, kapasitas produksinya optimal atau tidak, mesin mesin pabriknya berteknologi mutakhir atau sudah usang, pekerjaannya masih normal atau sudah banyak di PHK tidak terinformasi dengan jelas. Berdasarkan laporan *Check on The Spot* tanggal 16 Oktober 2003 yang dilakukan oleh CRG diketahui bahwa kondisi bangunan pabrik tidak terawat, kondisi mesin mesin tidak terawat bahkan untuk PT. ABM sudah 3 bulan tidak produksi. Sedangkan untuk PT. ATM sudah tidak memproduksi, jumlah tenaga kerja tinggal 350 orang dan dari jumlah tersebut \pm 200 orang sedang proses PHK. Menurut penjelasan CRG, kunjungan ke nasabah telah dilakukan pada tanggal 24 s/d 25 Juni 2002; namun pada saat

pemberian *refinancing* bulan November 2002 Bank Mandiri tidak lagi melakukan kunjungan ke Debitur dengan asumsi kondisi usaha debitur tetap. CRM dalam rangka meyakinkan kembali kondisi perusahaan debitur juga telah melakukan *Check on The Spot* pada tanggal 19 Desember 2002.

- Dalam Analisa Aspek Pemasaran tidak disebutkan mengenai tingkat persaingan dengan perusahaan lain dan besarnya permintaan akan produk debitur, hanya digambarkan bahwa tingkat penjualan sejak tahun 1999 s/d 2001 meningkat sekitar 15 % s/d 22 %. Berdasarkan Nota No CRY. Dept. III/136/2004 tanggal 29 April 2004 diketahui bahwa produk yang dihasilkan berupa kain jorjet ukuran 44 inchi kurang diminati pasar dan kalah bersaing dengan produk sejenis dari China.
- Nota Analisa No. CGR. CRM/RM.1.37/2002 tanggal 26 November 2002 dalam rangka *refinancing* PT. ABM dan PT. ATM dari BII tidak didasarkan pada studi kelayakan (*feasibility study*) yang disusun oleh konsultan independen. Namun hanya berdasarkan Nota analisa No. CGR.CRM/Tim.3.023/2002 tanggal 11 Juli 2002 perihal penawaran pembentukan konsorsium dari PT. Woka International (WI) untuk mengambilalih tagihan a.n Group Artha dari BPPN. Hal ini tidak sesuai dengan PPK Buku II Bab VI Persiapan Analisis yang menyebutkan bahwa kredit yang memerlukan *Feasibility Study* (FS) yaitu permohonan KI diatas Rp. 5 milyar. FS tersebut tidak saja diminta pada saat pengajuan kredit baru tetapi juga untuk kredit-kredit yang sedang berjalan. Dengan adanya FS diharapkan analisa yang disajikan didukung dengan data yang cukup dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebagai contoh di dalam analisa aspek pemasaran hanya berdasarkan data historis tahun 1999 s/d 2001, tanpa mengungkapkan prospek pemasaran tahun berikutnya (2002 dst). Padahal sejak terjadinya tragedi WTC tanggal 11 September 2001 permintaan akan produk tekstil mengalami penurunan,

apalagi 90 % produk untuk tujuan ekspor dimana 85 % ke Saudi Arabia, Kuwait, Amerika Selatan, Singapura, Malaysia, dan Thailand. Sedang 15 % ke Uni Eropa dan Amerika Serikat.

- Pada analisa aspek manajemen hanya disebutkan bahwa pengalaman dan kemampuan usaha perusahaan yang bersangkutan selama lebih dari 10 tahun dinilai cukup baik. Namun tidak diteliti lebih jauh mengenai karakter debitur dan sebab-sebab debitur pada tahun 1999 diserahkan oleh Bank Mandiri ex Bapindo ke BPPN. Demikian juga tidak diteliti kondisi kelompok usahanya pada umumnya, apakah dalam keadaan baik atau sebaliknya.
- *Refinancing / take over* kredit PT. ABM dan PT. ATM dari BII berdasarkan surat PT. ATM ke *Corporate Relationship Management Group* No. 137/ABMATM/EX/XI/2002 tanggal 26 November 2002 yang meminta agar Bank mandiri merefinancing porsi *sustainable loan* sebesar USD 6,346,290 sehubungan dengan adanya investor yang akan mengambil kewajiban PT. ABM & PT. ATM. Terhadap permohonan ini unit bisnis tidak meneliti lebih jauh kenapa debitur tiba-tiba meminta *refinancing* ke Bank Mandiri. Padahal sebelumnya debitur sudah ditawarkan oleh konsorsium BII dari BPPN. Selain itu unit bisnis juga tidak meneliti lebih jauh siapa investor yang akan mengambil alih kewajiban debitur, serta kewajiban yang mana yang akan diambilalih oleh investor.

Ternyata usaha nasabah sudah tidak berjalan dan kredit otomatis menjadi bermasalah, yaitu sejak kredit diberikan/*direfinancing* tidak dapat memenuhi kewajiban pada Bank dan dalam waktu satu tahun kolektibilitas kredit sudah macet. Dalam waktu singkat kerugian bank telah mencapai paling sedikit USD 6 juta yang terdiri dari (kerugian tidak diterimanya Pendapatan Bunga, Denda dan kerugian karena pembentukan PPAP). Perbuatan yang demikian diduga oleh Jaksa Penuntut Umum merupakan sebuah tindak pidana korupsi.

DAKWAAN SERTA TUNTUTAN PENUNTUT UMUM

Penuntut umum dalam perkara mendakwa dengan dakwaan subsidiaritas, yakni:

Primair : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsidaair : Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menurut Bapak Adnan Pasliadji selaku mantan Jaksa, dakwaan subsidiaritas antara Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31/1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20/2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah hal yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan banyak unsur – unsur kedua pasal yang berbeda, sehingga lebih tepat apabila kedua pasal ini disusun dalam bentuk dakwaan alternatif².

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana masing – masing penjara 5 (lima) tahun karena

² Disampaikan pada *Focus Group Discussion* (FGD) bersama mahasiswa klinik anti korupsi MaPPI FHUI pada tanggal 11 Juni 2015, pukul 10.00 Wib – 12.00 Wib, di Hotel Harris, Tebet.

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Primair (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP). Sebagaimana yang tertulis dalam amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM bersalah melakukan tindak pidana korupsi, secara bersamasama melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana yang kami dakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dengan perintah agar Para Terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Membayar denda masing-masing sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), subsidair 5 (lima) bulan kurungan;
4. Barang bukti dan seterusnya.

PUTUSAN MAJELIS HAKIM

Dalam perkara ini terdapat 3 (tiga) tingkat pemeriksaan yang mempunyai putusan yang berbeda-beda, yaitu pada tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Putusan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt. Sel), tingkat kasasi pada Mahkamah Agung (Putusan No.801 K/Pid. Sus/2010), serta pada tingkat Peninjauan Kembali pada Mahkamah Agung (Putusan No. 130 PK/Pid.Sus/2013). Adapun amar dari masing – masing putusan tersebut adalah sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 403/Pid.B/2009/PN.Jkt. Sel

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM, dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II ROY ACHMAD ILHAM tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan segala hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti dan seterusnya.

Putusan Mahkamah Agung RI No. 801 K/Pid.Sus/2010 (KASASI)

Menanggapi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di atas, Penuntut Umum mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. Namun, berdasarkan 67 KUHAP dan 244 KUHAP terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) tidak dapat dilakukan upaya hukum banding maupun kasasi. Walaupun demikian, pada kenyataannya dalam praktek hukum pidana Indonesia, Penuntut Umum dapat mengajukan upaya hukum kasasi terhadap putusan bebas. Hal ini dikarenakan terdapat penafsiran-penafsiran terhadap putusan bebas tersebut dan juga diatur dalam sebuah aturan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pengajuan kasasi.

Hal ini dimulai sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M. 14-PW.07.03 tahun 1983 tentang Tambahan Pedoman Pelaksanaan KUHAP (TPP KUHAP), yaitu dalam butir ke-19 lampiran keputusan tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa "*terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi*". Lalu terdapat yurisprudensi MA reg. No. 346K/Kr/1980 tertanggal 26 Januari 1984 yang menyatakan "*bahwa yang dianggap putusan bebas dalam pasal 244 KUHAP adalah putusan bebas murni dan*

tidak termasuk tidak bebas murni (ontslag van rechtvervolging)”. Sementara menurut Andi Hamzah, yang dimaksud dengan bebas tidak murni (*niet zuivere vrijspraak*) adalah suatu putusan yang bunyinya bebas (*vrijspraak*), tetapi seharusnya merupakan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van recht vervolging*) atau disebut juga lepas dari segala tuntutan hukum terselubung (*bedekt ontslag van recht vervolging*)³. Dengan demikian putusan bebas tidak murni disamakan dengan putusan lepas, sehingga dapat diajukan kasasi terhadap putusan tersebut.

Adapun amar putusan (tahap kasasi) adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. FACHRUDIN YASIN dan Terdakwa II. ROY ACHMAD ILHAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-Sama”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka kepada Para Terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan masing-masing selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan barang bukti dan seterusnya.

Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 (PENINJAUAN KEMBALI)

Para terpidana berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP, mempunyai hak untuk mengajukan peninjauan kembali atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam perkara ini, para terpidana

³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001), hal. 289-290.

mengajukannya dan amar putusannya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terpidana I FACHRUDIN YASIN dan Terpidana II ROY ACHMAD ILHAM dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair dan Subsidaire;
2. Membebaskan Terpidana I FACHRUDIN YASIN dan Terpidana II ROY ACHMAD ILHAM tersebut dari segala dakwaan;
3. Memulihkan segala hak Terpidana I dan Terpidana II dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
4. Menyatakan barang bukti dan seterusnya.

ANALISIS PUTUSAN

Pada anotasi putusan ini yang dibahas adalah Putusan Mahkamah Agung No. 130 PK/Pid.Sus/2013 pada tahap peninjauan kembali yang dianalisis hanya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dan fakta pada putusan tersebut. Pada putusan tersebut Mahkamah Agung (MA) menerima Peninjauan Kembali (PK) para Terdakwa karena PT. Arthatrimustika Textindo (PT. ATM) dan PT. Arthatrimustika Textindo (PT. ABM) adalah debitur yang layak diberikan kredit oleh Bank Mandiri. Putusan juga menyatakan pembelian aset – aset PT ATM dan PT ABM oleh Bank Mandiri tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian. Aset yang dibeli telah masuk dalam *Target List* Bank Mandiri dalam rangka mendukung Program Pemerintah sehingga pembelian aset dari BPPN⁴. Yang dibuktikan dengan bukti-bukti baru (*novum*) yang berupa :

- **Surat Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Kepada Ketua BPPN No.2/298/DPNP/IDPNP tanggal 29 Juni 2000 Perihal Pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan Kembali (*Refinancing*) oleh**

⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 130 PK/Pid.Sus/2013, hlm. 109-110.

Perbankan Terhadap Debitur-Debitur BPPN

- Nota Nomor : CGR.CRM/RM3.109/2002 tanggal 17 Juni 2002, Perihal: Penyampaian Daftar nominative Debitur eks BPPN Yang Akan di Due Diligence
- Nota Nomor : CGR.CRM/RM2.275/2002 tanggal 8 Juli 2002, Perihal : Daftar Obligor/Debitur Sub Tim Due Diligence Korporasi
- Pengumuman Kepada Investor yang dimuat dalam Koran Bisnis Indonesia tanggal 31 Mei 2002
- Surat Edaran Bank Mandiri Nomor. 006/KRD/RMB.POR/2002 tertanggal 24 Desember 2002 perihal Kebijakan PengambilAlihan Aset Kredit dari BPPN

MA menganggap Para Terdakwa tidak terbukti melakukan pelanggaran atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan. MA menilai perbuatan melawan hukumnya dan perbuatan penyalahgunaan wewenangnya tidak terbukti. Sehingga MA memutus bebas Para Terdakwa karena tidak ada unsur kesalahan Para Terdakwa⁵.

Oleh karenanya, putusan bebas terhadap perbuatan yang menyebabkan kerugian negara menarik untuk dikaji. Isu hukum yang akan dikaji **apakah perbuatan yang dilakukan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian negara bukan merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana sebagai tindak pidana korupsi**

PEMBAHASAN

Pembahasan inti dalam isu hukum tersebut yaitu unsur **melawan hukum** (*wederrechtelijkheid*). Unsur ini berbeda dengan unsur kesalahan

⁵ *Ibid.*, hlm. 110.

(*schuld*) dimana para ahli hukum pidana pada umumnya⁶ telah sepakat berpendapat bahwa unsur kesalahan (*schuld*) merupakan suatu anasir (unsur) *konstitutief* (*constituief element*) setiap peristiwa pidana (*strafbaar feit*), bahkan telah terdapat adigium (asas) yang sangat populer dibidang hukum pidana yaitu “*geen straf zonder schuld*” (tiada pidana tanpa kesalahan)⁸. Sedangkan untuk unsur melawan hukum, para ahli hukum pidana masih terpecah dalam berpendapat mengenai apakah unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif atau tidak.

Pompe merupakan salah satu ahli yang berpendapat bahwa unsur melawan hukum bukan suatu anasir konstitutif suatu peristiwa pidana. Pompe berpendapat bahwa unsur melawan hukum dikatakan suatu anasir suatu peristiwa pidana apabila secara tegas disebutkan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan⁹. Hazewinkel – Suringa juga mempunyai pendapat yang serupa dengan pendapat Pompe tersebut¹⁰. Jika pendapat tersebut dikaitkan dengan Pasal yang didakwakan dalam perkara ini maka hanya untuk dakwaan primair (Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) saja yang harus dibuktikan unsur melawan hukum, sedangkan untuk dakwaan subsidair (Pasal 3 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

⁶ Pompe merupakan salah satu ahli yang tidak sepakat. Ia mempunyai kesimpulan bahwa menurut hukum positif baik unsur melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) maupun unsur kesalahan (*schuld*) bukan suatu unsur mutlak (*noodzakelijke eigenschap*) suatu peristiwa pidana. Lihat E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986), hlm. 253.

⁷ Anasir konstitutif adalah suatu syarat mutlak untuk adanya suatu peristiwa pidana (tindak pidana), baik disebutkan pada unsur pasal secara tegas maupun tidak.

⁸ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, *Op. Cit.*, hlm. 253.

⁹ *Ibid.*, hlm. 263-264.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 267.

Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP) tidak perlu dibuktikan karena tidak secara tegas menyebutkan unsur melawan hukum. Terkait hal ini telah tepat kiranya Penuntut Umum menerapkan dakwaan Subsidairitas terhadap Pasal 2 dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jika dilihat dari banyak unsur yang harus dibuktikan dalam setiap pasal yang didakwakan.

Pendapat di atas merupakan pendapat yang bertentangan dengan pendapat klasik atau pendapat yang secara umum dalam bidang hukum pidana, yaitu antara lain pendapat – pendapat yang dimiliki oleh Van Hamel, Simons, Zevenbergen, dan Schepper yang melihat unsur melawan hukum sebagai anasir konstitutif dari setiap peristiwa pidana¹¹. Bahkan Schepper menentang keras pendapat Pompe tersebut dengan mengatakan bahwa pendapat yang demikian dapat menimbulkan atau menjadi suatu pembenaran perbuatan–perbuatan (keadaan) yang ganjil yang tidak bertentangan dengan hukum¹².

Terdapat juga pandangan yang sedikit berbeda dari kedua pandangan di atas. Hal ini disampaikan oleh Ibu Surastini¹³ yang menyatakan meskipun suatu tindak pidana secara otomatis merupakan perbuatan melawan hukum, tetapi terdapat keadaan–keadaan unsur melawan hukum harus dibuktikan atau tidak, yaitu¹⁴:

Harus dibuktikan apabila :

- untuk melindungi kepentingan terdakwa, karena hal tersebut memberatkan

¹¹ *Ibid.*, hlm. 265.

¹² *Ibid.*, hlm. 264.

¹³ Pengajar pada Bidang Pencegahan dan Pemberantasan Kejahatan (Hukum Pidana) serta Wakil Dekan FHUI.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Surastini pada tanggal 16 Juni 2015 di FHUI.

- ada keragu-raguan tentang perbuatan yang dimaksud merupakan perbuatan yang melawan hukum atau tidak.

Tidak perlu dibuktikan, apabila :

- perbuatan yang demikian secara nyata – nyata merupakan perbuatan melawan hukum.

Pertentangan pandangan - pandangan di atas mengenai persoalan pentingnya unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif atau tidak dalam suatu peristiwa pidana, seakan-akan terimbangi (terjawab) dengan persoalan yang menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum tidak hanya perbuatan melawan hukum yang tertulis (*formeel wederrechtelijk* = melawan hukum formil), tetapi juga melawan hukum yang tidak tertulis (*materiele wederrechtelijk* = melawan hukum materiil). Penulis berpendapat jika dikaitkan dengan tujuan hukum, maka tidak ada yang dapat menyangkal bahwa unsur melawan hukum khususnya yang tidak tertulis (melanggar/bertentangan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat) adalah merupakan anasir konstitutif dalam setiap peristiwa pidana.

MELAWAN HUKUM (*wederrechtelijkheid*)

Pengertian melawan hukum dapat diartikan bermacam-macam, antara lain:

- Tanpa hak sendiri (*Zonder eigen recht*)
- Bertentangan dengan hak orang lain (*tegen een anders recht*)
- Bertentangan dengan hukum obyektif (*tegen het obyektieve recht*)¹⁵
- Tanpa alasan yang wajar
- Bertentangan dengan hukum positif

Istilah “melawan hukum” dalam peraturan perundang – undangan:

- a) Melawan hukum

¹⁵ Andi Hamza, *Op. Cit.*, hlm. 131-132.

- b) Tidak berhak
- c) Tanpa izin
- d) Dengan melampaui kekuasaan
- e) Menyalahgunakan kewenangan

Menurut Pompe, jika diinterpretasikan secara teologis istilah lain “melawan hukum”, adalah:

- a) Tanpa tujuan yang wajar (302 KUHP)
- b) Tindakan asusila (290 KUHP)
- c) Melanggar kesusilaan (282 KUHP)¹⁶

Dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana, sifat melawan hukum tidak selalu dicantumkan sebagai suatu delik. Hal ini mengakibatkan timbulnya persoalan, apakah sifat melawan hukum harus selalu dianggap sebagai salah satu unsur delik walaupun tidak dirumuskan secara tegas, atau baru dianggap suatu unsur delik jika dirumuskan dengan tegas dalam delik¹⁷. Jika ditelusuri dari sejarah perumusan unsur melawan hukum dalam delik, karena ada kekhawatiran jika sifat melawan hukum tidak disebut, maka seseorang yang benar-benar menjalankan hak/kewajiban dapat dianggap telah melakukan suatu delik tertentu¹⁸. Contohnya: seorang penyidik yang sedang menangani sebuah kasus dan membutuhkan barang bukti, maka barang bukti tersebut disita dari pemiliknya.

Akibat persoalan tersebut, para ahli hukum mempunyai pandangan – pandangan yang berbeda, sehingga pembahasan tentang “melawan hukum” mengalami perdebatan yang sangat panjang. Secara umum, “melawan hukum” dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

1. “Melawan hukum” formil

Para ahli hukum yang menganut ajaran ini salah satunya Simons

¹⁶ E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, (Jakarta : Stora Grafika, 2002), hlm. 146.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 144.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 147.

menganggap bahwa “melawan hukum adalah melanggar ketentuan undang – undang¹⁹ atau lebih luas lagi peraturan perundang – undangan.

2. “Melawan hukum” materiil

Bahwa “melawan hukum” adalah melanggar kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, penganut aliran ini antara lain : Zevenbergen, Van Hamel, Vos, Jonkers, Moeljatno, Roeslan Saleh²⁰. Dalam pembahasan ini timbul pertanyaan bahwa kepatutan masyarakat mana yang menjadi patokan. Menurut Ibu Surastini, kesulitan terjadi pada penentuan kepatutan masyarakat mana yang menjadi patokan sehingga diambil pandangan masyarakat secara umum. Namun, pada akhirnya penegak hukum yang menentukan bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat atau telah melanggar nilai – nilai dalam masyarakat²¹.

Melawan hukum materiil dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

✓ **Berfungsi Negatif**

Perbuatan yang menurut UU dilarang, tapi masyarakat menganggapnya tidak melanggar hukum pidana (bukan tindak pidana). Contoh: seorang ayah yang memukul anaknya karena nakal.

✓ **Berfungsi Positif**

Perbuatan yang menurut UU tidak dilarang tapi masyarakat menganggapnya sebagai suatu tindak pidana. Namun hal ini bertentangan dgn asas legalitas. Contoh: seorang laki–laki dan perempuan dewasa yang sama–sama belum menikah melakukan hubungan suami istri di hotel.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 144.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 145-146.

²¹ Hasil wawancara dengan Ibu Surastini, *Op. Cit.*

Perbandingan antara ajaran melawan hukum formil dan ajaran melawan hukum materiil

	Formil	Materiil
“melawan hukum” sebagai unsur delik.	Hanya dianggap sebagai unsur jika dirumuskan secara tegas dalam delik.	Dirumuskan atau tidak dalam suatu delik, “melawan hukum” merupakan unsur dalam setiap delik.
Apabila “melawan hukum” tidak dirumuskan dalam suatu delik.	Tidak perlu dibuktikan tentang sifat melawan hukumnya, karena dengan melanggar UU maka telah “melawan hukum”.	Walaupun tidak dirumuskan, sifat “melawan hukum” dianggap ada dalam setiap delik. Sehingga harus dibuktikan.
Apabila “melawan hukum” dirumuskan dalam dalam suatu delik.	Maka harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut “melawan hukum”.	Maka harus dibuktikan bahwa perbuatan tersebut “melawan hukum”.
Pengecualian terhadap sifat “melawan hukum”	Hanya yang dikecualikan dalam UU. Contoh : Pasal 49 KUHP	Dikecualikan berdasarkan hukum tertulis dan tidak tertulis.

Alasan – alasan penganut melawan hukum formil

Simons adalah salah satu penganut pandangan ini, maka untuk membenarkan pendiriannya ini, dia berpendapat²² :

1. Dari adagium “setiap orang dianggap mengetahui undang – undang”, maka tidak perlu dicari apakah tindakan seseorang itu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat atau tidak.
2. Jika diterangkan sifat melawan hukum materiil, maka setiap orang

²² E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, *Op. Cit.*, hlm. 149 -150.

akan membela diri dengan mengatakan bahwa ia tidak mengetahui perbuatan itu dilarang dan diancam pidana oleh UU. Berarti hakim harus membuktikan sifat terlarang perbuatan itu. Dengan tugas tersebut, ada kemungkinan hakim akan melepaskannya dan keberlakuan KHUP diperlunak.

3. Hakim bukanlah pencipta UU untuk menentukan suatu tindakan terlarang atau tidak, melainkan tugas dari pembentuk UU.
4. Dengan penerapan sifat melawan hukum materiil, maka para hakim akan mengadakan tafsiran sendiri yang tidak terlepas dari pengaruh subyektivitasnya, dan akan banyak penafsiran yang berbeda – beda yang mengakibatkan ketidak pastian hukum.

Alasan – alasan penganut melawan hukum materiil

1. Bahwa delik itu tidak mempersoalkan tindakan–tindakan yang terlarang saja, namun mempersoalkan apakah seseorang dapat dipersalahkan karena melakukann tindakan yang dilarang. Dapat dipersalahkan jika melakukan perbuatan yang dilarang dan yang melawan hukum²³.
2. Vos berpendapat, bahwa hukum pidana ditunjukan kepada perbuatan yang luar biasa. Oleh sebab itu, harus ada patokan/ukurannya, yaitu apakah setiap orang dalam keadaan yang sama melakukan perbuatan yang sama pula²⁴.
3. Bahwa Hakim juga merupakan sumber hukum. Dalam praktek, setiap putusan yang berisi pendapat hakim dapat diikuti oleh para hakim lainnya. Hakim juga wajib mengikuti perkembangan kesadaran hukum masyarakat dan tidak boleh menolak untuk memberi putusan terhadap suatu perkara dengan alasan tidak

²³ *Ibid.*, hlm. 150.

²⁴ *Ibid.*, hlm. 150.

terang hukumnya²⁵.

4. Bahwa unsur Pasal 302 KUHP “tanpa tujuan yang patut” mengarahkan kepada pengertian kepatutan dalam masyarakat.

Melawan Hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi²⁶

Pengertian melawan hukum dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi :

”Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”

Dari bunyi penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa melawan hukum yang dimaksud lebih mensyaratkan adanya melawan hukum materiil (*materiele wederrechtrlijk*). Jadi berdasarkan penjelasan tersebut, maka para terdakwa dalam perkara ini dapat dipidana walaupun mereka menjalankan peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan perbuatan para terdakwa yang memberikan kredit atau *refinancing* kepada debitur dengan nilai yang sangat besar dan bersumber dari keuangan negara dimana debitur tersebut dalam keadaan yang buruk dalam hal keuangan atau kemungkinan besar tidak dapat membayar yang mengakibatkan kerugian keuangan negara merupakan suatu perbuatan yang bertentangan

²⁵ *Ibid.*, hlm. 151.

²⁶ Mahkamah Konstitusi, *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006*.

dengan rasa keadilan atau kepatutan dalam masyarakat, sehingga unsur melawan hukum (materiil) terpenuhi.

Pengertian melawan hukum pada UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dinyatakan bertentangan dengan dengan UUD 1945 oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006, karena tidak menjamin kepastian hukum dimana pandangan masyarakat akan suatu hal di setiap tempat berbeda-beda. Putusan tersebut menekankan melawan hukum formil dalam tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, jika dikaitkan dengan kasus ini, maka para terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, bahkan dianjurkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana yang tertera dalam bukti baru pengajuan peninjauan kembali.

Jika dicermati, perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa dilakukan pada tahun 2002, maka berdasarkan asas non-retroaktif atau juga Pasal 1 ayat (1) KUHP, putusan Mahkamah Konstitusi²⁷ tersebut tidak dapat diterapkan kepada para terdakwa. Namun, dikarenakan putusan peninjauan kembali ini diputus setelah putusan Mahkamah Konstitusi itu berlaku, maka terhadap para terdakwa dapat diterapkan. Hal ini dikarenakan, ketentuan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lebih menguntungkan para terdakwa sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 ayat (2) KUHP.

TERKAIT PASAL 50 KUHP

Pasal 50 KUHPidana menyatakan:

“Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, tidak dipidana.”

²⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 berlaku sejak diputuskan yaitu 24 Juli 2006.

Bahwa yang dimaksud dengan undang-undang dalam hal ini ialah semua peraturan yang dibuat oleh suatu badan pemerintahan yang diberi kekuasaan untuk membuat **peraturan perundang-undangan**²⁸²⁹. Sehingga, peraturan perundang-undangan dapat dimaknai termasuk yang dibuat oleh Bank Indonesia maupun BPPN yang tertera dalam perkara ini sebagai bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.

Menjalankan **peraturan perundang - undangan** artinya tidak hanya terbatas pada melakukan perbuatan yang diperintahkan oleh **peraturan perundang - undangan**, akan tetapi meliputi pula perbuatan-perbuatan yang dilakukan atas wewenang yang diberikan oleh suatu **peraturan perundang - undangan**³⁰.

Pelaksanaan ketentuan Pasal 50 KUHP mensyaratkan beberapa hal sebagai berikut:³¹

- a) Adanya peraturan yang merumuskan suatu perintah kepada seorang berdasarkan kompetensi atau jabatan tertentu.

Pada putusan ini, Hakim menilai bahwa para terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan perbuatan yang diperintahkan oleh peraturan perundang–undangan sebagaimana yang tertera dalam bukti baru (*novum*) pengajuan peninjauan kembali. Peraturan tersebut memerintahkan Bank untuk melakukan *refinancing* kepada debitur-debitur BPPN. Dengan demikian, terpenuhilah syarat ini, dimana

²⁸ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Bogor: Politeia, 1995), Hlm. 66.

²⁹ Cetak tebal pada “peraturan perundang-undangan” adalah hasil perubahan yang dilakukan oleh penulis dimana dari sumbernya adalah “undang-undang”. Lihat. *Ibid*.

³⁰ *Hoge Raad* 28 Oktober 1895. Dalam *Ibid*.

³¹ Eva Achjani Zulfa, *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, Hlm 96.

peraturan yang memerintahkan Bank yang mempunyai kompetensi untuk melakukan *refinancing* debitur – debitur BPPN.

- b) Orang yang melaksanakan perintah adalah orang yang ditunjuk oleh undang-undang berdasarkan kompetensi dan jabatannya. Hal ini harus diartikan bahwa orang yang melaksanakan perintah undang-undang harus memahami, bahwa ia hanya dapat melakukan tindakan tersebut karena peraturan perundang-undangan menentukan kewajiban baginya untuk melakukan tindakan seperti itu dan bukan karena orang itu mempunyai hak untuk berindak demikian³².

Bank Mandiri berdasarkan Surat Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Kepada Ketua BPPN No.2/298/DPNP/IDPNP tanggal 29 Juni 2000 Perihal Pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan Kembali (*Refinancing*) oleh Perbankan Terhadap Debitur-Debitur BPPN memberikan kredit guna *refinancing* PT. ABM dan PT. ATM dari BII. Para terdakwa merupakan pejabat yang mempunyai tugas sebagai pengambil keputusan terakhir dalam pemberian kredit tersebut. Dengan demikian syarat ini terpenuhi, dimana para terdakwa berdasarkan jabatannya melakukan perintah Surat Deputi tersebut.

- c) Tindakan yang dilakukan adalah tindakan yang secara jelas dirumuskan dan berdasarkan perintah undang-undang.

Tindakan yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah pemberian kredit guna *refinancing* oleh Bank Mandiri kepada PT. ABM dan PT. ATM sebagai debitur dari BPPN. Hal ini merupakan tindakan yang secara jelas dirumuskan oleh surat Deputi Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia kepada Ketua BPPN. Dengan demikian syarat ini terpenuhi.

³² PAF. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984, Hlm. 515.

Terdapat pandangan lain mengenai syarat terpenuhinya Pasal 50 KUHP, yaitu³³ :

“Suatu perbuatan yang kalau dilakukan oleh orang lain merupakan tindak pidana, namun terdapat pihak-pihak yang berikan kewenangan untuk melakukan hal tersebut sehingga perbuatan tersebut bukan suatu tindak pidana”.

Jika dikaitkan dengan perkara ini, maka secara mutlak syarat ini terpenuhi. Karena ada perbuatan yaitu pemberian kredit untuk *refinancing* kepada nasabah yang sedang mengalami permasalahan dalam keuangannya sehingga resiko kerugian yang dialami sangat besar yang dapat merugikan keuangan negara. Perbuatan yang demikian jelas perbuatan yang dilarang atau dapat dipidana, tetapi karena para terdakwa diberi kewenangan maka mereka tidak dapat dipidana.

Dengan telah terpenuhinya semua syarat Pasal 50 KUHP, maka sudah tepat bahwa Putusan Peninjauan Kembali ini menyatakan para terdakwa tidak bersalah karena mempunyai dasar penghapusan pidana. Namun perlu diperhatikan sebagaimana yang telah ditegaskan oleh penulis di atas, bahwa penulis hanya menganalisa isu hukum ini berdasarkan pertimbangan hakim dan fakta yang ada di Putusan peninjauan kembali tersebut sebagai satu-satunya referensi. Penulis berpendapat bahwa terdapat kejanggalan terkait permasalahan ini yang perlu diteliti lebih lanjut pada penelitian lapangan untuk mendapatkan data primair. Permasalahan tersebut antara lain:

- Mengapa para terdakwa tidak mengeluarkan Surat Deputi Direktur Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Kepada Ketua BPPN No.2/298/DPNP/IDPNP tanggal 29 Juni 2000 Perihal Pembiayaan Kredit Modal Kerja dan Pembiayaan Kembali (*Refinancing*) oleh Perbankan Terhadap Debitur-Debitur BPPN dan bukti baru peninjauan kembali pada

³³ Hasil wawancara dengan Ibu Surastini, *Opt. Cit.*

pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri)?

Mengenai pertanyaan tersebut, akan menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain, yaitu: Kapan para terdakwa mengetahui surat tersebut? Kalau sejak awal mengetahui, mengapa tidak mengeluarkannya pemeriksaan pada pengadilan negeri? Kalau baru mengetahui surat tersebut, dengan dasar apa para terdakwa memberikan kredit guna *refinancing* kepada debitur – debitur BPPN?

Berdasarkan hal tersebut menimbulkan indikasi besar terkait adanya *mens rea* (niat buruk) pada diri para terdakwa, baik itu niat buruk dalam memberikan kredit maupun menyembunyikan bukti.

- Apakah ada peraturan terkait kebijakan di dunia perbankan yang memang nyata akan merugikan Bank itu sendiri? Atau lebih luas lagi, apakah ada peraturan perundang-undangan yang untuk menjalankannya pasti mengakibatkan kerugian keuangan negara?

Pada saat ini jawaban penulis terhadap pertanyaan yang khusus terkait perbankan diatas adalah kemungkinan besar tidak ada, karena tidak mencirikan perbankan di Indonesia yang berbentuk badan usaha berbandan hukum yang mencari untung sebesar-besarnya. Jadi tidak mungkin dikeluarkan peraturan yang diwajibkan terhadap bank-bank di Indonesia walaupun itu BUMN yang mempunyai potensi sangat besar akan mengalami kerugian.

Mengenai alasan di atas, terlihat adanya suatu indikasi bahwa peristiwa yang terjadi seperti dalam perkara ini adalah *human error*. Untuk menjawab indikasi tersebut butuh dilakukan penelitian lebih dalam lagi. Pada saat ini, penulis berkesimpulan terhadap indikasi tersebut terdapat 2 (dua) kemungkinan, yaitu :

- 1) Kesalahan terdapat dalam kebijakannya
Yang bertanggungjawab dalam kesalahan ini adalah pembuat kebijakannya. Namun, masih menjadi suatu polemik dalam dunia hukum apakah pembuat kebijakan dapat dipidana karena kebijakan yang dikeluarkannya. Jika dilihat dari perkara ini, maka yang bertanggung jawab adalah Deputy Direktorat BI yang mengeluarkannya, tetapi tidak menutup kemungkinan Gubernur BI atau juga Menteri Keuangan.
- 2) Kesalahan dalam menjankan kebijakan
Yang bertanggungjawab dalam kesalahan ini adalah pejabat atau orang yang menjalankan atau yang diberi wewenang dalam kebijakan tersebut. Jika dilihat dari perkara ini, maka Bank Mandiri yang dimana para terdakwa sebagai pengambil keputusan akhir dalam menjalankan kebijakan tersebut. Berdasarkan hal tersebut terlihat indikasi adanya unsur kesalahan (*schuld*) namun tidak dapat dipastikan bentuk kesalahannya apakah kesengajaan atau kealpaan.

KESIMPULAN

1. Unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi merupakan melawan hukum formil yang didasari oleh putusan Mahkamah Konstitusi dengan mempertimbangkan kepastian hukum.
2. Unsur melawan hukum merupakan anasir konstitutif (unsur mutlak) pada setiap peristiwa pidana, termasuk dalam tindak pidana korupsi.
3. Berdasarkan putusan ini tidak ditemukan adanya unsur melawan hukum formil yang dilakukan oleh para terpidana. Bahkan perbuatannya merupakan suatu perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dipidana berdasarkan Pasal 50 KUHP.

4. Walaupun perbuatan terdakwa dapat atau merugikan keuangan negara, tetap saja tidak dapat dipidana karena tidak terpenuhi unsur melawan hukum dan terdapat pasal 50 KUHP.
5. Dengan demikian, Hakim Telah tepat menyatakan para terpidana tidak bersalah, karena tidak terpenuhi perbuatan melawan hukum formil sebagai syarat mutlak dari suatu peristiwa pidana dan para terpidana mempunyai dasar penghapusan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP.

SARAN

1. Hakim harus lebih rinci lagi dalam memberikan pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara, karena dalam putusan ini majelis hakim dalam memberikan pertimbangan sangat ringkas atau tidak terperinci secara jelas sehingga terpidana dinyatakan tidak bersalah.
2. Mahkamah Agung harus membuat suatu aturan mengenai larangan penyimpanan bukti dan batasan waktu pengajuan bukti baru dalam pengajuan peninjauan kembali seperti dalam peninjauan kembali dalam perkara perdata.
3. Jaksa Penuntut Umum harus lebih teliti dan kritis dalam mendakwa dan menuntut, khususnya menghadirkan bukti – bukti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Utrecht, E. *Hukum Pidana I*, Surabaya : Pustaka Tinta Mas, 1986.
- Kanter, E.Y. dan S.R. Sianturi, *Asas – Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, cet. 3, Jakarta : Storia Grafika, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bogor: Politeia, 1995.
- Zulfa, Eva Achjani. *Gugurnya Hak Menuntut Dasar Penghapus, Peringan, dan Pemberat Pidana*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010.
- Lamintang, PAF. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Jakarta, 1984.

Peraturan Perundang-undangan

- Indonesia. *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.
- Indonesia. *Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, UU No.8 Tahun 1981, LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.
- Indonesia. *Undang – Undang Pembertasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999, LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.
- Indonesia. *Undang – Undang Perubahan UU No. 31/1999*. UU No. 20 Tahun 2001, LN No.134 Tahun 2001, TLN No. 4150.
- Indonesia. *Undang – Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*. UU No. 12 Tahun 2011, LN No. 82 Tahun 2011. TLN No. 5234.

Putusan

- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 130 PK/Pid. Sus/2013.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 346K/Kr/1980
- Mahkamah Konstitusi, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006.

Pertanggungjawaban Pidana Direksi terkait Business Judgement Rule (Analisis Putusan Tindak Pidana Korupsi No. 1513 K/Pid.Sus/2012 atas nama terpidana Umar Zen)

Nusrofan Adi Prasetyo

I. Pendahuluan

A. Informasi Perkara

Kejadian ini bermula sekitar pada Agustus 2004 hingga tahun 2010. Terdakwa ialah Umar Zen selaku Direktur Utama PT. Terang Kita (PT. Tranka Kabel) bersama dengan Dr. Rene Setyawan, Ma., Zulfan Lubis, Se, Ak Mm., Josep Ginting (Dpo), T. Helmy Azwari, Markus Suryawan, Benny A. Situmorang, dan Ervan Fajar Mandala bertempat di Kantor PT. Askrindo Jalan Angkasa Blok B-9 Kavling Nomor : 8 Kemayoran Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain. Terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya dengan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara dalam penempatan investasi dari PT. Askrindo melalui Manajer Investasi (MI) yaitu PT. Reliance Asset Managemen (PT. RAM), PT. Harvestindo Asset Managemen/PT. Suprasurya Asset Managemen (PT. HAM/PT.SAM) dan PT. Jakarta Asset Managemen/PT. Jakarta Investmen (PT. JAM/PT.JI) berupa KPD (Kontrak Pengelolaan Dana), REPO Saham (penjualan dan pembelian saham kembali), dan Reksadana.

PT. Terang Kita berdiri pada tahun 1957 yang dibeli oleh Terdakwa

dari Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) tahun 2002, berdasarkan Akta Notaris Marijke J. Patilaya, dan Terdakwa UMAR ZEN menjabat sebagai Direktur Utama PT. Terang Kita. Dengan komposisi saham : Umar Zen (70%) dan PT. Terang Kita Indah Tama (30%). Kemudian pada tahun 2008, Terdakwa membeli PT. Aluco berdasarkan Akta Notaris Eddy Muljanto, S.H dan Terdakwa menjabat sebagai Direktur Utama. Bahwa setelah membeli PT Terang Kita, pada tahun 2002 Terdakwa sebagai Direktur PT. Terang Kita mendapatkan fasilitas *Letter of Credit* (LC) dari Bank Mandiri senilai Rp140.000.000.000,00 (seratus empat puluh milyar rupiah) dengan PT Askrindo sebagai penjamin LC tersebut. Pada saat LC tersebut jatuh tempo, PT. Terang Kita tidak dapat menyelesaikan kewajibannya sehingga Bank Mandiri langsung mendebet/mencairkan Deposito PT. Askrindo yang ada di Bank Mandiri. Bahwa karena LC tersebut tidak dapat dilunasi, kemudian Terdakwa meminta kepada Suharsono (Direktur Penjaminan PT Askrindo) untuk memberikan dana talangan kepada PT Terang Kita. Dan oleh Suharsono, Terdakwa diperkenalkan kepada DR. Rene Setyawan (Direktur Keuangan dan IT PT. Askrindo), dan selanjutnya Terdakwa memperoleh dana talangan dari PT Askrindo Akan tetapi dana talangan ini ternyata tidak dapat dikembalikan oleh Terdakwa. Kemudian, Terdakwa bahkan kembali meminta kepada PT Askrindo untuk membeli *Promissory Note* milik PT. Terang Kita. Untuk menutupi kerugian akibat penjaminan LC serta pemberian dana talangan yang tidak dibayar Terdakwa, selanjutnya PT. Askrindo setuju untuk membeli *Promissory Note* (PN) milik PT Terang Kita, dengan perhitungan bahwa pembelian PN dapat memberikan keuntungan pada PT. Askrindo. Namun, Terdakwa ternyata tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membeli kembali *Promissory Note* tersebut, mengembalikan dana talangan dan membayar LC yang gagal bayar kepada PT. Askrindo.

Selanjutnya sekitar bulan September 2004, di Hotel Radin Ancol Jakarta Utara, Terdakwa Umar Zen melakukan pertemuan dengan DR. Rene Setyawan, MA, Zulfan Lubis, SE Ak MM, dan meminta agar PT.

Askrindo mau membeli *Medium Term Note* (MTN), untuk mengganti dan mengkonversi kewajiban PT. Terang Kita kepada Askrindo yang semula berbentuk *Promissory Note* (PN). Selain itu, Terdakwa juga meminta dana talangan PT. Askrindo kepada PT Terang Kita. Pada pertemuan tersebut Dr. Rene Setyawan dan Zulfan Lubis memutuskan akan mengkonversi dana talangan dan PN tersebut menjadi MTN selama 3 tahun. Akan tetapi, Terdakwa masih tidak dapat menyelesaikan kewajibannya membeli kembali MTN sebesar Rp89.000.000.000,00 dan bunga MTN sebesar Rp25.880.814.011, dan membayar Penjaminan penerbitan LC yang gagal bayar sebesar Rp22.169.201.601,00 kepada PT. Askrindo. Atas hal ini, PT. Askrindo mengalami kerugian dan **tidak diperbolehkan memberikan dana talangan lagi kepada Terdakwa**. Sehingga, seluruh penempatan dana PT. Askrindo berupa KPD, Repo Saham, Reksadana dan Obligasi kepada Manager Investasi telah diterima Terdakwa sebesar Rp133.768.750.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Rincian tahapan Terdakwa mentransfer uang kepada PT. Jl adalah sebesar Rp35.000.000.000,00 (tiga puluh lima milyar rupiah) yaitu pada tanggal 19 Januari 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00, (lima milyar rupiah) pada tanggal 22 Januari 2009 sebesar Rp5.000.000.000,00, (lima milyar rupiah) dan pada tanggal 29 Desember 2010 sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima milyar rupiah).

Dengan demikian, Terdakwa dinilai penuntut umum telah merugikan keuangan Negara Cq. PT. ASKRINDO sebesar Rp133.768.750.000,00 (seratus tiga puluh tiga milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penempatan Investasi PT. Askrindo pada PT. RAM, PT. HAM, PT. Jl dan PT. JS tahun 2004 sampai dengan 2009 Nomor : SR- 7175/PW09/5/2011 tanggal 5 September 2011.

Terdakwa diajukan ke persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta

Pusat (Nomor Register Perkara : 38/PID.B/TPK/2012/PN.JKT.PST dengan dakwaan:

PERTAMA

Primair : **Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar : **Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.**

Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang- Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

KEDUA :

Setiap orang yang menerima atau menguasai (a) penempatan, (b) pentransferan, (c) pembayaran, (d) hibah, (e) sumbangan, (f) penitipan, (g) penukaran harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penuntut Umum dalam perkara ini menuntut terdakwa dengan tuntutan berupa pidana penjara 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pertama dan Kedua mengenai Tindak Pidana Korupsi dan Pencucian Uang (Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atau Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP). Sebagaimana yang tertulis dalam amar tuntutan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa UMAR ZEN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi bersama-sama dan Berlanjut dan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang secara bersama-sama dan berlanjut.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Membayar Denda sebesar Rp500.000.000,00 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
4. Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp62.500.000.000,00 dan harus dibayar paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika dalam

hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

5. Barang bukti dan seterusnya.

Putusan Majelis Hakim

Dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan terhadap dakwaan Primair, Subsidaire,

1. Menyatakan Terdakwa UMAR ZEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana Korupsi” secara bersama-sama dan berkelanjutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan melakukan “tindak pidana pencucian uang” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI No.25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa UMAR ZEN, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.
3. Menghukum Terdakwa dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp62.500.000.000,00 (enam puluh dua milyar lima ratus juta rupiah) dan jika tidak dibayar uang pengganti tersebut paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa

dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti.

4. Menetapkan pidana penjara tersebut akan dikurangi waktunya selama Terdakwa berada dalam tahanan.
5. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
6. Barang bukti dan seterusnya.
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa beserta penasehat hukumnya menyatakan keberatan atas putusan tersebut. Oleh karenanya, dari pihak Terdakwa menyatakan melakukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun, putusan pada Pengadilan Tinggi Jakarta ternyata jauh lebih tinggi dari apa yang dituntut oleh Penuntut Umum dan Majelis Hakim tingkat pertama yaitu vonis 11 (sebelas) tahun penjara dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan pada Pengadilan Tinggi Jakarta. Terdakwa dmengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan Ketua Majelis Hakim yaitu Artidjo Alkostar. Putusan kasasi menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) tahun.

Para Pihak

- a. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (1513 K/Pid.Sus/2013/PN.JKT. PUS)
- b. Mahkamah Agung
Majelis Hakim : Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LL.M.
: Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.
: M.S. Lumme, S.H.
Panitera Pengganti : Mariana Sondang Pandjaitan, SH., MH.

BAB II. Pertanggungjawaban Pidana Direksi terkait *Business*

Judgement Rule

Dalam perkara ini, Penulis meninjau terdapat isu hukum secara materil/substantif dan formil. Secara garis besar permasalahan isu hukum dalam perkara ini, yakni:

1. Secara materil/substantif
 - Terdakwa tidak dapat sepenuhnya dimintakan pertanggungjawaban atas dirinya sebagai direksi dengan dakwaan korupsi.
 - Tidak mempertimbangkan asas kehati-hatian dan tidak dikaitkan *fiduciary duty* ke dalam pertimbangan Majelis Hakim atau Penuntut Umum.
2. Secara formil
 - Pertimbangan mengenai kompetensi relatif perkara Terdakwa, karena perkara terdakwa terkait utang piutang dan perjanjian para pihak.

Kecenderungan memproses kasus-kasus perdata dengan mekanisme hukum pidana seolah-olah menegaskan ada stigma kriminalisasi hukum perdata, dan menimbulkan polemik berkepanjangan di masyarakat bagaimana kegagalan suatu transaksi bisnis dapat berakhir di ranah hukum pidana (korupsi). Apakah telah terjadi elaborasi tanggung jawab dari semula bersifat keperdataan saja sekarang mencakup juga tanggung jawab

pidana. Dari sisi penanggung jawab, pihak mana yang dianggap paling bertanggung jawab atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan atau terkait dengan kegiatan usaha korporasi, apakah menjadi beban direksi, karyawan atau diatribusikan sebagai beban korporasi selaku badan hukum yang telah diakui keberadaannya selayaknya manusia alamiah (*naturlijk persoon*).

Terkait dengan persinggungan hukum perdata dan hukum pidana, Prof. Indriyanto Senoadji dan Prof. Andi Hamzah mengatakan bahwa sampai kapan pun hukum perdata tidak bisa bertemu dengan hukum pidana, mengingat masing-masing memiliki rel sendiri-sendiri. Bagaimana suatu wanprestasi atas suatu perikatan perdata atau perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) atas norma hukum perdata bisa bergeser menjadi perbuatan melanggar hukum pidana (*wederrechtelijkheid*). Kasus perdata harus ditangani sesuai dengan norma hukum perdata, kasus korporasi ditangani dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas, kasus perbankan ditangani dengan Undang-Undang Perbankan, tidak bisa serta merta semuanya ditangani dengan mempergunakan delik korupsi, mengingat dalam ilmu hukum dikenal asas *systematische specialiteit* (kekhususan sistematis).¹

Penulis melihat berdasarkan Pasal 155 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), dimungkinkan untuk meminta pertanggungjawaban tindakan pengurusan direksi tidak hanya secara perdata namun juga pidana. Hal ini tidak mudah dilaksanakan. Namun juga tidak berarti tidak bisa dilaksanakan, sepanjang dapat membuktikan adanya tindakan yang menjadi dasar untuk menghilangkan tabir perlindungan hukum (*piercing corporate veil*), dan menemukan elemen-elemen *mens rea* untuk dapat dituntut secara pidana.

¹ Dr. Handoyo Prasetyo, SH. MH, Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh>, diunduh pada 12 Juni 2015.

Dalam kasus posisi Putusan Mahkamah Agung No. 1513 K/Pid.Sus/2013, bahwa PT, Terang Kita dengan Direksi Umar Zen, tidak diizinkan lagi untuk meminjam dana talangan modal perusahaan ke PT. Askrindo (BUMN), karena PT. Terang Kita sudah beberapa kali gagal bayar pinjaman yang perseroan tersebut pinjam ke PT. Askrindo.

PT. Askrindo selaku BUMN merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dalam UU tersebut, keuangan BUMN juga dinyatakan sebagai keuangan negara. Hal ini tercantum pada Pasal 2 huruf (g) yang menetapkan bahwa keuangan negara termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara dan atau perusahaan daerah. Selanjutnya, Pasal 2 huruf (i) menentukan keuangan negara meliputi kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan Pemerintah. Demikian pula menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dinyatakan bahwa perbendaharaan negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan. Bahkan dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan.

Akan tetapi, Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyebutkan, modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Disini terjadi pertentangan antar peraturan perundang-undangan. Lebih lanjut, Pasal 2 huruf g dan i Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara atelah membatasi pelaksanaan doktrin *Business Judgement Rule* sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Sebagai organ yang memiliki tugas mengurus perseroan (Pasal 92 ayat (1) UU No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas “UU PT”), direksi diberi kewenangan untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.

Kewenangan tersebut hanya dapat digunakan jika tidak menyimpang dengan bisnis perseroan sebagaimana yang telah diatur dalam anggaran dasar. Direksi diberi kepercayaan penuh untuk mengurus perseroan. Dasar kepercayaan tersebut tentu harus sesuai dengan kemampuan dan pengalaman. Kepercayaan tersebut adalah mandat yang diberikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Menurut penulis, jika diartikan secara gramatikal atau sempit, kebijakan yang hanya sebatas undang-undang dan/atau anggaran dasar adalah kurang tepat. Dengan adanya doktrin BJR, direksi harus diberi keleluasaan untuk mengambil langkah-langkah penting berdasarkan kebiasaan-kebiasaan bisnis yang ada sekalipun tidak diatur undang-undang/anggaran dasar selama sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Keleluasaan itu sangat penting terutama jika kondisi perusahaan yang tidak sehat. Perlakuan atas perseroan yang kondisinya bagus dengan yang tidak sehat tentu akan berbeda. Tindakan-tindakan “menyimpang” direksi atas perseroan yang tidak sehat bisa jadi dianggap benar dan bisa salah. Namun, semuanya bisa menjadi benar jika ada “restu” atau izin dari RUPS sebagai pemilik perseroan.

Bagaimana jika keputusan direksi tersebut menyebabkan kerugian pada perseroan? Selama keputusan tersebut sudah diambil dengan kehati-hatian, sesuai kewenangan, dan dengan penuh tanggung jawab maka keputusan tersebut tidak dapat digugat apalagi dipidana. Sebaliknya, bila direksi lalai atau bahkan sengaja melakukan tindakan-tindakan yang bahkan melampaui kewenangannya, maka dapat diminta pertanggungjawabannya bahkan sampai harta pribadinya. Pasal 97 ayat (3) UUPT mengatur:

“Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).”²

Direksi dapat dituntut atas kerugian perseroan jika dalam mengambil

² Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas, UU No. 40 Tahun 2007, No. LN 2007 : 106, No. TLN: 4756, pasal 97 ayat (3).

keputusan/mengurus perseroan :

- a. Bersalah (*schuld, guilt*) ;
- b. Lalai (*culpoos, negligence*).

Jika direksi melakukan kelalaian dalam proses pengurusan perusahaan tidak mengindahkan ketentuan, melampaui kewenangan, tidak teliti/cermat, maka direksi dapat dituntut. Doktrin BJR tidak berlaku, kecuali sebaliknya direksi dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Dalam kasus Umar Zen, kegiatan yang sudah direstui RUPS malah dipidanakan. Kerugian yang timbul juga adalah karena wanprestasi pihak mitra dalam kontrak. Sejauh ini tidak ada kecuali reputasi, dokumen-dokumen perusahaan. Lalu bagaimana mengukur niat? Sepintas, niat hanya dapat diukur dari kegigihan mitra untuk membangun kerja sama. Dan perlu digarisbawahi, bisnis selalu ada resiko. Dan resiko datang kapanpun. Dalam kondisi terbaikpun resiko bisa datang. Karena ada resiko yang tidak terduga, sekalipun sudah dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, penuh kecermatan, sesuai ketentuan, maka direksi wajib dilindungi. Dalam kasus ini, doktrin BJR wajib berlaku bagi Umar Zen, sayangnya doktrin ini diabaikan penegak hukum.

A. Secara Substansi/Materil

1. Terdakwa Tidak Dapat Sepenuhnya Dimintakan Pertanggungjawaban Atas Dirinya Sebagai Direksi Dengan Dakwaan Korupsi karena Merupakan Ranah Privat.

Ada dua undang-undang yang membawa konsekuensi direksi BUMN berada dalam posisi dilematis ketika mengambil keputusan, terutama keputusan yang beresiko menimbulkan kerugian. Sebab, kerugian yang timbul tersebut dapat mengakibatkan mereka dituding menciptakan kerugian negara lalu dijerat dengan UU Tipikor.³ Kedua undang-undang tersebut adalah Undang-Undang BUMN dan Undang-Undang Tipikor.

³ Prasetyo, *Dilema Direksi BUMN dan Konsekuensi Hukum jika Perseroan Rugi*, (Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014), hal. 101.

Pada Pasal 4 ayat (1) UU BUMN disebutkan bahwa modal BUMN merupakan dan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pasal ini maknanya sudah jelas bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan tersebut bukan lagi kepunyaan negara dalam kedudukan sebagai lembaga publik atau instansi pemerintah, melainkan telah berubah menjadi kepunyaan negara dalam kedudukannya sebagai badan privat (perdata) biasa, dan posisinya tidak jauh berbeda dengan pemegang saham lainnya. Oleh karena itulah kemudian pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, tetapi mengacu kepada prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Sebaliknya, dalam penjelasan umum UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), disebutkan, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apa pun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan. Akibatnya, setiap kerugian yang timbul apakah yang merupakan risiko bisnis (meski sudah dilakukan dengan prinsip fiduciary duty) atau kelalaian, sama-sama dianggap merugikan negara di mana ancamannya adalah jeratan UU Tipikor. Perbedaan inilah yang menyebabkan direksi BUMN berada dalam posisi dilematis.

Jika mengacu pada UU Perseroan Terbatas, terdapat doktrin BJR sebagai salah satu prinsip yang memberi perlindungan bagi direksi dari pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang diambilnya yang mengakibatkan timbulnya kerugian perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dengan itikad baik, dengan kehati-hatian yang wajar, untuk kepentingan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Tetapi faktanya dalam tatanan praktis terkait tindak pidana korupsi, perlindungan hukum direksi, berdasarkan doktrin BJR tersebut, cenderung diabaikan dan tidak diterapkan. **Doktrin “Business Judgemnet Rule” / “BJR”** dunia bisnis terkait perlindungan direksi. Negara yang menganut sistem hukum *Common Law* dikenal doktrin yang digunakan dalam hukum perusahaan yaitu Doktrin *Business Judgement Rule* (“BJR”), doktrin tersebut menjadi bagian dari tradisi hukum *common law*. Doktrin BJR

merupakan anggapan bahwa direksi dalam mengambil keputusan bisnis yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan yang diurusnya telah berdasarkan iktikad baik dan sepenuhnya kepentingan perusahaan, sehingga direksi dilindungi dari tanggungjawab atas kerugian tersebut. Kebanyakan penulis di Indonesia, BJR merupakan konsep yang diatur dalam perundang-undangan di Indonesia, dasar hukumnya yaitu Pasal 97 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas / UUPT), bahkan ada yang menyebutkan pasal lain seperti Pasal 69 ayat (4) UUPT dan Pasal 104 ayat (4) UUPT yang mengatur BJR hukum perusahaan Indonesia. Namun, keterkaitan dengan pidana belakangan ini semakin banyak bermunculan berawal dari gugatan perdata terkait BJR. Menurut Prof. Dr. Nindyo Pramono, S.H.,M.S., “Hukum bisnis adalah hukum yang tidak menakutkan bagi calon penanam saham. Prinsip BJR seharusnya dihormati”.⁴ Hal ini berimplikasi pada tumpang tindih dan ketidaksinkronan peraturan perundang-undangan yang semakin banyak memuat ancaman pidana yang tidak hanya sekedar mengatur orang pribadi, melainkan terhadap perusahaan sebagai badan hukum. Sedangkan menurut buku karangan Gunawan Widjaja yang berjudul “150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas” menyatakan bahwa wujud dari doktrin BJR dapat ditemukan pengaturannya dalam beberapa pasal di UUPT, yaitu pasal 69 ayat (4), pasal 97 ayat (5), dan pasal 104 ayat (4) UUPT.⁵ Doktrin BJR selalu dikaitkan dengan *Fiduciary Duty* bagi Direksi dan Dewan Komisaris di setiap perseroan yang perlu diseimbangkan dengan pelaksanaan BJR. *Fiduciary Duty* diartikan sebagai seseorang yang memegang amanah atas dasar kepercayaan untuk kepentingan pihak lain,

⁴ Dr. Handoyo Prasetyo, S.H., M.H., Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh>, diunduh pada 15 Juni 2015.

⁵ Lihat Gunawan Widjaja, “150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas”, (Jakarta: ForumSahabat, 2008), hal. 77.

dalam hal ini, untuk kepentingan perseroan.⁶ Doktrin ini dilengkapi dengan doktrin *Piercing the Corporate Veil*, yang maknanya pemegang saham, direktur dan komisaris, jika tidak melaksanakan doktrin *Fiduciary Duty* yang kemudian menyebabkan kerugian kepada perseroan, dimungkinkan diminta pertanggung jawaban sampai pada aset pribadi.⁷ Sedangkan yang dimaksud dengan *Business Judgement Rule* adalah kewenangan untuk membuat kebijakan bisnis untuk semata-mata kepentingan perseroan. Hal tersebut sesuai dengan black's law dictionary, *rule immunizes management from liability in corporate transaction undertaken within power of corporation and authority of management where there is reasonable basis to indicate that transaction was made with due care and good faith.*⁸

Sedangkan dalam Hukum Pidana tidak dikenalnya doktri BJR tersebut ataupun *Fiduciary Duty*. Dalam Hukum Pidana hanya mengenal beberapa prinsip yang menyebabkan pihak Terdakwa dianggap lalai atau melakukan hal yang telah sesuai prinsip kehati-hatian namun tetap terjadi faktor diluar kehendak seperti *Force Majeur*. Hal inilah yang menyebabkan Terdakwa seharusnya tidak dihukum dan dipandang sebagai Direksi, melainkan hanya sebagai individu (Personal) untuk mempertanggungjawabkan kepentingan yang berbeda terkait peminjaman dana talangan ke PT. Askrindo selaku BUMN. Namun dalam berkas kasasi yang diajukan, tidak adanya pertimbangan Majelis mengenai pemidanaan Terdakwa lepas dari peranannya selaku Direksi, semua dikaitkan dengan posisi Terdakwa selaku Direksi yang berusaha melindungi modal perusahaan agar tidak terjadi keruntuhan perusahaan.

Pada dasarnya kronologis yang ada pada kasus ini merupakan

⁶ Paul L Davies, *Gower's Principles of Modern Company Law* (London: Sweet Maxwell, 1997), hal.598-599., dikutip dalam Gunawan Widjaja, *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas* (Jakarta: Forum Sahabat, 2008), hal.45.

⁷ Anthony Collins, *The Duties and Responsibilities of Directors (June 2007)*, RNRP Document Suite, p.1., diutip dalam Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal. 47.

⁸ Black's Law Dictionary 6th ed., p.200.

murni kepentingan bisnis dan kebiasannya yang meliputi perjanjian pinjam meminjam dana antara dua perusahaan (dalam kasus ini BUMN dengan Swasta). Dalam menjalankan kegiatan usaha atau melakukan pengurusan dan mewakili perseroan, Direksi perseroan dilindungi oleh *Business Judgement Rule*. Tidak ada seorangpun yang berhak untuk mempertanyakan keputusan bisnis yang diambil oleh Direksi perseroan. Setiap pihak yang menyatakan bahwa Direksi telah melanggar kewajibannya (*fiduciary duty*) harus membuktikan bahwa keputusan Direksi tidak telah diambil dengan penuh kehati-hatian dengan iktikad baik dan kepercayaan bahwa semuanya dilakukan untuk kepentingan perseoran semata. BJR tidak dapat diberlakukan dalam suatu transaksi apabila dapat dibuktikan telah terjadi kekurangan dalam prosedur atau formalitas pengambilan keputusan oleh Direksi dan/atau bahwa tindakan tersebut secara substansi tidak memberi manfaat bagi perseroan secara keseluruhan.⁹ Secara umum dikatakan bahwa pertimbangan dan keputusan seorang anggota Direksi tidak dapat diganggu gugat kecuali apabila *judgment* tersebut didasarkan atas suatu kecurangan (*fraud*), adanya benturan kepentingan (*conflict of interest*), perbuatan melanggar hukum (*illegality*), dan telah menerbitkan kerugian sebagai akibat kelalaian berat (*gross negligence*).¹⁰

2. Tidak Mempertimbangkan Asas Kehati-hatian Dan Tidak Dikaitkan *Fiduciary Duty* Ke Dalam Pertimbangan Majelis Hakim Atau Penuntut Umum Terkait Pemberian Kredit

Salah satu *fiduciary duty* dari seorang Direksi adalah adanya *duty of care* yang melekat pada Direksi. Maksud dari *duty of care* adalah Direksi sebagai organ kepercayaan perseroan diharapkan dapat menjalankan perseroan dengan kehati-hatian. Dengan prinsip kehati-hatian yaitu

⁹ J. Robert Brown Jr., *Disloyalty Without Limits: Independent Directors And The Elimination Of The Duty Of The Loyalty*, Kentucky Law Journal (Vol. 95, 2006-2007), hal. 57.

¹⁰ Melvin A. Einsberg, *Wether The Business Judgement Rule Should Be Codified* (Vol.28, 1998):35.

bahwa jika direksi tidak tahu persis atau tepat mengenai suatu perbuatan hukum yang harus diambilnya, maka ia wajib untuk memperoleh pendapat ahli dalam bidangnya mengenai hal berkenaan, walau demikian ia tetap memiliki kebebasan dan kewenangan untuk memutuskan jadi tidaknya perbuatan hukum tersebut dilaksanakan.¹¹ Dalam putusan pengadilan tersebut, tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim mengenai keputusan Direksi perusahaan yaitu Umar Zen terkait keputusan yang ia ambil. Sedangkan semua pertimbangan yang Majelis Hakim putuskan dalam putusan adalah Umar Zen selaku Terdakwa dengan posisi/jabatannya selaku Direksi. Padahal apa yang Umar Zen kemukakan dalam kronologis kasus, menurut Dr. Rene selaku pihak PT. Askrindo (BUMN) justru ikut mendukungnya untuk dapat memenuhi kebutuhan modal perusahaan milik Umar Zen karena jika tidak dipenuhi maka akan terjadi keruntuhan perusahaan dan telah memenuhi kegiatan perkreditan sehat sesuai prinsip 5C.¹² Dengan singkat, pihak PT. Askrindo pulalah yang memberikan izin untuk dapat memberikan pinjaman modal kepada perusahaan milik Terdakwa karena itu sudah menjadi kebiasaan perusahaan dan kebiasaan bisnis untuk melakukan perlindungan modal sebagai perusahaan asuransi walau PT. Terang Kita sudah dilarang secara sepihak oleh induk perusahaan PT. Askrindo untuk tidak melakukan pemberian pinjaman kepada PT. Terang Kita.

Duty of care memang sulit untuk diwujudkan secara nyata karena prinsipnya yang abstrak. Dari ketentuan *duty of care* bagi Direksi meliputi kewajiban Direksi untuk selalu:¹³

- a. Beriktikad baik dan memiliki tanggungjawab terhadap perseroan
- b. Memperhatikan kepentingan perseroan

¹¹ Gunawan Widjaja, *op.cit.*, hal.48.

¹² Teguh Pudjo Muljono, *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*, (Yogyakarta: BPFE, 1990), hal. 11.

¹³ Jayani Widia, *Tanggungjawab Hukum Direksi Bank Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit*, Skripsi Universitas Indonesia, (Juni 2010), hal. 30.

- c. Sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan
- d. Memperhatikan ketentuan mengenai larangan dan batasan yang diberikan dalam undang-undang (khususnya UUPT) dan anggaran dasar.

Direksi harus mengetahui dan memiliki penilaian sendiri tentang tindakan yang menurut pertimbangannya adalah sesuatu yang harus atau tidak dilakukan untuk kepentingan perseroan. Hal ini dikarenakan kepada Direksi diberikan fleksibilitas dalam bertindak untuk melaksanakan fungsi kegiatan manajemen, dengan mengambil resiko dan peluang di masa depan.¹⁴

Dengan demikian, sepanjang Direksi telah melakukan *duty of care* dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, Direksi berhak atas perlindungan *business judgement rule*.

B. Secara Formil

Pertimbangan Mengenai Kompetensi Relatif Perkara Terdakwa, Karena Perkara Terdakwa Terkait Utang Piutang Dan Perjanjian Para Pihak

Perhatian *judex juris* yang memeriksa permohonan kasasi *a quo* bahwa sejumlah barang bukti yang dilekatkan/terlampir dalam berkas perkara merupakan berkas Perjanjian/Perikatan Perdata yang menunjukkan hubungan hukum Pemohon Kasasi/Terdakwa merupakan perbuatan hukum perdata. Hal ini pun menunjukkan bahwa barang bukti tersebut tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam memutuskan perkara, sehingga sudah sepatutnya suatu perselisihan/wanprestasi diantara para pihak yang terlibat dalam perikatan tersebut menjadi kewenangan mengadili peradilan perdata, bukanlah diadili dalam peradilan tindak pidana Korupsi. Hal ini berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Jaksa/ Penuntut Umum di dalam persidangan, terdapat barang bukti yang menunjukkan adanya perjanjian dan bukti pelunasan dari Pemohon

¹⁴ Phillip Lipton dan Abraham Herzberg, *Understanding Company Law* (Brisbane: The Law Book Company Ltd, 199920), p.331.

Kasasi / Terdakwa atas transaksi pinjam meminjam, diantaranya:

- Bukti 1 (satu) berkas Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Promissory Notes antara PT. Jakarta Asset Management (PT. JAM) dengan PT. Terang Kita/PT. Tranka Kabel (barang bukti Nomor : 01, 08, 15, 22, 29, 125, 144);
- Bukti Surat Sanggup PT. Terang Kita (barang bukti Nomor : 02-07, 09-14, 16-21, 23-28, 30-32, 41-45, 47-52, 54-59, 61-66, 68-73, 75-80, 82-87, 89-94, 96-113, 115-117, 119-124, 126-143, 145-11f) ;
- Bukti 1 (satu) berkas Perjanjian Pembelian dan Penjualan Kembali Promissory Notes antara PT. Reliance Asset Management (PT. RAM) dengan PT. Terang Kita/PT. Tranka Kabel (barang bukti Nomor : 46, 53, 60, 67, 74, 81, 88, 95, 118, 125, 144) ;
- Bukti Transfer PT. Tranka Kabel ke PT. Jakarta Investment (barang bukti Nomor : 187-189, 193)

Sehingga bukti tersebut menunjukkan pada dua hal yaitu:

- Proses pinjam meminjam yang merupakan bentuk kerjasama bisnis murni berjalan dengan baik dan dengan itikad baik, sebagaimana bukti transfer PT. Tranka Kabel ke PT. Jakarta Investment (bukti Nomor : 187-189, 193). Dengan demikian menunjukkan bahwa telah terjadi pemenuhan kewajiban secara perdata dari Pemohon Kasasi/Terdakwa (dalam hal ini PT. Tranka Kabel) kepada Manager Investasi (PT. JI).
- Bentuk kerjasama PT. Tranka Kabel/PT. Terang Kita dengan Manager Investasi merupakan bentuk kerjasama bisnis murni, baik mulai proses awal perikatan terjadi, perpanjangan hingga tahapan penyelesaiannya semuanya murni kesepakatan para pihak perihal pinjam meminjam/utang piutang yang didasarkan pada alas hak yang sah menurut hukum perdata.

III. Kesimpulan dan Saran

Selain UUPT, ada beberapa undang-undang yang sudah mengakomodir kedua ranah hukum perdata dan pidana, antara lain Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU No. 32 Tahun 2009), UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut pendapat penulis, kasus Umar Zen PT. Terang Kita harus diawali dengan *due diligence* dari sisi hukum perseroan untuk mengetahui ada tidaknya penyimpangan yang berakibat kerugian bagi pihak lain. Ketentuan UUPT mewajibkan direksi dan pengurus korporasi lainnya, untuk melaksanakan tugasnya dengan hati-hati (*corporate prudential principle*), berdasarkan tata cara dan prosedur perseroan (*corporate standard operation procedure*), dilakukan untuk kepentingan korporasi, sesuai dengan maksud dan tujuan didirikannya korporasi dan harus dalam batas kewenangan pengurus dan korporasi (*intra vires*). Dengan melaksanakan langkah-langkah (*corporate self regulatory*) tersebut direksi dan pengurus korporasi lainnya akan mendapatkan perlindungan hukum (*corporate veil*). Penyimpangan terhadap anggaran dasar dan ketentuan UUPT, baik karena penyalahgunaan kewenangan, ketidakhati-hatian, tindakan *ultra vires* dan/atau tindakan-tindakan lain, menyebabkan hilangnya perlindungan hukum (*piercing corporate veil*) dan direksi korporasi bertanggung jawab atas tindakannya. Direksi akan masuk ke ranah abu (*grey area*), wilayah yang merupakan arsiran antara ranah hukum perdata dan pidana, dimana penentuan tanggung jawab direksi atas tindakannya yang merugikan pihak lain akan diuji apakah tetap dalam ranah hukum perdata, atau memasuki ranah hukum pidana.

Apabila tindakan direksi korporasi menimbulkan kerugian bagi orang atau pihak lain, maka direksi korporasi bertanggung jawab secara pribadi atau tanggung renteng (jika anggota direksi lebih dari satu) atas timbulnya kerugian tersebut (Pasal 92 ayat 3 UUPT). Namun jika tindakan tersebut merugikan publik atau negara maka direksi tidak

serta merta harus bertanggung jawab secara pidana, karena harus dapat dibuktikan lagi adanya elemen-elemen tindak pidana, yang meliputi dua hal. Pertama, adanya perbuatan pidana (*criminal act/actus reus*), yang berunsur perbuatan melanggar hukum baik formil maupun materiil. Kedua, adanya pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility/mens rea*), yang berunsur kesalahan (*schuld*), dengan syarat adanya kemampuan bertanggungjawab dari pelaku, adanya kesengajaan atau kealpaan dan tidak ada alasan penghapus kesalahan. Dengan demikian, menurut pendapat Penulis, walaupun secara teoritis dan akademis, masih dimungkinkan untuk mempergunakan instrumen hukum pidana (korupsi) untuk memeriksa kasus-kasus yang bernuansa perdata, namun harus melalui mekanisme yang benar dan tepat serta sangat hati-hati. Tujuannya agar tidak menimbulkan disparitas perlakuan dan penghukuman yang pada akhirnya dapat menimbulkan ketidakadilan, ketidakpastian hukum dan ketiadaan manfaat hukum bagi korporasi. Penulis mendukung usulan beberapa ahli hukum, harus melibatkan ahli hukum korporasi dalam pemeriksaan kasus-kasus tersebut, sejak masih ditingkat kepolisian maupun di Kejaksaan, untuk mencegah kesalahan penentuan ranah hukum dan sekaligus mengurangi beban Pengadilan Tipikor mengadili kasus-kasus non korupsi.¹⁵

Kecenderungan menjadikan direksi sebagai pelaku tindak pidana korporasi disebabkan karena pembuktian kearah orang/individu lebih mudah dibandingkan dengan membuktikan kesalahan suatu korporasi, karena sulitnya membuktikan adanya *mens rea* oleh korporasi. Kesulitan menemukan *mens rea* korporasi ini terkait dengan sifat korporasi itu sendiri, sebagai suatu badan hukum yang merupakan suatu subyek hukum mandiri yang dipersamakan dihadapan hukum dengan individu pribadi orang perorangan. Walaupun korporasi disamakan kedudukannya dalam hukum dengan manusia dalam konotasi biologis yang alami (*natuurlijke persoon*) namun dalam melaksanakan aktivitas hidupnya

¹⁵ Dr. Handoyo, *loc.cit.*

korporasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan manusia biasa pada umumnya. Hubungan hukum yang dilakukan korporasi dengan pihak lain menimbulkan hak dan kewajiban yang lebih rumit bila dibandingkan dengan hubungan hukum yang dilakukan oleh manusia yang pada akhirnya akan menimbulkan kesalah-kaprahan dalam penerapan hukum terhadap korporasi atau pengurusnya.¹⁶ Menurut penulis, dalam hal direksi telah melaksanakan tindakannya sesuai dengan anggaran dasar atau ketentuan perundangan-undangan (*intra vires*), menerapkan *fiduciary duty* dan melaksanakan *business judgment rule* apalagi jika direksi telah mendapatkan pernyataan *Acquit et de charge* dari RUPS maka segala akibat dari tindakannya merupakan tanggung jawab korporasi, kecuali dapat dibuktikan bahwa direksi telah melakukan tindakan-tindakan yang tidak melalui prosedur dan tata cara yang diwajibkan oleh korporasi, dilakukan dengan curang (*fraud*), mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*), mengandung unsur perbuatan melanggar hukum (*illegal*) dan merupakan kelalaian berat (*gross negligence*).

A. KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis berikan adalah:

1. Direksi berkedudukan sebagai salah satu organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Adanya tugas dan wewenang untuk menjalankan pengurusan perseroan mewakili Direksi tersebut didasarkan adanya *fiduciary duty* yang meliputi *duty of care* dan *duty of loyalty* sehingga Direksi diwajibkan untuk selalu bertindak secara hati-hati, bertanggungjawab dan disertai iktikad baik, semata-mata untuk kepentingan dan tujuan

¹⁶ Gunawan Widjaja, *op.cit.*

perseroan. Seperti yang dilakukan Terdakwa, tidak ada bukti yang mengarah mengenai pencucian uang yang dilakukannya, semua kembali dipergunakan untuk keperluan perlindungan modal perusahaan, hanya saja manajemen keuangan dan situasi/iklim perekonomian yang sedang lesu menyebabkan perusahaan cukup sulit mencari keuntungan besar sehingga perusahaan Terdakwa perlu menggadaikan beberapa aset berharganya. Uniknya, jika Terdakwa benar korupsi dan melakukan pencucian uang, kenapa Terdakwa sampai menggadaikan semua aset nya hingga lebih dari 50% dari keseluruhan nilai aset perusahaan demi melindungi perusahaan Terdakwa tetap berdiri.

2. Terdakwa dapat saja dipidanakan sebagai Direksi dan bukan perseorangan biasa yang dikaitkan dengan perusahaan Terdakwa jika terhadap pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian atau pengajuan kredit yang dilakukan Direksi sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban. Namun nyatanya, semua itu dilakukan oleh pemberi Kredit yaitu PT. Askrindo, bukan PT. Terang Kita milik Terdakwa. Seharusnya PT. Askrindo juga dihukum atas tindakan lalainya yang tidak melakukan uji kapabilitas kelayakan perusahaan Terdakwa dan melakukan penilaian 5C. Sanksi pidana yang dapat dikenakan pada direksi atas pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam permasalahan pinjam meminjam termasuk pemberian kredit adalah sanksi pidana berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) huruf a dan b UU Perbankan atau berdasarkan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi apabila perseroan atau bank yang bersangkutan merupakan BUMN. Sehingga paling tidak BUMN terlebih dahulu yang dihukum karena lalai memberikan peminjaman modal, tetapi swasta yang dihukum dan divonis terkait korupsi dan pencucian uang.

B. SARAN

Penulis berharap agar *asassystematische specialiteit* diterapkan dalam menangani kasus-kasus yang bernuansa hukum perdata. Sehingga para penegak hukum dapat dengan tepat mempergunakan parameter apa yang akan dipergunakan, apakah akan mempergunakan elemen pidana korupsi, pidana umum, korporasi atau mengembalikan ke elemen perbuatan melanggar hukum perdata. Dengan demikian untuk kasus-kasus hukum yang melibatkan korporasi, maka prinsip-prinsip dasar korporasi harus diterapkan sebagai landasan utama untuk mempertimbangkan kesalahan direksi atau korporasi sehingga prinsip keadilan benar-benar dapat ditegakkan sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Collins, Anthony. *The Duties and Responsibilities of Directors* (June 2007), RNR Document Suite.
- Davies, Paul L. *Gower's Principles of Modern Company Law*. London: Sweet Maxwell, 1997.
- Lipton, Phillip. dan Abraham Herzberg. *Understanding Company Law*. Brisbane: The Law Book Company Ltd, 199920.
- Muljono, Teguh Pudjo. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersil*. Yogyakarta: BPFE, 1990.
- Widjaja, Gunawan. "150 Tanya Jawab tentang Perseroan Terbatas". Jakarta: ForumSahabat, 2008.
- _____. *Resiko Hukum sebagai Direksi, Komisaris, dan Pemegang Saham Perseroan Terbatas*. Jakarta: Forum Sahabat, 2008.
- Prasetio, *Dilema Direksi BUMN dan Konsekuensi Hukum jika Perseroan Rugi*. Jakarta: Rayyana Komunikasindo, 2014.

JURNAL

- Brown Jr, J. Robert. *Disloyalty Without Limits: Independent Directors And The Elimination Of The Duty Of The Loyalty*. Kentucky Law Journal (Vol. 95, 2006-2007).
- Einsberg, Melvin A.. *Wether The Business Judgement Rule Should Be Codified* (Vol.28, 1998).

INTERNET

- Dr. Handoyo Prasetyo, SH. MH, Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana-broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh>, diunduh pada 12 Juni 2015.
- _____. Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana, <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5326a336748d5/tanggung-jawab-pengurus-korporasi-dari-perdata-ke-pidana>

broleh--dr-handoyo-prasetyo--sh-mh, diunduh pada 15 Juni 2015

Black's Law Dictionary 6th ed., p.200

SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Widia, Jayani. *Tanggungjawab Hukum Direksi Bank Yang Berbentuk Perseroan Terbatas Terkait Pelanggaran Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pemberian Kredit*, Skripsi Universitas Indonesia, (Juni 2010).

PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia. Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007. No. LN 2007 : 106. No. TLN: 4756

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 38/PID.B/TPK/2012/PN.JKT. PS4T (atas nama Terdakwa Umar Zen).

Putusan Mahkamah Agung No. 1513 K/Pid.Sus/2013 (atas nama Terdakwa Umar Zen)

Analisis Keabsahan Audit Investigatif Korupsi (Analisis Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi No.970K/PID.SUS/2014 dengan Terpidana Mulya A. Hasjmy)

Rahmat Indera Satria

BAB I. Pendahuluan

A. Informasi Perkara

Pada tanggal 11 Februari 2006, RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta mengajukan permohonan pengadaan Alat *Radiotherapy* kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan RI (Dirjen BPM Kemenkes). Kemudian, pada tanggal 1 September 2006, RSUP H. Adam Malik Medan mengajukan permohonan pengadaan Alat *Radiotherapy* kepada Dirjen BPM Kemenkes, dan ini merupakan surat permohonan ketiga. Pada tanggal 26 April 2007, Direktur Utama RSUP DR. Sardjito Yogyakarta kembali menyampaikan permohonan untuk pemenuhan kebutuhan Peralatan Medis Utama kepada Menteri Kesehatan RI, yang meliputi :

- 1 unit peralatan MRI (*Imaging Magnetic Resonance Imaging*);
- 1 unit peralatan LINAC (*Medical Linear Accelerator*);
- 1 unit peralatan CACH-LAB;

Dalam suratnya, Direktur Utama RSUP DR. Sardjito Yogyakarta memerlukan 18,5 miliar rupiah untuk merenovasi rumah sakit. Dalam Surat Setditjen Bina Pelayanan Medik No. : 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal

31 Desember 2006 dinyatakan bahwa anggaran DIPA yang tersedia adalah 19,5 miliar rupiah untuk RSUP H. Adam Malik Medan saja.

Namun, pada 11 Mei 2007, Mulya selaku PPK dengan suratnya Nomor : KS.00.03.1.3.2737 tanggal 11 Mei 2007 perihal pengadaan LinAc kepada saksi Ir. Thomas Patria selaku Ketua Panitia Pengadaan menyampaikan bahwa : “berdasarkan (DIPA) Setditjen Bina Pelayanan Medik No. : 1189.0/024-04.0/-/2007 tanggal 31 Desember 2006 terdapat kegiatan Pengadaan LinAc untuk Rumah sakit sebesar 39 miliar rupiah dan untuk segera memproses pengadaan alat kesehatan tersebut”.

Thomas mencoba mengonfirmasi kepada Kasubag Anggaran Bagian Keuangan Setditjen Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan dan kemudian dikabarkan bahwa anggaran Pengadaan LinAc untuk RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta sedang dalam proses revisi DIPA dengan jumlah anggaran yang sama sebesar 19,5 miliar rupiah tetapi, akhirnya pengadaan tetap dilaksanakan sesuai arahan terdakwa.

Pada Juni 2007, Panitia Pengadaan meminta penawaran harga kepada tiga perusahaan, yakni PT Murti Indah Sentosa, PT Indosopha Sakti, dan PT Airindo Sentra Medika. Anehnya, berbeda dengan kedua perusahaan lainnya yang hanya memberikan informasi harga peralatan kesehatan, PT Indosopha Sakti memberikan informasi harga peralatan kesehatan beserta biaya penyesuaian gedung di RSUP H Adam Malik Medan sebesar 620 juta rupiah dan RSUP Dr Sardjito Yogyakarta sebesar 2,57 miliar rupiah. Hal itu mengindikasikan hanya PT Indosopha yang mengetahui rencana penyesuaian gedung. Selain itu, PT Indosopha Sakti juga diketahui telah melakukan survei ke kedua rumah sakit tersebut, sebelum dilakukan pelelangan. Dari hasil survei, perusahaan itu lantas melakukan perkiraan harga pembangunan.

Selanjutnya pada 12 Juni 2007, Panitia Pengadaan Barang dan Jasa yang diketuai oleh Thomas, membuat harga perkiraan sendiri (HPS) pelelangan pengadaan peralatan kedokteran kesehatan dan KB (LinAc).

Nilai HPS sebesar 38,486 miliar rupiah itu diketahui oleh Mulya sebagai PPK. Pemenang tender adalah PT Indosopha Sakti, dengan harga penawaran sebesar 36,2 miliar rupiah. Oleh jaksa, nilai HPS itu dianggap tidak sesuai dengan nilai Anggaran Pengadaan Peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LinAc).

Hasil Evaluasi Kelayakan Ruang Radioterapi (LinAc) RSUP. Dr. Sardjito Yogyakarta memuat selisih harga akibat perbedaan hasil pekerjaan dengan persyaratan. Perbedaan hasil pada Agustus 2009 yaitu pada pekerjaan beton dan baja tulangan. Berdasarkan hasil rata-rata dari *scanning* di lapangan oleh ahli Prof. Ir. Henricus Priyosulistyo, M.Sc, Ph.D, sebagai ahli struktur dan Toriq Arif Ghuzdewan sebagai ahli manajemen konstruksi dari UGM akibat perbedaan mutu beton diperoleh pengurangan biaya sebesar Rp 65.969.585,00 sedangkan akibat perubahan jarak antar tulangan, dari yang seharusnya 15 cm sebagaimana tertera dalam gambar rancangan menjadi 19 cm menyebabkan pengurangan biaya sebesar Rp103.969.134,48. Oleh karenanya selisih anggaran biaya akibat perbedaan mutu beton dan perubahan jarak antar tulangan telah menyebabkan total pengurangan nilai anggaran biaya pekerjaan sebesar Rp 169.938.719,00 (Rp 103.969.134,48 + Rp 65.969.585,00).

Kemudian, berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif dalam rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas kasus dugaan tindak pidana Korupsi Pengadaan peralatan Kedokteran Kesehatan dan KB (LinAc) pada Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Depkes RI tahun anggaran 2007 sebagaimana terlampir dalam Surat Deputi Kepala BPKP Nomor : SR-1075/D6/1/2012, tanggal 29 November 2012 yang menyimpulkan bahwa ditemukan jumlah kerugian keuangan Negara adalah sebesar Rp6.398.887.231,54. Metode auditor BPKP dalam menentukan besaran kerugian keuangan negara dilakukan tergantung dari kasus yang terjadi antara lain dengan cara:¹

¹ BPKP, Deputi Bidang Investigasi, *Acuan bagi Auditor BPKP dalam Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Kasus-Kasus Penyimpangan yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi dan Perdata*, Jakarta, Juni 2003.

1. Membandingkan antara nilai pekerjaan yang dibayar dengan nilai pekerjaan berdasarkan hasil pemeriksaan fisik oleh ahli fisik.
2. Membandingkan antara nilai pekerjaan yang dibayarkan dengan harga perbandingan (standar Pemda, harga pasar, harga indeks dan lain-lain).
3. Membandingkan antara nilai pekerjaan yang dibayar dengan pengeluaran yang seharusnya.

Sehingga diperoleh perhitungan sebagai berikut:

1. Jumlah pembayaran dari Depkes ke PT Indosopha = Rp 36.210.171.000,002
2. PPN = Rp 3.291.833.726,00
3. Jumlah pembayaran setelah pajak = Rp32.918.337.274,004
4. Harga perolehan barang
 - a. harga barang
 - i. Linear Accelerator (LINAC) & Treatment Planning System (TPS) = Rp 14.281.292.418,75
 - ii. CT Simulation, termasuk Virtual Simulation Console = Rp4.491.818.181,82
 - iii. Dosimetri = Rp 2.589.204.545,45
 - iv. Peralatan Molding Fiksasi = Rp 401.136.363,64
 - v. Pra-Instalasi Ruang = Rp 2.540.909.090,91Jumlah (a.) Rp 24.304.360.600,57
 - b. biaya-biaya
 - i. Inklaring, kirim, asuransi, pajak BC dan asuransi = Rp 1.931.079.392,28
 - ii. Training = Rp 453.948.768,61Jumlah (b.) = Rp 2.385.028.160,89Jumlah Harga Perolehan (a+b) = Rp 26.689.388.761,46
5. **Kerugian Keuangan Negara (3-4) = Rp6.228.948.512,546**
6. **Kerugian Keuangan Negara dari pembangunan Gedung = Rp169.938.719,00**

Hakim Anggota II tidak sependapat dengan cara dan hasil perhitungan di atas, dengan alasan adanya faktor faktor yang tidak diperhitungkan BPKP, yang pokok-pokoknya akan diuraikan pada bagian isu hukum.

Terhadap peristiwa hukum tersebut, Jaksa Penuntut Umum menuntut Mulya A. Hasjmy Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo. Ps 18 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengna pidana penjara 4 Tahun, denda: 500 juta subsider 6 bulan, dan uang Pengganti Rp2.827.469.500,-/sita/3 tahun.

B. Tuntutan dan Putusan

Sedangkan Majelis Hakim memutus Mulya A. Hasjmy bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai mana dimaksud pada:

- a. Tingkat pertama & banding: Pasal 3 UU 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - Penjara : 4 Tahun
 - Denda: Rp250 juta atau kurungan 3 bulan
 - Uang Pengganti tidak dikenakan
- b. Kasasi: Pasal 2 ayat (1) UU 31/1999 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
 - Penjara: 5 Tahun
 - Denda: 300 juta atau kurungan 7 bulan
 - Uang Pengganti tidak dikenakan

Kerugian Negara:

Rp6.398.887.231,54 berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigatif BPKP No. SR-1075/D6/1/2012 tanggal 29 November 2012

BAB II. Analisis Keabsahan Audit Investigatif Korupsi

Permasalahan hukum terkait aspek formil dalam putusan ini adalah mengenai kontroversi keabsahan audit investigatif yang dilakukan BPKP sebagai berikut:

- a. Keppres No. 103 Tahun 2001 mencabut wewenang BPKP untuk

menentukan kerugian negara karena ketiadaan pengaturan mengenai kewenangan audit investigatif. Mengapa KPK menunjuk BPKP, dan apakah ada lembaga auditor lain yang berwenang? Kemudian, apakah hal tersebut dilakukan berdasarkan SOP KPK?

- b. Apakah laporan hasil audit kerugian yang tetap bersifat wajib? Dapatkah proses penuntutan dibuat lebih cepat dengan mengandalkan hasil audit selain BPKP mengenai kerugian potensial?

A. *Dissenting Opinion* dari Hakim Alexander Marwata, Ak., CFE. terkait keabsahan perhitungan kerugian negara oleh BPKP

“Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa pembayaran yang dilakukan kepada PT Indosopha Sakti sejumlah Rp 36.210.171.000,00 atau Rp 32.424.562.215 setelah dipotong pajak (PPH dan PPN) telah menguntungkan PT Indosopha Sakti sejumlah Rp 6.398.887.231,54 sesuai dengan hasil perhitungan auditor BPKP. Setelah Hakim Anggota II mencermati terhadap perhitungan kerugian keuangan negara atau keuntungan yang diperoleh PT Indosopha Sakti yang dilakukan oleh auditor BPKP, Hakim Anggota II berpendapat perhitungan auditor BPKP tidak dapat dipertanggungjawabkan baik secara akademis maupun bisnis. Auditor BPKP menghitung keuntungan bagi PT Indosopha Sakti hanya dengan mengurangi harga jual setelah dikurangi pajak dengan harga pokoknya. Menurut Hakim Anggota II, perhitungan seperti itu tidak valid dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Dalam struktur biaya perusahaan, selain harga pokok juga terdapat biaya administrasi, biaya penyusutan, biaya modal dan biaya lainnya. Dengan mengabaikan biaya-biaya selain harga pokok, perhitungan keuntungan sebuah perusahaan menjadi bias. Oleh karena itu Hakim Anggota II berpendapat perhitungan keuntungan PT Indosopha Sakti yang dilakukan oleh auditor BPKP tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.”

Wewenang BPKP menentukan Kerugian Negara

Keppres 103 Tahun 2001 sebenarnya tidak mencabut kewenangan

BPKP mengaudit dalam rangka menghitung kerugian negara. Keppres tersebut merupakan bagian dari dasar hukum kewenangan audit investigatif BPKP sebagaimana dinyatakan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012. Putusan tersebut menguatkan kewenangan BPKP untuk melakukan audit investigasi karena berdasarkan pada produk hukum Keppres 103 tahun 2001 dan PP Nomor 60 Tahun 2008. PP yang disebutkan belakangan di dalamnya terdapat pengaturan mengenai kewenangan audit investigatif BPKP yang berbunyi sebagai berikut:

PP 60 Tahun 2008 Sistem Pengendalian Internal Pemerintah:

Pasal 48

- (1) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) huruf a dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.*
- (2) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan intern melalui: a. audit; b. reviu; c. evaluasi; d. pemantauan; dan e. kegiatan pengawasan lainnya.*

Pasal 49

- (1) Aparat pengawasan intern pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) terdiri atas: a. BPKP; b. Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern; c. Inspektorat Provinsi; dan d. Inspektorat Kabupaten/Kota.*
- (2) BPKP melakukan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara atas kegiatan tertentu yang meliputi: a. kegiatan yang bersifat lintas sektoral; b. kegiatan kebendaharaan umum negara berdasarkan penetapan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara; dan c. kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden.*

Pasal 50

- (1) Audit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) terdiri*

atas: a. audit kinerja; dan b. audit dengan tujuan tertentu.

(2) Audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas.

(3) Audit dengan tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Penjelasan Pasal 50 ayat 3

Audit dengan tujuan tertentu antara lain **audit investigatif**, audit atas penyelenggaraan SPIP, dan audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.

KPK perlu bekerja sama dengan BPKP dalam memberantas korupsi. Hal ini diatur dalam pasal berikut dengan penjelasannya:

Pasal 6 huruf a UU 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas: (a) koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi;

Penjelasan Pasal 6

*Yang dimaksud dengan “instansi yang berwenang” termasuk Badan Pemeriksa Keuangan, **Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan**, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara, Inspektorat pada Departemen atau Lembaga Pemerintah Non-Departemen”*

KPK telah lama menjalin kerjasama dengan BPKP dengan MoU antara KPK dengan BPKP sejak 2007, dan disesuaikan pada 2011 dan 2014. Selain BPKP, terdapat lembaga auditor lain yang dapat melakukan audit investigatif untuk menghitung kerugian negara, antara lain BPK berdasarkan UU Nomor 15 Tahun 2006. Kemudian, Kejaksaan

dan Mahkamah Agung juga pernah menghitung sendiri kerugian negara, contohnya dalam perkara Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dengan Terdakwa Romli Atmasasmita, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 31/PUU-X/2012 tanggal 23 Oktober 2012 halaman 53 yang menyatakan bahwa kerugian negara dapat dibuktikan berdasarkan temuan dari inspektorat jenderal atau lembaga dengan fungsi sama dalam masing-masing instansi pemerintah, dan pihak lain yang dapat menunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negara dan/atau dapat membuktikan perkara yang sedang ditanganinya, semisal perusahaan atau Kantor Akuntan Publik(KAP).

Lebih lanjut mengenai siapa yang berwenang mengadakan audit investigasi dalam rangka menghitung kerugian negara, di MA sendiri terdapat putusan yang perkaranya sejenis namun diputus berbeda. Perkara tersebut antara lain 69.K/Pid.Sus/2013 dan 103.K/Pid.Sus/2013. Oleh karena salah satunya mengakui perhitungan KAP, maka dapat dikatakan MA membolehkan, dan tidak membatasi pada pilihan BPK atau BPKP, dalam memilih lembaga auditor untuk menghitung kerugian negara.

Pun demikian, mengenai siapa yang berwenang sebetulnya tidaklah terlalu penting, mengingat Pasal 120 KUHAP sendiri tidak memberikan batasan mengenai jenis ahli yang ditunjuk untuk memberikan kesaksiannya. Dalam kasus korupsi yang merupakan bagian dari kasus besar, maka berdasarkan Pasal 180 KUHAP kewenangan hakim untuk meminta pendapat ahli dan bahan pembuktian baru dari pihak berkepentingan. KUHAP tidak memberikan batasan mengenai siapa saja yang dapat diajukan sebagai ahli. Hal ini untuk membuat hasil hitungan dari ahli yang sesuai kebutuhan perkara.

Namun, melihat pada UU Nomor 31 Tahun 1999, sebetulnya mengaudit kerugian negara adalah *irrelevant*, karena dari pasalnya saja tidak mensyaratkan. Justru yang harus diperhatikan adalah Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 mengenai jumlah uang hasil tindak pidana yang diperoleh pelaku, untuk menentukan besaran uang pengganti, tentunya

diperhitungkan pula hasil tindak pidana yang sudah disita penyidik pada tahap penyidikan.

Perhitungan keuangan negara oleh auditor tidak wajib menurut UU Nomor 31 Tahun 1999. Hal ini dikarenakan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 adalah delik formil, sehingga cukup membuktikan unsur perbuatannya saja. Selain itu, pembuktian kerugian riil/pasti adalah sangat sulit, maka pembuktian kerugian potensial adalah dapat diterima, menurut Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006 dan praktek penerapan pasal tersebut dalam lembaga peradilan.

B. Perlunya Laporan Hasil Audit Investigatif yang Bersifat Tetap atau Potensial dan Besaran Kerugian Immateriil dan Kerugian Potensial

Untuk menjawab isu hukum kedua, butir a) & b), dalam putusan tidak dinyatakan mengenai kerugian immateriil dan potensi kerugiannya. Pada dasarnya penghitungan kerugian materiil, kerugian immateriil, dan potensi kerugian negara harus dilakukan oleh ahli keuangan negara. Namun, untuk kasus korupsi yang merupakan bagian dari kasus yang lebih besar semisal kejahatan lingkungan, maka sebaiknya perlu melibatkan ahli lingkungan untuk menghitung kerugian potensialnya karena ia yang lebih paham mengenai biaya pemulihan lingkungan yang sudah rusak tersebut. Untuk kerugian immateriil, karena merupakan hal yang subjektif dari pihak yang dirugikan, maka pada akhirnya akan masuk ranah perdata dan ditentukan berdasarkan putusan hakim.

Kemudian, menurut pertimbangan MA dalam putusannya No. 69 K/Pid.Sus/2013 (Ir. Gatot Suharto), dalam putusan tersebut MA menyatakan bahwa karena tidak ada audit BPK/BPKP maka JPU tidak dapat membuktikan adanya kerugian keuangan negara. Pertimbangan ini mengesankan bahwa audit BPK/BPKP adalah mutlak diperlukan. Putusan ini bertentangan dengan pertimbangan MA lainnya dalam putusan No. 103 K/Pid.Sus/2013 (Ir. Ananto Sukmono). Dalam perkara

yang pokok perkaranya sebenarnya sama dengan perkara Ir. Gatot Suharto MA menyatakan bahwa pertimbangan *judex facti* yang menyatakan tidak adanya audit BPK/BPKP yang membuktikan adanya kerugian keuangan negara, sebagai tidak dapat dibenarkan.

BAB III. Kesimpulan

Dari uraian di atas, saya berkesimpulan:

1. Bahwa Keppres Nomor 103 Tahun 2001 tidaklah membatalkan wewenang BPKP menghitung kerugian negara melalui audit investigatif karena ia tidak bertentangan dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, serta didukung oleh yurisprudensi di MA seperti pada putusan Nomor 103.K/Pid.Sus/TPK/2013 dan Putusan MK Nomor 31/PUU-X/2012. Kemudian, dengan mengingat Pasal 6 butir (a) UU Nomor 31 Tahun 1999, maka KPK telah mengadakan MoU dengan BPKP sejak 2007. Lembaga auditor yang berwenang apabila melihat Pasal 6 butir (a) UU Nomor 31 Tahun 1999, Pasal 120 dan Pasal 180 KUHAP adalah BPK, BPKP, Inspektorat Jenderal dari lembaga terkait atau lembaga dengan fungsi sejenis pada lembaga tersebut, serta pihak swasta seperti Kantor Akuntan Publik.
2. Perhitungan kerugian immateriil dan kerugian potensial tidak dilakukan dalam pemeriksaan perkara ini, namun khusus dalam rangka pembuktian tindak pidana korupsi, tidak diperlukan sebuah laporan hasil audit investigatif yang penetapan besarnya bersifat tetap/*fixed*, dan undang-undang tidak mensyaratkan adanya kerugian negara untuk pembuktian tindak pidana korupsi sebagaimana pada Pasal 2 dan 3 UU Nomor 31 Tahun 1999. Penghitungan yang relevan sebetulnya adalah mengenai keuntungan yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana agar dapat memperkuat dasar pembuktian uang pengganti sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999

DAFTAR PUSTAKA

- Arsil, *Melawan Hukum, Korupsi, dan Putusan MK No. 003/PUU-IV/2006* dalam situs http://krupukulit.com/2014/09/14/melawan-hukum-korupsi-dan-putusan-mk-no-003puu-iv2006/#_ftnref4
- Hasil FGD Klinik Anti Korupsi MaPPI FHUI tanggal 12 Juni 2015, dengan narasumber Adnan Paslyadja dan Arsil.
- Jawa Pos, *BPKP Berwenang Menentukan Kerugian Negara* <http://www.jpip.or.id/artikelview-89.html>
- Policy Paper* Indonesia Corruption Watch mengenai Penerapan Unsur Merugikan Kerugian Negara dalam Delik Tindak Pidana Korupsi, 2014, <http://www.antikorupsi.info/sites/antikorupsi.org/files/doc/Kajian/policypaperkeuangannegara.pdf>

Pemberatan Pemidanaan pada Kasasi di Mahkamah Agung (Analisis Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi No. 1616k/pid.sus/2013 dengan terpidana Angelina Sondakh

Siska Trisia

I. Pendahuluan

Informasi Perkara

Angelina Sondakh (AS) selaku anggota DPR masa jabatan 2009-2014 juga merangkap sebagai anggota badan anggaran dan kordinator kelompok kerja komisi X DPR mendapatkan tugas untuk mengikuti rapat pembahasan anggaran untuk beberapa proyek pemerintah pada Program Pendidikan Tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia (Kemendiknas) dan Program Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga di Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora). Sebelumnya ia bertemu dengan Nazaruddin selaku *owner* dari Permai Grup untuk membicarakan kerjasama perihal penggiringan anggaran ke perusahaan Nazaruddin selaku pemenang tender untuk proyek pembangunan sarana pendidikan dan olahraga pemerintah. Atas kerjasama tersebut AS, meminta imbalan/ *fee* sejumlah 7% (yang akhirnya dikurangi menjadi 5%) dari total dana anggaran yang diperoleh Permai Grup melalui pencairan APBN tahun 2011 dan *fee* kepada AS tersebut disepakati akan dibayarkan dalam dua tahap pembayaran yakni saat pembahasan anggaran di DPR dan saat DIPA telah disetujui.

Untuk memperlancar kerjasama tersebut, AS aktif menghubungi beberapa pihak seperti Harris Iskandar yang menjabat Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas guna memperlancar usaha penggiringan dana ke perusahaan Nazaruddin. Kemudian AS mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI yang membahas alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, bahkan pada pembahasan Anggaran Program Pendidikan Tinggi Kemendiknas, AS ikut mengajukan usulan program kegiatan untuk sejumlah Perguruan Tinggi yang awalnya tidak diusulkan oleh Ditjen Dikti Kemendiknas namun kemudian diusulkan sebagai usulan aspirasi dari Komisi X (sepuluh). Selain itu AS beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun pesan Blackberry Messenger (BBM) dengan Mindo Rosalina Manulang dalam rangka membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran tersebut, termasuk mengenai penyerahan imbalan uang (*fee*) yang sebelumnya telah dijanjikan kepada AS. Adapun pengiriman *Fee* kepada AS oleh Mindo Rosalina dari pihak Nazaruddin dalam beberapa tahap, terhitung semenjak 12 maret 2010 hingga 22 november 2010. Dengan total lebih kurang Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Atas adanya kerja sama AS dan beberapa pihak dari permai grup dalam tindak pidana suap yang tergolong korupsi tersebut, maka AS ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa yang didakwa oleh penuntut umum dengan pasal pertama, 12 huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tindak pidana korupsi (tipikor) jo 64 (1) KUHP atau kedua Pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf a jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo 64 (1) KUHP atau ketiga Pasal 11 jo Pasal 18 Undang-Undang Tipikor jo 64 (1) dan tuntutan pidana penjara 12 tahun penjara, denga Rp 500 juta dan Uang Pengganti Rp 12 M + 2 juta 150 ribu US\$ dollar.

Atas tuntutan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman kepada AS berupa penjara selama 4 tahun 6 bulan

dan denda Rp 250 juta (sesuai dakwaan alternative ketiga). Atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan upaya hukum hingga tingkat kasasi melalui Mahkamah Agung (MA). Atas upaya kasasi tersebut MA memutuskan bahwa AS dijatuhi pidana penjara 12 tahun penjara, denda Rp 500 juta dan Uang Pengganti Rp 12 M + 2 juta 150 ribu US dollar berdasarkan dakwaan alternative pertama jaksa penuntut umum.

II. Pemberatan Pidana pada Perkara Kasasi di Mahkamah Agung

Terhadap putusan Angelina Sondakh, penulis fokus untuk menganalisis 2 (dua) isu hukum, yaitu:

1. Dapatkah MA selaku *judex juris* menjatuhkan putusan yang lebih berat pidananya dari putusan yang telah dijatuhkan *judex factie* sebelumnya?
2. Keadaan seperti apa saja yang menjadi hal peringan dan pemberat pidanan terdakwa dalam penjatuhan putusan oleh hakim?

1. Isu Hukum I (Kewenangan Mahkamah Agung Mejatuhkan Pidana Lebih Berat)

Teori (dasar hukum)

Pada masa kolonial, Mahkamah Agung (MA) merupakan sebuah simbol penting yang dalam konteks Indonesia modern menjadi mustahil disingkirkan begitu saja. Ia merupakan simbol spesialisasi fungsional kekuasaan pemerintahan, sebuah sistem yang ditunjukkan untuk memastikan agar badan legislative, pemerintah dan yudikatif terpisah dan dijalankan oleh orang-orang dan lembaga yang berbeda.¹ Lahirnya gerakan reformasi tahun 1998 dan penyelenggaraan pemilihan umum pertama pasca reformasi tahun 1999 telah menghasilkan kekuatan partai

¹ Sebastian Pompe, *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan: Jakarta. 2012. Hlm. 31.

politik yang menghendaki dilakukannya perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Hingga Akhirnya, perubahan UUD 1945 telah dilakukan sebanyak empat kali sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2002. Sebelum amandemen, berdasarkan Pasal 24 Ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman yang berpuncak pada Mahkamah Agung.

Dahulunya, kekuasaan kehakiman banyak dipengaruhi dan tidak terlepas dari intervensi institusi negara lainnya termasuk pemerintah yang ikut mempengaruhi jalannya proses peradilan yang seharusnya bebas dan mandiri. Namun, Setelah reformasi tahun 1998, ide untuk melakukan perubahan terhadap UUD 1945 mulai muncul sejak tahun dengan Perubahan Pertama UUD 1945 hingga empat kali Perubahan. Salah satu kemajuan kekuasaan kehakiman tahun 1999 adalah telah dimulai upaya untuk menyatukan kekuasaan kehakiman dalam satu atap (*one roof system*) yakni di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung dan Fungsi Kasasi

Ditinjau dari segi istilah, Kasasi berasal dari kata *casser* yang artinya memecah. Lembaga Kasasi pertama kali diperkenalkan di Perancis, ketika suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Mulanya, kewenangan itu berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut *conseil du Roi*.² Di Perancis sendiri, pemeriksaan kasasi ini merupakan salah satu gagasan revolusi Perancis yang megatakan bahwa ” *that the law ought to be codified so that if it would be uniform and applied equally to everyone. A logical extension of this idea was that a tribunal be instituted to ensure the uniform incorrectly, this tribunal would quash these decisions. Hence the word cassation..*”³

² http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf, diakses pada 18 juni 2015. Pukul 11:00 wib.

³ http://leip.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Pembatasan-Perkara-Kasasi_-Dr-Luhut-Pangaribuan.pdf, diakses pada 18 juni 2015, pukul 12:00 wib.

Awalnya pengadilan kasasi ini dibentuk sebagai bagian dari legislature bukan sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman. Dengan kedudukan *the Cour de cassation*, yang tujuannya adalah untuk dapat memastikan bahwa "its supremacy as the sole source of the law". Dengan dibentuknya *the Cour de cassation* ini maka menurut Chaterine Elliott and Catherine Vernon, "All the courts ceased to have the power to make law". Dalam perkembangannya putusan dalam pemeriksaan kasasi ini menjadi yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam melengkapi legislasi. Oleh karena itu, menurut Prof. Oemar Seno Adji bahwa MA adalah "rechtsingang" ketiga, bukan sebagai suatu instansi ketiga.⁴

Setelah berkembang di Perancis, praktek tentang upaya hukum kasasi inipun kemudian berkembang di Belanda. Dalam perundang-undangan Belanda, ada tiga alasan untuk melakukan kasasi, yaitu ⁵;

1. Apabila terdapat kelalaian dalam acara;
2. Peraturan hukum tidak dilaksanakan atau ada kesalahan pada pelaksanaannya;
3. Apabila tidak dilaksanakan cara melakukan peradilan menurut cara yang ditentukan undang – undang.

Di Indonesia, khususnya dalam Undang undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar putusan itu, memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Ini adalah dasar hukum yang sah bahwa suatu putusan hakim haruslah memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu. Terkait hal tersebut, pada tahun 1947 dan 1974, *Hoge Raad* Belanda pernah membatalkan putusan hakim yang lebih rendah karena alasan-alasan yang kurang cukup dan kelihatan di situ bahwa pidana yang

⁴ *Ibid.*,

⁵ http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf, *ibid.*,

dijatuhkan kurang seimbang dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam putusan pengadilan tersebut. Berdasarkan alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangan yang ditentukan oleh undang-undang yang menjadi dasar suatu putusan yang kurang jelas, dapat diajukan kasasi melalui jalur kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) itu. Dalam putusan pengadilan negeri atau pengadilan tinggi kadang-kadang tidak disertai dengan pertimbangan yang dikehendaki oleh undang-undang (dalam hal ini khususnya yang tercantum pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman). Tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan yang kurang jelas, sukar dimengerti ataupun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara, oleh karena itu dapat menimbulkan batalnya putusan pengadilan negeri/tinggi oleh Mahkamah Agung dalam putusan kasasi.⁶

Pada dasarnya, kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Hadar Djenawi Tahir menyebutkan dalam bukunya bahwa kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan banding yang telah dijatuhkan oleh pengadilan banding/tinggi. Selama ini banyak orang keliru menafsirkan bahwa pemeriksaan kasasi adalah pemeriksaan tingkat tiga. Pemeriksaan tingkat kasasi itu sebenarnya bukanlah pemeriksaan tingkat ketiga. Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang.⁷

Adapun tujuan utama dari upaya hukum kasasi menurut Yahya Harahap⁸ :

⁶ http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf, *ibid.*,

⁷ http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf, *ibid.*,

⁸ Yahya harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*. Jakarta : Sinar Grafika, 2001.

1. Koreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan. Salah satu tujuan kasasi adalah memperbaiki dan meluruskan kesalahan penerapan hukum, agar hukum benar-benar diterapkan sebagaimana mestinya serta apakah cara mengadili perkara benar-benar dilakukan menurut ketentuan undang-undang.
2. Menciptakan dan membentuk hukum baru. Selain tindakan koreksi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dalam peradilan kasasi, adakalanya tindakan koreksi itu sekaligus menciptakan hukum baru dalam bentuk yurisprudensi.
3. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum. tujuan lain dari pemeriksaan kasasi, adalah mewujudkan kesadaran “keseragaman” penerapan hukum atau *unified legal frame work* dan *unified legal opinion*.

Prof. Andi Hamzah secara garis besar menguraikan tentang kasasi dan bagaimana pemeriksaan kasasi sampai dalam sistem hukum kita sebagai berikut⁹ :

Lembaga kasasi ...kata asalnya ialah casser yang artinya memecah. Suatu putusan hakim dibatalkan demi untuk mencapai kesatuan peradilan. Semula berada di tangan raja beserta dewannya yang disebut Conseil du Roi. Setelah revolusi yang meruntuhkan kerajaan Perancis, dibentuklah suatu badan khusus yang tugasnya menjaga kesatuan penafsiran hukum jadi merupakan badan antara yang menjembatani pembuat undang-undang dan kekuasaan kehakiman.

Pada tanggal 21 Agustus 1790 dibentuklah le tribunal de cassation dan pada tahun 1810 de Cour de cassation telah terorganisasi dengan baik. Kemudian lembaga kasasi tersebut ditiru pula di Negeri Belanda yang pada gilirannya dibawa pula ke Indonesia. Pada dasarnya kasasi didasarkan atas pertimbangan bahwa terjadi kesalahan ... penerapan hukum atau hakim telah melampaui kekuasaan kehakimannya. Arti

⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arika Media Cipta, Jakarta, 1993. Hlm 351.

kekuasaan kehakiman itu ditafsirkan secara luas dan sempit. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang-undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara bebas dan merdeka, Mahkamah Agung (MA) berdasarkan amanat pasal 24 ayat (2) UUD 1945 MA memiliki fungsi utama dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Dalam menjalankan fungsi yudisial secara umum maka Pasal 28 UU MA mengatur bahwa: “*Mahkamah Agung berwenang untuk memeriksa dan memutus:*

- a. *Permohonan kasasi*
- b. *Sengketa kewenangan mengadili*
- c. *Permohonan PK terhadap putusan yang BHT*”

Kewenangan MA terkait kasasi yang membatalkan suatu putusan atau penetapan pengadilan dalam pasal 30 UUMA dimungkinkan apabila:

- a). Tidak berwenang atau melampaui batas kewenangan;
- b). Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku,

Dikaji dari pendapat doktrina makna “salah menerapkan hukum” berarti *judex factie* telah keliru menerapkan suatu peraturan hukum seperti yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*verkeerde toepassing*) atau telah menerapkan suatu peraturan hukum bertentangan atau berlawanan dengan yang ditentukan oleh atau dalam undang-undang (*schending der wet*). Tegasnya, dapat dikonklusikan bahwa adanya kesalahan penerapan hukum yang dilakukan *judex factie* baik terhadap hukum acara maupun hukum materilnya. Menurut Bagir Manan, terdapat empat kemungkinan kesalahan dalam penerapan hukum yaitu: kesengajaan sebagai cara menyembunyikan keterpihakan, kelalaian atau kurang cermatan, pengetahuan yang terbatas dalam menggunakan *legal reasoning* dan kurang dalam pertimbangan hukum. Hakim agung sebagai

puncak pelaksana kekuasaan kehakiman harus mengambil peran yang optimal untuk menjadi pembaru hukum guna mewujudkan pengadilan yang bersih.¹⁰

c). Lalai memenuhi syarat² yang diwajibkan undang undang, sehingga menyebabkan putusan bersifat batal demi hukum. Terkait alasan ketiga ini, perlu kiranya memperhatikan struktur suatu putusan pidana yang telah diatur dalam pasal 197 ayat (1) KUHAP yang terdiri dari:

- a) Kepala putusan
- b) Identitas terdakwa
- c) Dakwaan
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas, berdasarkan pembuktian penentu kesalahan dari diri terdakwa
- e) Tuntutan pidana
- f) Pasal yang menjadi dasar pemidanaan
- g) Hari dan tanggal musyawarah hakim
- h) Pernyataan kesalahan (pemenuhan unsur pidana) dari siterdakwa
- i) Keterangan terkait bukti surat
- j) Perintah untuk ditahan/ dibebaskan
- k) Hari, tanggal, jpu dan hakim, panitera terkait putusan.

Didalam KUHAP, Pasal 253 ayat (1) juga dimuat beberapa alasan untuk dimungkinkannya upaya hukum asasi oleh pihak terkait yakni jaksa atau terpidana seperti :

1. suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya;
2. cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
3. pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Permohonan pemeriksaan tingkat kasasi harus dilakukan menurut

¹⁰http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf, *ibid.*,

tenggang–tenggang waktu tertentu, yaitu 14 hari setelah putusan pengadilan yang dimintakan kasasi itu diberitahukan kepada terdakwa atau penuntut umum, dan kemudian harus disusul dengan mengajukan memori kasasi yang memuat alasan – alasan permohonan kasasi, dalam tempo 14 hari setelah mengajukan permohonan tersebut (pasal 245 dan 248). Jika tenggang waktu sebagaimana dimaksudkan di atas dilampaui, hak mengajukan permohonan kasasi dan hak menyerahkan memori menjadi gugur dengan sendirinya (pasal 246 ayat (2) dan pasal 248 ayat (4) KUHP).

Adapun pihak-pihak yang diberi hak untuk mengajukan upaya hukum kasasi adalah:

1. pihak–pihak terkait dalam perkara pidana, yaitu terdakwa atau penuntut umum, pihak–pihak ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung, maka pembatalan keputusan dalam tingkat kasasi mempengaruhi keputusan yang dimintakan kasasi itu;
2. Jaksa Agung demi kepentingan hukum. jaksa agung menyampaikan permohonan tertulis kepada Mahkamah Agung. Kasasi demi kepentingan hukum ini tidak membawa pengaruh terhadap putusan pengadilan yang telah dijatuhkan. Tujuan kasasi ialah untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dengan jalan membatalkan putusan yang bertentangan dengan undang– undang atau keliru dalam menerapkan hukum.

Selain alasan-alasan diatas, hal lain yang juga dapat membenarkan MA untuk melakukan pembatalan putusan *judex factie* adalah terjadinya kondisi “*onvoldoende gemotiveerd*” atau pertimbangan yang tidak cukup dalam suatu putusan, oleh pengadilan sebelumnya. *Onvoldoende gemotiveerd* merupakan bahasa Belanda yang sering digunakan Mahkamah Agung dalam putusan-putusan untuk menyebut jika hakim pertama dan banding tak cukup pertimbangan. Dalam bahasa Inggris, keadaan tersebut lazim disebut sebagai *insufficient judgement*. Ada yang

mengartikannya sebagai pertimbangan yang tidak cukup lengkap, ada pula yang menyebutnya putusan yang kurang pertimbangan. Pada putusan Mahkamah Agung No 1992 K/Pdt/2000 dipakai frasa ‘putusan tidak sempurna’. Putusan selalu disebut sebagai mahkota hakim, oleh sebab itu hakim harus benar-benar membuat putusan yang bagus dan benar secara formil ataupun materil. Sederhananya putusan hakim mencakup irah-irah dan kepala putusan, pertimbangan, dan amar. Dari cakupan itu, yang dipandang sebagai dasar putusan adalah pertimbangan. Dalam perkara pidana terdapat perpaduan antara penetapan peristiwa dengan penemuan hukum sebagai konsekuensi mencari kebenaran materil.

Putusan Mahkamah Agung No 638K/Sip/1969 juga menegaskan bahwa putusan yang tidak lengkap atau kurang cukup dipertimbangkan menjadi alasan untuk kasasi, dan putusan demikian harus dibatalkan. Putusan Mahkamah Agung No 67 K/Sip/1972 juga mengandung kaidah hukum “putusan *judex factie* harus dibatalkan jika *judex factie* tidak memberikan alasan atau pertimbangan yang cukup dalam hal dalil-dalil tidak bertentangan dengan pertimbangan-pertimbangannya. Kemudian, pasal 50 ayat (1) UU No 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan pula bahwa putusan pengadilan harus memuat alasan dan dasar putusan yang relevan dengan sumber hukum tertulis ataupun tidak.¹¹ Yahya Harahap juga berpendapat bahwa *onvoldoende gemotiveerd* adalah masalah yuridis. Konsekuensinya, putusan pengadilan tingkat pertama yang tidak cukup pertimbangan bisa dibatalkan di tingkat banding. Demikian seterusnya ke Mahkamah Agung. Pasal 197 KUHAP membuat rincian apa saja yang harus dimuat hakim dalam surat putusan. Jika kurang memuat materi tersebut bisa berakibat putusan batal demi hukum.¹²

Selain dalam Undang Undang tentang Mahkamah Agung diatas, tiga jenis kewenangan hakim MA terkait kasasi juga diatur sama persis dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP).

¹¹ *Ibid.*,

¹² *Ibid.*,

Hal yang sama kemudian juga diatur dalam Rancangan KUHAP tahun 2012, namun fungsi MA terkait kasasi dalam RKUHAP tersebut dibatasi dengan tidak bolehnya MA menjatuhkan putusan yang lebih berat dari apa yang dijatuhkan *judex factie* kecuali ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan oleh undang-undang. Adapun bunyi poin pertimbangan RKUHAP tentang kewenangan MA tersebut adalah:

*“putusan MA tidak boleh menyangkut fakta dan pembuktian, serta MA juga tidak boleh menjatuhkan pidana lebih berat dari yang dijatuhkan oleh PN/PT. KECUALI, jika pengadilan yang lebih rendah tersebut memutus kurang dari minimum khusus pidana yang telah ditetapkan.”*¹³

Berdasarkan teori dan dasar hukum di atas, dapat disimpulkan bahwa pengadilan di tingkat kasasi pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kesatuan hukum, baik melalui pengawasan penerapan hukum pada pengadilan yang lebih rendah, maupun melalui penafsiran hukum yang diberlakukan sama di seluruh wilayah Indonesia.¹⁴ Tirtaamidjaja, Hakim Agung pada MA RI tahun 1953, menyebutkan dengan sangat gamblang bahwa : **“...kasasi itu pada dasarnya tidak diadakan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara – meskipun mereka benar-benar berkepentingan dalam hal itu – tetapi untuk kepentingan kesatuan pemakaian hukum.**¹⁵ Oleh karena itu pemeriksaan dalam perkara kasasi fungsinya adalah untuk melihat apakah Hakim pada pengadilan yang lebih rendah telah menerapkan hukum dengan tepat.

¹³ Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 poin H

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 15

¹⁵ Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Penerbit Djembatan, 1953. Hlm. 100.

Fakta Persidangan

- Sebagai anggota DPR terdakwa mempunyai kewenangan membahas pokok-pokok kebijakan fiskal secara umum dan prioritas anggaran bersama Pemerintah sebagai acuan bagi setiap Kementerian/ Lembaga dalam menyusun usulan anggaran,
- Berdasarkan kesepakatan internal di Komisi X DPR, Terdakwa ditunjuk menjadi Koordinator Kelompok Kerja (Pokja) Anggaran yang bertugas menindaklanjuti kesepakatan anggaran dengan mitra kerja yakni Kemendiknas dan Kemenpora melalui Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dalam Badan Anggaran,
- Terdakwa kemudian diajak oleh Muhammad Nazaruddin (rekan sesama anggota DPR) bertemu dengan Mindo Rosalina Manulang dan beberapa orang lainnya dari Permai Grup yakni Gerhana Sianipar, Clara Mauren, Silvy dan Bayu Wijokongko di Restoran untuk saling berkenalan sebagai sesama Pengusaha,
- Mindo Rosalina Manulang adalah pihak yang nantinya berhubungan dengan Terdakwa dalam rangka mendapatkan proyek-proyek di Kemendiknas dan di Kemenpora setelah berbagi no.hp dan pin BBM,
- Setelah pertemuan tersebut Mindo Rosalina kembali bertemu terdakwa guna menanyakan kesediaan Terdakwa untuk menggiring anggaran di Kemendiknas dan Kemenpora, untuk kerjasama berupa Proyek-Proyek Pembangunan/ Pengadaan dan Nilai Anggaran yang disesuaikan dengan permintaan Permai Grup,
- Terdakwa menyanggupinya dengan syarat awal Permai Group harus membuat proposal tentang usulan kegiatan dari Universitas-Universitas, serta memastikanya ke Biro Perencanaan Ditjen Dikti Kemendiknas,

- Setelah mempelajari berkas yang diajukan Mindo Rosalina, pertengahan Maret 2010 terdakwa menyanggupi permintaan Permai Grup dengan meminta imbalan uang (fee) sebesar 7% (tujuh persen) dari nilai proyek, dengan sistem 50% pada saat pembahasan dilakukan dan setelah DIPA turun atau disetujui,
- Terhadap permintaan tersebut Nazaruddin memerintahkan Mindo Rosalina supaya fee yang diminta terdakwa dapat dikurangi. Terdakwa akhirnya mau mengurangi fee menjadi 5%,
- Setelah disetujui, Terdakwa kemudian memprakarsai pertemuan Mindo Rosalina Manulang dan Harris Iskandar selaku Sekretaris Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kemendiknas guna mempermudah upaya penggiringan anggaran di Kemendiknas sesuai dengan permintaan Permai Grup,
- Selanjutnya Terdakwa mengikuti kegiatan pembahasan rapat-rapat di Badan Anggaran DPR RI membahas alokasi Anggaran APBN-P 2010 dan APBN 2011, dalam rapat Terdakwa mengajukan usulan program kegiatan sebagai aspirasi dari Komisi X, yang awalnya tidak diusulkan Kemendiknas,
- Terdakwa beberapa kali melakukan komunikasi melalui telepon ataupun BBM dengan Mindo Rosalina Manulang untuk membicarakan tindak lanjut dan perkembangan upaya penggiringan anggaran serta imbalan uang (fee) yang sebelumnya telah dijanjikan,
- Memenuhi janji tersebut, maka Permai Grup memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa beberapa kali secara bertahap yakni : pertama, Rp 70 juta - Rp 2 Milyar - Rp 5 Milyar - Rp 5 Milyar - 300.000 Dollar - 750.000 Dollar - 500.000 Dollar - 400.000 Dollar, dan terakhir sebesar Rp 10 Juta Rupiah,
- Bahwa total keseluruhan uang yang diterima terdakwa dari Permai Group adalah Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$.2.350.000,00 (dua juta tiga

ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat).

Analisa

Dalam putusan 1616 k/pid.sus/ 2013 atas nama terdakwa Angelina Sondakh, hakim di Mahkamah Agung telah menjalankan fungsinya sebagai pengadilan tingkat kasasi dengan alasan alasan yang telah ditentukan undang undang (KUHAP). Hal demikian terlihat pada pertimbangan hakim pada halaman 115 putusannya yang pada intinya menyebutkan :

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti telah salah menerapkan peraturan hukum pembuktian, dengan pertimbangan yang termuat pada poin 1-4 pada halaman 116 putusan tersebut, yang pada intinya menyebutkan bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah perbuatan yang dilakukan Terdakwa selaku Anggota DPR-RI/Anggota Badan Anggaran merupakan salah satu bentuk modus operandi dalam melakukan tindak pidana Korupsi. Kemudian, dalam tindak pidana korupsi berupa suap yang diterima oleh terdakwa berjalan sedemikian rupakarena adanya upaya dari terdakwa yang bersifat aktif meminta imbalan (fee) kepada Mindo Rosalina Manulang sebesar 7% dari nilai proyek dan harus sudah diberikan kepada Terdakwa sebesar 50% pada saat pembahasan Anggaran di DPR RI dilakukan dan sisanya 50% setelah DIPA turu (pertimbangan hakim pada halaman 117).

Alasan tersebut kemudian dipertegas kembali oleh hakim MA pada putusannya halaman 125, yang pada intinya menyatakan :

Bahwa judex facti (Pengadilan Tinggi) telah keliru dan salah dalam menyimpulkan tugas, tanggung jawab, dan fungsi serta wewenang Pemohon Kasasi II/Terdakwa selaku Anggota Badan Anggaran dan Koordinator Pokja Anggaran Komisi X DPR RI dalam proses pembahasan dan persetujuan Anggaran beberapa Universitas Negeri dalam APBN Perubahan 2010 dan APBN 2011 Ditjen Dikti pada Kemendiknas, dengan cara mengesampingkan hukum pembuktian, lalai memperhatikan dan menilai pembuktian, dan

tidak memperhatikan secara seksama fakta-fakta hukum maupun bukti-bukti yuridis yang diperoleh di persidangan perkara a quo, sebagaimana pertimbangan judex facti (Pengadilan Negeri) pada halaman 292 s/d 296 putusan.

Kewenangan MA tersebut dapat dibenarkan berdasarkan Pasal 253 KUHAP yang pada intinya menyatakan bahwa MA memiliki kewenangan untuk mengadili perkara khususnya dalam perkara pidana jika: hakim sebelumnya salah menerapkan hukum, hakim sebelumnya tidak menerapkan hukum acara sebagaimana mestinya atau hakim tersebut telah melampaui kewenangan yang ia miliki. Berdasarkan pasal tersebut jika salah satu syarat (secara alternative) dapat dipenuhi, maka MA melalui kewenaganya dapat “mengadili sendiri” perkara yang bersangkutan di tingkat kasasi. Untuk menjalankan fungsinya tersebut, maka MA dimungkinkan untuk menilai hal hal yang bersifat fakta fakta dari perkara bersangkutan yang seharusnya menjadi kewenangan *judex factie*. Kemudian hakim MA akan membuat putusan yang didasarkan pada alasan alasanya sendiri, dengan demikian, dimungkinkan aka nada perbedaan pertimbangan yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya perbedaan berat ringan putusan yang akan dijatuhkan. Hal ini terlihat pada perkara Angelina Sondakh pada putusan pidananya nomor 1616 k/pid.sus/2013 ini.

Kewenangan MA yang demikian adalah sangat penting karena didalam prakteknya, sering hakim pada pengadilan *judex factie* keliru dalam menjalankan kewenaganya dalam mengadili suatu perkara, misalnya dalam kasus Angelina Sondakh diatas. Dimana semenjak penyusunan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum telah ditemukan kesalahan dalam bentuk dakwaan yang disusun, yang pada akhirnya berakibat pada kelirunya putusan yang dibuat oleh hakim. Hal ini sebenarnya bisa saja dihindari jika hakim pada pengadilan *judex factie* bisa bersifat lebih teliti dan professional dalam memutus suatu perkara, khususnya perkara korupsi yang termasuk dalam *extra ordinary crime*. Adapun dakwaan yang dibuat oleh jaksa adalah berbentuk alternative, padahal seharusnya jika dilihat dari

kronologis perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Angelina Sondakh, surat dakwaan tseharusnya disusun secara subsideritas. Karena secara logika dasar, jika dakwaan disusun secara alternative, maka sifatnya hanya pilihan oleh hakim dalam memutuskannya, dengan demikian akan berdampak pada kondisi dimana hakim tingkat pertama yang mengadili perkara tersebut tidak harus menggali kebenaran materil masing masing unsur pasal yang didakwakan, namun cukup memilih salah satu saja yang jika menurutnya sudah terbukti, itulah yang dijadikan dasar memutuskan pidana. Hal tersebut tentu akan berbeda jika halnya dakwaan disusun secara sunsideritas.

Kesalahan berikutnya yang ditemukan dalam putusan diatas adalah terkait penggunaan pasal 12 dan pasal 5 Undang undang Tipikor. Secara umum pasal 12 merupakan delik yang bisa terpenuhi baik adanya unsur kesalahan berupa kesengajaan ataupun kelalaian. Sedangkan pada pasal 5 deliknya adalah delik *opset* sehingga apabila hakim menilai pasal 5 yang terbukti, maka vonis pidana yang akan diterima terdakwa mutlak 5 tahun saja. Logikanya bagaimana hakim bisa memilih pasal 5, sedangkan dalam kasus Anggelina Sondakh terlihat jelas bahwa tindak pidana korupsi berupa suap yang diterima oleh sipelaku terjadi lantaran adanya sikap aktif dari Angelina Sondakh untuk meminta uang suap dan ia juga aktif dalam memprakarsai serangkaian kegiatan agar jumlah suap yang ia inginkan dapat tercapai.

Dengan kondisi tersebut, maka sangat diperlukan MA selaku puncak sistem peradilan yang dengan fungsinya harus menjamin bahwa kekeliruan- kekeliruan yang ada dalam suatu putusan pada hukum acara pidana bisa diperbaiki, sehingga putusan yang dihasilkan oleh hakim dalam menangani suatu perkara dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat yang juga sebagai korban tidak langsung dari tindak pidana korupsi yang terjadi.

Dengan kewenangan yang dimiliki MA pada fungsi kasasi tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan jika nantinya (termasuk dalam kasus

aquo) ditemukan perubahan yang cukup signifikan dalam putusan hakim, baik dari pertimbangan hingga amar putusan.

Dalam kasus Angelina Sondakh, pada putusan kasasi oleh hakim agung di MA, fungsi tersebut dijalankan secara sempurna, dimana pada amar putusannya dapat diketahui bahwa MA memutuskan untuk:

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa : ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH tersebut ;

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I : PENUNTUT UMUM PADA KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI REPUBLIK INDONESIA tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor : 11/PID/TPK/2013/PT.DKI. tanggal 22 Mei 2013 yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 54/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST. tanggal 10 Januari 2013 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1. Menyatakan Terdakwa ANGELINA PATRICIA PINGKAN SONDAKH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI SECARA BERLANJUT" ;*
- 2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 8 (delapan) bulan ;*
- 3. Menghukum pula Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp12.580.000.000,00 (dua belas milyar lima ratus delapan puluh juta rupiah) dan US \$ 2.350.000,00 (dua juta tiga ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat), dst.....*

Tidak hanya dalam kasus Angelina Sondakh, Di dalam praktik sehari-hari pun hal di atas sudah sering diterapkan oleh Mahkamah Agung, terutama dalam kasus yang tergolong kedalam *extra ordinary crime* seperti Tindak Pidana Korupsi, dimana di Pengadilan Negeri para terdakwa diputus dengan pidana yang lebih ringan (baik penjara, denda atau uang pengganti), namun pada tingkat kasasi atau upaya hukum di MA, mereka

diberi hukuman yang jauh lebih berat seperti dalam kasus: ¹⁶

Nama & Jabatan	Kasus Korupsi	Putusan Judex Factie	Putusan Judex Juris/ MA
1. TOMMY HINDRATNO (pegawai Ditjen Pajak).	suap Rp 280 juta terkait restitusi pajak milik PT Bhakti Investama Tbk.	3,5 tahun penjara	10 tahun penjara
2. ZEN UMAR (Direktur Utama PT Terang Kita).	Korupsi dana Askrindo.	5 tahun penjara	15 tahun penjara
3. LABORA SITORUS (Anggota Polisi Sorong, Papua).	Kasus Pemilik rekening gendut Rp1,5 triliun.	2 tahun penjara dan denda Rp50 juta.	15 tahun penjara dan denda Rp5 miliar subsider satu tahun kurungan.
4. ASMADINATA (hakim <i>ad hoc</i> Pengadilan Tipikor Semarang)	Kasus korupsi/ suap mantan Ketua DPRD Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah	6 tahun penjara	10 tahun penjara
5. RUSLI ZAINAL (Mantan Gubernur Sumbar)	korupsi kehutanan dan Pekan Olahraga Nasional (PON) di Riau 2012.	10 tahun penjara	14 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar. Hak politik Rusli juga dicabut.

¹⁶ www.pejabatpublik.com/wp/category/hakim/, diakses pada 16 juni 2015. Pukul 23 :00 wib.

6.	RATU ATUT CHOSIYAH (Mantan Gubernur Banten)	Kasus suap Rp 1 miliar kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar melalui advokat Susi Tur Andayani.	4 tahun penjara	7 tahun penjara
7.	ANAS UR URBANINGRUM (Mantan Ketua Umum Partai Demokrat)	Kasus Korupsi dan pencucian uang terkait proyek Hambalang dan proyek APBN lainnya.	7 tahun penjara	14 tahun penjara, denda 1 miliar, kembalikan uang Rp 51 miliar dan hak politik dicabut.

Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus Angelina Sondakh, Mahkamah Agung memang memiliki kewenangan untuk menjatuhkan pidana yang lebih berat dibandingkan dengan yang dijatuhkan oleh *judex factie*, asalkan berdasarkan pertimbangan yang benar dan kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang (KUHAP). Dalam kasus Angelina Sondakh dengan putusan no 1616k/pid.sus/2013, diketahui bahwa ditemukan kekeliruan pada putusan pengadilan *judex gactie* dimana, tidak adanya atau tidak diberikannya pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveerd*) pada putusannya tentang fakta hukum mengenai adanya sikap aktif Angelina Sondakh sebagai pelaku dalam tindak pidana suap yang juga melibatkan terdakwa lain seperti Mindo Rosalina dan Nazaruddin.

2. Isu Hukum II (Dasar Meringankan dan Memberatkan dalam Pidanaan)

Teori Dasar

Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia, khususnya dalam pidanaanaan seharusnya merujuk pada pendekatan norma hukum

untuk membuktikan perbuatan yang didakwakan terbukti atau tidak, sehingga hakim dapat menjatuhkan sanksi pidana yang tepat sehingga dapat memberikan efek jera kepada sipelaku. Hal ini memberikan wacana kepada para hakim dalam merumuskan vonis penjatuhan sanksi pidana kepada para pelaku kejahatan agar yang dijatuhkan sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana harus disertai pula fakta-fakta yang digunakan, untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana, sebagaimana ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Memorie Van Toelichting dari *Strafwetboek* tahun 1886, memberikan pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana sebagai berikut¹⁷ :

“ Dalam menentukan tinggi rendahnya pidana, hakim untuk tiap kejadian harus memperhatikan keadaan obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang dilakukan, harus memperhatikan perbuatan dan pembuatannya. Hak-hak apa saja yang dilanggar dengan adanya tindak pidana itu? Kerugian apakah yang ditimbulkan? Bagaimanakah sepak terjang kehidupan si pembuat dulu-dulu? Apakah kejahatan yang dipersalahkan kepadanya itu langkah pertama ke arah jalan yang sesat ataupun merupakan suatu perbuatan, merupakan suatu pengulangan dari watak jahat yang sebelumnya sudah tampak.”

Pedoman dari *Memorie Van Toelichting* ini dapat pula dipergunakan sebagai pedoman untuk mempertimbangkan berat ringannya pidana dalam praktek peradilan di Indonesia, karena KUHP kita pada prinsipnya merupakan salinan dari *Strafwetboek* tahun 1886. Dalam perundang-undangan Indonesia juga terdapat ketentuan-ketentuan yang merupakan petunjuk ke arah pertimbangan berat ringannya pidana. Ketentuan demikian tercantum pula dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor

¹⁷ hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/367_JURNAL-INTAN.pdf, diakses pada 17 Juni 2015. Pukul 04:28 wib.

48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Didalam KUHAP sendiri, terkait hal yang meringankan dan memberatkan pidanaan seorang terdakwa dimuat dalam pasal 197 ayat (1) tentang format suatu putusan. Adapun bunyi pasal tersebut adalah :

“Suatu putusan pidanaan memuat :

- a) Kepala putusan*
- b) Identitas terdakwa*
- c) Dakwaan*
- d) Pertimbangan yang disusun secara ringkas, berdasarkan pembuktian penentu kesalahan dari diri terdakwa*
- e) Tuntutan pidana*
- f) Pasal yang menjadi dasar pidanaan*
- g) Hari dan tanggal musyawarah hakim*
- h) Pernyataan kesalahan (pemuahan unsur pidana) dari siterdakwa*
- i) Keterangan terkait bukti surat*
- j) Perintah untuk ditahan/ dibebaskan*
- k) Hari, tanggal, jpu dan hakim, panitera terkait putusan”*

Berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dapat disimpulkan bahwa surat putusan pidanaan memuat *“Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa”*. Namun, terkait hal yang meringankan dan memberatkan tersebut, KUHAP tidak mengatur secara jelas hal-hal yang dijadikan tolak ukur nya, sehingga penentuan pemberat dan peringan tersebut merupakan kewenangan hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan fakta-fakta yang termuat dalam persidangan. Oleh sebab itu, untuk mengetahui panduan akan hal apa saja yang menjadi peringan dan pemberat pidanaan seseorang, maka kita dapat melihatnya pada Surat Edaran Jaksa Agung (SEJA) tentang Pedoman Penuntutan oleh jaksa. Dalam SEJA tersebut diatur bahwa :

- I. Dalam hal Faktor memberatkan lebih dominan maka pedoman tuntutan pidana adalah ancaman pidana badan maksimum yang diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan.
- II. Dalam hal faktor meringankan lebih dominan dan pasal undang-undang yang didakwakan tidak mengatur ancaman pidana mati, maka pedoman tuntutan pidana dibedakan antara tindak pidana Umum dan tindak pidana khusus :
 - Untuk tindak pidana umum pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari ancaman pidana penjara maksimum sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan.
 - Untuk tindak pidana khusus, pada prinsipnya tuntutan pidananya adalah $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari ancaman pidana penjara maksimum sebagaimana diatur dalam pasal undang-undang yang bersangkutan.
- III. Dalam hal ancaman pidana badan yang diatur dalam pasal undang-undang bersangkutan lebih dari satu seperti antara lain pasal 340 KUHP. Yang menentukan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama-lamanya 20 tahun maka pedoman tuntutan pidananya adalah sebagai berikut:
 - Dalam hal faktor memberatkan lebih dominan maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternatif pertama (yang terberat) yaitu pidana mati.
 - Dalam hal faktor meringankan lebih dominan maka tuntutan pidananya adalah ancaman pidana alternatif kedua atau ketiga, sesuai dengan dominannya faktor meringankan tersebut.
- IV. Apabila di dalam undang-undang bersangkutan diatur mengenai hukuman tambahan, supaya di dalam tuntutan pidana dicantumkan juga mengenai hukuman tambahan tersebut.
- V. Mengenai berat ringannya pidana denda diserahkan kepada kebijakan kepala kejaksaan Tinggi / Kepala Kejaksaan Negeri.
- VI. Di dalam menentukan berat ringannya tuntutan pidana perlu dipertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:
 - A. Pelaku, harus dipertimbangkan mengenai :
 1. Umur
 2. Pendidikan
 3. Kedudukan sosial, ekonomi, kultural

4. *Recidivist*
 5. *Mental / Psychis*
 6. *Motivasi*
 7. *Phisik*
- B. *Perbuatan, harus diperhatikan mengenai*
1. *Cara, sifat dan kualitas perbuatan*
 2. *Kedudukan dan peranan*
 - a. *Actor Intelectualis*
 - b. *Pelaku*
 - c. *Peserta*
 - d. *Pembantu*
- C. *Akibat dari perbuatan, Dalam hal ini harus diperhatikan akibat perbuatan yang telah dilakukan apakah menimbulkan kerugian*
1. *Material Terhadap :*
 - a. *Negara*
 - b. *Masyarakat*
 - c. *Perorangan*
 2. *Jiwa*
 3. *Badan*
 4. *Immaterial*
 5. *Lingkup ruang*
 - a. *Lokal*
 - b. *Nasional*
 - c. *Internasional*
 6. *Lingkup waktu*
 - a. *Jangka pendek*
 - b. *Jangka panjang*
- D. *Faktor-faktor lain, Dalam hal ini perlu diperhatikan ialah :*
1. *Politik hukum, yang ada kaitannya dengan rasa keadilan masyarakat.*
 2. *Politik pemidanaan, yang ada kaitannya dengan daya tangkal.*

Fakta Persidangan

Dalam dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, selain merumuskan uraian pasal yang didakwakan serta pembuktiannya didalam

surat tuntutan, jaksa penuntut umum juga telah merumuskan hal hal yang meringankan dan memberatkan hukuman terdakwa Angelina Sondakh. Hal memberatkan dan meringankan tersebut di pertimbangkan oleh hakim pada putusannya halaman 121. Adapun bunyi poin pertimbangan tersebut adalah :

- *Bahwa Hal-hal yang memberatkan dari diri terdakwa :*
 - a. *Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang saat ini sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana Korupsi akan tetapi justru memanfaatkan jabatannya selaku Anggota DPR-RI untuk melakukan tindak pidana Korupsi ;*
 - b. *Perbuatan Terdakwa telah merenggut hak sosial dan hak ekonomi masyarakat karena anggaran yang telah ditetapkan tidak sepenuhnya digunakan untuk kepentingan masyarakat ;*
 - c. *Terdakwa yang merupakan wakil rakyat dan publik figur justru tidak memberikan teladan yang baik kepada masyarakat ;*
 - d. *Terdakwa tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya ;*
- *Bahwa Hal-hal yang meringankan dari diri terdakwa :*
 - a. *Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;*
 - b. *Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yakni seorang anak yang masih kecil ;*
 - c. *Terdakwa belum pernah dihukum dan relatif masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri ;*

Analisa

Jika dikaji dari SEJA dan putusan Angelina Sondakh diatas, maka terdapat perbedaan aplikasi antara aturan hukum secara teoritis dan praktek yang terjadi dilapangan mengenai hal apa saja yang menjadi pemberat dan peringan pidana seseorang. Kondisi ini juga dibenarkan oleh jaksa KPK bapak Adnan Pasliadja. Saat ini, jaksa menjadikan unsur delik sebagai pemberat pidana atas seseorang terdakwa, padahal tidak bisa dilakukan demikian karena unsur delik sudah memiliki ranah yang berbeda khususnya dalam pembuktian pokok perkara.

Hal demikian sejalan dengan teori yang memisahkan antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dimana teori tersebut berpangkal tolak dari pandangan bahwa, unsur pembentuk tindak pidana hanyalah perbuatan. pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Dengan demikian, dilihat dari istilahnya, hanya sifat sifat dari perbuatan saja yang meliputi suatu tindak pidana. Sedangkan sifat sifat orang yang melakukan tindak pidana tersebut menjadi persoalan lain, yaitu pertanggungjawaban pidana.¹⁸ Fletcher mengatakan, “ *we distinguish between characteristics of the act (wrongful, criminal) and characteristic of actor (insane, infant)*”. Dalam konteks ini perlu dibedakan antara karakteristik perbuatan yang dijadikan tindak pidana dan karakteristik orang yang melakukannya. Karakteristik orang yang melakukan tindak pidana berhubungan dengan penentuan dapat dipertanggungjawabkannya yang bersangkutan. Sehingga jika dikaitkan dengan hal diatas, mestinya antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana bukan lagi dibedakan namun harus dapat dipisahkan.¹⁹

Contoh sederhana terkait teori diatas misalnya mengenai keterangan yang diberikan terdakwa dipersidangan tidak sesuai BAP dijadikan dasar pemberat pidana, padahal terdakwa memang memiliki hak ingkar sehingga jika BAP nya tidak sesuai dengan yang ia rasakan, boleh saja untuk di Ingkari. Jadi seharusnya yang dijadikan hal yang meringankan dan memberatkan si terdakwa lebih ke kondisi atau keadaan diluar pidana terdakwa seperti yang diatur SEJA pedoman penuntutan.

Alasan lain yang menyebabkan terjadinya kesalahan pada praktek tersebut terkait perumusan hal meringankan dan memberatkan pemdanaan seseorang terdakwa adalah dengan adanya mekanisme pelaporan Rencana Tuntutan (rentut) oleh jaksa kepada atasannya, yang mana dengan proses

¹⁸ Chairul Huda, *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana*. Kencana : Jakarta, 2008. Hlm 15.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 16.

tersebut hal-hal yang bisa memberatkan dan meringankan diri sipelaku ditentukan oleh atasan sang jaksa. Padahal jika diperhatikan proses pemeriksaan si tersangka yang dilakukan oleh jaksa penyidik, tentu hal yang memberatkan dan meringankan pidana terhadap siterdakwa hanya bisa diamati oleh jaksa yang bersangkutan, bukan oleh atasannya. Sehingga, tidak adil rasanya jika orang yang tidak mengetahui secara langsung kondisi dan keadaan siterdakwa, menentukan hal-hal yang menjadi peringan dan pemberat tuntutan pidana terhadap siterdakwa yang bersangkutan dalam sistem peradilan pidana.

Didalam Surat Edaran diatas juga telah diberi pedoman mengenai bagaimana berat ringanya pidana yang dituntut kepada siterdakwa, yang penentuannya harus dipertimbangkan pula mengenai hal meringankan serta hal memberatkan diatas. Misalnya saja, jika pada diri terdakwa hal yang memberatkan ternyata jumlahnya lebih dominan dari hal yang meringankan, maka pidana yang dijatuhkan lebih dari $\frac{1}{2}$ pidana yang didakwakan. Kemudian, sebaliknya jika ternyata hal peringannya lebih dominan dari hal yang memberatkannya, maka pidana yang dituntut adalah kurang dari $\frac{1}{2}$ dakwaan. Begitupun jika ternyata jumlah hal yang meringankan sebanding sebanding dengan jumlah hal yang memberatkan pidana, maka jumlah pidana dituntut adalah dengan mengambil angka dakwaan yang ditengah.

Dalam kasus Angelina Sondakh diatas, pada pertimbangan hakim dalam putusan halaman 121 sebagaimana yang telah dicantumkan diatas, maka dapat diketahui hal hal yang memberatkan yang di tuntutan oleh jaksa baik dalam dakwaan dan tuntutan, hal yang memberatkan pidana berada pada posisi yang lebih dominan, sehingga tuntutan yang di kenakan kepada terdakwa seharusnya lebih dari $\frac{1}{2}$ dari dakwaan yang terbukti. Namun terjadi kekeliruan mengenai penilaian tentang hal meringankan dan memberatkan oleh jaksa, sehingga dapat disimpulkan SEJA tentang pedoman penuntutan tindak pidana yang telah dipaparkan dalam pembahasan diatas belum diterapkan secara maksimal oleh jaksa

pada prakteknya sehari-hari. Padahal mengenai hal tersebut adalah penting sekali dalam penentuan pidana dan pertanggungjawaban pidana kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana

BAB III. Penutup

A. Kesimpulan

1. Sebagai lembaga peradilan tertinggi, Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengadili sendiri suatu perkara yang mana perkara tersebut menurut MA memenuhi kualifikasi bahwa telah dikeluarkan putusan yang tidak sesuai dengan hukum acara yang sebenarnya, misalnya kurangnya pertimbangan (*onvoldoende gemotiveerd*) hukum hakim pada putusan sebelumnya. termasuk dalam kasus Angelina Sondakh.

Dengan alasan kurangnya pertimbangan hakim sebelumnya, maka untuk menciptakan putusan yang adil, maka Hakim MA diberi kewenangan untuk menilai fakta-fakta persidangan dan membuat putusan sendiri. Sehingga tidak tertutup kemungkinan jika putusan yang dikeluarkan pun mungkin saja lebih berat dari putusan pengadilan sebelumnya.

2. Dalam praktik, jaksa penuntut umum sering keliru dalam merumuskan hal meringankan dan memberatkan dari si terdakwa terkait pemidanaan yang dijatuhkan terhadapnya dalam putusan hakim. Kekeliruan tersebut terjadi karena jaksa sering memasukkan unsur delik sebagai pertimbangan hal pemberat dan peringan pidana dari siterdakwa, padahal hal-hal yang seharusnya dijadikan dasar peringan dan pemberat pidana itu adalah hal yang berkaitan dengan diri dan lingkungan dari sipelaku, seperti usia, keadaan politik hukum dan politik pemidanaan itu sendiri.

B. Saran

1. Untuk menjamin terpenuhinya keadilan terkait penjatuhan pidana seseorang, seharusnya Mahkamah Agung diberi kewenangan yang lebih luas untuk menilai fakta hukum yang telah dinilai sebelumnya oleh hakim *judex factie* karena dalam praktek seringkali ditemukan kekeliruan yang dilakukan oleh hakim *judex facti* terkait penilainya terhadap fakta persidangan, sehingga menyebabkan penjatuhan pidana menjadi kurang tepat.

Oleh sebab itu, perlu dilakukan revisi terhadap R-KUHAP sebelum pengesahan, khususnya terkait poin yang membatasi kewenangan MA untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat dari yang telah dijatuhkan hakim *judex factie*, karena mungkin saja MA memberi putusan yang lebih berat karena penilai fakta yang ditemukan MA memungkinkan untuk penjatuhan pidana yang demikian.

2. Terkait hal yang meringankan dan memberatkan pidana, harusnya dibuat suatu aturan yang memberikan arahan kepada jaksa untuk hal apa saja yang menjadi factor peringan dan pemberat pidana siterdakwa. Kemudian untuk penentuannya pun harusnya ditentukan oleh jaksa yang memang memeriksa siterangka semenjak awal pemeriksaan hingga proses persidangan, Hal demikian adalah penting karena memang jaksa yang memeriksa itulah yang mengetahui kondisi si terdakwa, bukan atasan dari jaksa yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Arika Media Cipta : Jakarta, 1993.
- Harahap, Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali* . Jakarta : Sinar Grafika, 2001.
- Huda, Chairul. *Dari tiada pidana tanpa kesalahan menuju kepada tiada pidana tanpa pertanggungjawaban pidana*. Kencana : Jakarta, 2008.
- Pompe, Sebastian. *Runtuhnya Institusi Mahkamah Agung*. Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan : Jakarta. 2012.
- Tirtaamidjaja, *Kedudukan Hakim dan Djaksa dan Atjara Pemeriksaan Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Penerbit Djembatan, 1953.
- Naskah Akademis Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012 poin H.

INTERNET:

- hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/09/367_JURNAL-INTAN.pdf, diakses pada 17 juni 2015. Pukul 04:28 wib.
- www.pejabatpublik.com/wp/category/hakim/, diakses pada 16 juni 2015. Pukul 23 :00 wib.
- www.hukumonline.com/berita/baca/lt4eba3e97b3807/bahasa-hukum-onvoldoende-gemotiveerd, diakses pada 19 maret 2015, pukul 21:30 wib.
- http://media.unpad.ac.id/thesis/110120/2009/110520090514_2_5340.pdf, diakses pada 18 juni 2015. Pukul 11:00 wib.

[http://leip.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Pembatasan-Perkara-Kasasi -Dr-Luhut-Pangaribuan.pdf](http://leip.or.id/wp-content/uploads/2010/07/Pembatasan-Perkara-Kasasi-Dr-Luhut-Pangaribuan.pdf), diakses pada 18 juni 2015, pukul 12:00 wib.

Editor

Choky Ramadhan, S.H., LL.M.



Choky Ramadhan menjadi peneliti MaPPI FHUI sejak tahun 2011 dan menjadi Ketua Harian MaPPI FHUI sejak tahun 2012. Lulusan Fakultas Hukum UI ini mendapat gelar *Master Asian and Comparative Law* dari University of Washington di tahun 2014. Semasa berkuliah di University of Washington, Choky mengikuti perkuliahan *Legislative Advocacy Clinic*. Choky terlibat dalam advokasi kebijakan di parlemen Washington selama menjadi mahasiswa di klinik hukum tersebut. Selain itu, Choky juga mengikuti perkuliahan *Comparative Tutorial Class* yang mengajarkan metode pengajaran klinik. Oleh karena pengalaman dan pengetahuan tersebut, Choky kemudian mengkoordinasi dan mengajar klinik hukum anti-korupsi di FHUI sejak tahun 2015. Tulisan-tulisan pada buku ini merupakan tulisan dari para mahasiswa yang dididik Choky di klinik hukum anti-korupsi tersebut.

Penulis



Fathoni Asyrof

Dikenal dengan Toni merupakan mahasiswa kelahiran Jakarta, 24 Oktober 1993, yang memfokuskan diri pada peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis. Melalui paguyuban daerah, lembaga-lembaga di tingkat fakultas, universitas, maupun lembaga publik, mahasiswa yang mengambil peminatan Hukum Ekonomi dan Bisnis ini telah banyak memfokuskan diri pada kegiatan pengembangan pendidikan, kesehatan dan sosial masyarakat, terutama di daerah berkembang sekitar kampusnya serta daerah diluar Jakarta. Mahasiswa yang memiliki

hobi *travelling* ini turut bergabung sebagai mahasiswa klinik anti korupsi karena menyadari bahwa korupsi merupakan salah satu bagian penting yang perlu dibenahi di Indonesia yang perkembangannya perlahan-lahan mulai diperhatikan oleh masyarakat.



M. Hanafiah Harahap

Lahir di Tanjung Morawa, Sumatera Utara, 23 Desember 1992 adalah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) angkatan 2011. Sebelum kuliah di FHUI, Hanafi menempuh pendidikan di SMA Negeri 1 Tanjung Morawa di Kabupaten Deliserdang. Sejak diterima di FHUI, ia telah meniatkan untuk berkonsentrasi di Bidang Hukum Pidana guna mencapai cita - citanya, yaitu bekerja di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) atau menjadi seorang Jaksa Penuntut Umum. Selama kuliah ia pernah bergabung dengan Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI sebagai staf Kajian, Klinik Hukum Anti Korupsi di Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FHUI, dan Sekolah Informal Anti Korupsi (SIAK) yang diadakan oleh BEM UI.



Siska Trisia

Lahir di Bukittinggi 2 desember 1992. Menamatkan pendidikan S1 di FHUI dengan peminatan Hukum Acara Pidana pada Juli 2015. selama menempuh pendidikan di FHUI, pernah meraih beberapa prestasi seperti :Salah 1 dari 5 Peserta dengan Essay Terbaik pada PSAF FH2011, kemudian terpilih Mengikuti Ekskursi Ke Komnas HAM, Salah 1 dari 3 Delegasi dalam Konfrensi Ketatanegaraan di Universitas Brawijaya, 5 besar peserta terbaik KIHES 2013 dan Delegasi FHUI dalam *National MootCourt Competition* Piala Jaksa Agung oleh FHUP (Juara 1). Selain itu, terdapat beberapa pengalaman di bidang penelitian seperti : Observer dalam Penelitian Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBHM), peneliti dalam Penelitian

Besar LK2 & LeIP, Asisten Peneliti MaPPI FHUI, enumerator dalam Audit Perkara Mahkamah Agung RI 2014, asisten peneliti MaPPI dalam Penyusunan Draft PERMA RI tentang Uang Pengganti bagi terpidana korupsi, dan sekarang menjadi peneliti MaPPI dalam Pemantauan Sidang Tipikor.



Fitria Hady

dilahirkan di Kota Tasikmalaya pada 14 Maret 1994. Ia adalah anak ke tiga dari tiga bersaudara. Saat ini masih tercatat sebagai Mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Penulis merupakan mahasiswa angkatan 2012 dengan peminatan bidang perdata. Beberapa kegiatan yang dilakukan di kampus adalah aktif di bidang jurnalistik bersama Lembaga Kajian Keilmuan (LK2) FHUI, mengikuti kegiatan magang di Mahkamah Konstitusi dan melakukan salah satu penelitian bersama Lab-Klinik Hukum FHUI .



Rahmat Indera Satrya

Mahasiswa S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan 2011 dengan peminatan hukum pidana. Dilahirkan di Kota Balikpapan, ia adalah anak kedua dari tiga bersaudara. Beberapa kegiatan yang sudah dilakukan di kampus antara lain menjadi *legal researcher* di ALSA LC UI, Badan Perwakilan Mahasiswa FHUI, dan Lembaga Kajian Islam dan Hukum Islam FHUI.

Andreas Nathaniel Marbun



Saat ini menjadi Asisten Peneliti MaPPI sejak pertengahan 2015. Andreas sedang menempuh pendidikan S-1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI). Andreas aktif dalam berbagai organisasi di FHUI dan sering mengikuti perlombaan seperti lomba peradilan semu dan menjadi salah satu finalis Mahasiswa Berprestasi FHUI tahun 2015. Saat ini Andreas terlibat aktif dalam program pemantauan Pengadilan

Tindak Pidana Korupsi dan juga sedang melakukan eksaminasi putusan pertanahan.

Nusrofan Adi Prasetyo



Nusrofan Adi Prasetyo, anak pertama dari empat bersaudara. Kelahiran Bandar Lampung 21 tahun lalu. Saat ini menempuh pendidikan S1 Hukum di Universitas Indonesia (FHUI) dengan peminatan bidang pidana. Hobi menulis dan membaca buku karangan Paulo Coelho. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang sering dilakoni selain berorganisasi di kampus FHUI. Penelitian mulai dari kerjasama dengan LeIP (Lembaga Kajian dan Advokasi Untuk Independensi Peradilan) hingga kerjasama tripatriit Universitas Indonesia,

PTIK dan Pemkab Purwakarta tahun 2015. Kesukaan dengan penelitian menjadikan penerima dana hibah Kemenristek Dikti 2014 bidang pengabdian masyarakat dengan mitra Kabupaten Bogor. Saat ini penulis aktif menjadi asisten peneliti di Lembaga Kajian Persaingan Usaha di Fakultas Hukum UI. Motto utamanya adalah berpikir positif sama dengan sukses, jangan hanya percaya pada takdir, karena berusaha jauh lebih baik dari sekedar hanya percaya takdir.



Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia

Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPI FHUI) adalah Lembaga advokasi yang berbasis pada ilmu pengetahuan (*scientific-based advocacy institution*) untuk mewujudkan masyarakat yang berkeadilan, penegak hukum yang berintegritas tinggi dan sistem peradilan yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan hak-hak asasi manusia. MaPPI FHUI memiliki visi:

1. Sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan Hak Asasi Manusia;
2. Terwujudnya Penegak Hukum yang berintegritas, profesional, tidak diskriminatif, memegang teguh etika profesi, dan memiliki kemerdekaan dalam menangani perkara;
3. Terwujudnya masyarakat yang percaya bahwa sistem peradilan mampu menyelesaikan permasalahan hukum dengan adil dan terbuka.

MaPPI FHUI berupaya mewujudkan itu melalui

- *Public Monitoring* adalah memantau kinerja peradilan di Indonesia bersama masyarakat secara berkelanjutan.
- *Policy Research* adalah melakukan riset-riset strategis untuk pembaruan peradilan di Indonesia.
- *Public Education* adalah memproduksi publikasi ilmiah dan menyelenggarakan forum-forum pembelajaran di bidang pembaruan peradilan.
- *Civic Engagement* adalah menggalang dukungan masyarakat untuk menjadi bagian Masyarakat Pemantau Peradilan di Indonesia

Pada kegiatan *public education* dan *civic engagement*, MaPPI FHUI diamanahkan Dekan FHUI untuk mengelola klinik hukum anti korupsi pada tahun 2015. Mahasiswa FHUI belajar, bekerja, berjejaring, dan merasakan pengalaman anti-korupsi di MaPPI FHUI. MaPPI FHUI terlibat tidak hanya sebagai tempat mahasiswa bekerja, tetapi juga menyusun

rencana perkuliahan, mengisi perkuliahan, hingga melakukan evaluasi/ penilaian kepada mahasiswa.

MaPPI FHUI mengucapkan terima kasih kepada donatur-donatur yang mendukung penerbitan buku ini diantaranya Rizki Dwianda Rildo, Laras Susanti/PUKAT FH UGM, Sisie Andrisa Macallo, dan beberapa pihak lainnya. Dukungan kalian turut mendukung pelaksanaan dan keberlanjutan pendidikan anti-korupsi yang dilakukan oleh MaPPI FHUI sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di Indonesia.

Selama beberapa tahun terakhir, Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) terus mengembangkan mata kuliah klinik hukum yang bertujuan melatih kepekaan serta intuisi mahasiswa dalam menghadapi masalah-masalah hukum. FHUI membentuk klinik hukum anti korupsi yang dikelola oleh Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia (MaPPPI FHUI). MaPPPI FHUI bekerjasama dengan Transparency International Indonesia (TII). Buku ini adalah hasil kerja nyata mahasiswa klinik anti korupsi yang tentu memberikan pembelajaran dan pengalaman bagi mahasiswa.

Buku ini berisi paparan dan analisis berbagai putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang menarik. Analisis terhadap pertimbangan dan penerapan hukum oleh majelis hakim yang disajikan dalam buku ini mampu menunjukkan pada kita berbagai permasalahan dalam putusan pengadilan tindak pidana korupsi yang dianggap meringankan terpidana korupsi (koruptor). Permasalahan tidak serta merta berada pada hakim, tetapi seringkali terdapat pada legislasi (UU Tipikor) dan/atau dakwaan penuntut umum. Kedua hal tersebut terkadang menjadi faktor putusan yang dinilai terlalu ringan bagi koruptor.